

PEMIKIRAN POLITIK MAHBUB DJUNAI

TESIS



Oleh;

**KHOIRUL HUDA
NIM. 3001193006**

**PROGRAM MAGISTER
PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN 2020/2021**

PEMIKIRAN POLITIK MAHBUB DJUNAIDI

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Sosial
(M.Sos)
dalam Program Studi Pemikiran Politik Islam

Oleh;

KHOIRUL HUDA
NIM. 3001193006



**PROGRAM MAGISTER
PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN 2020/2021**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Khoirul Huda
2. Nim : 3001193006
3. Program Magister : Pemikiran Politik Islam S2
4. Tempat/Tgl. Lahir : Manambin, 10 Juli 1994
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Jl. Masjid Gg. Bakti III Batang Kuis

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 142624 Manambin : Tahun 2006
2. MAS Musthafawiyah : Tahun 2009
3. MA Musthafawiyah : Tahun 2012
4. S1 FUSI UIN-SU Medan : Tahun 2018

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) 2016-2017
2. Ketua Bidang Keagamaan PK.PMII FUSI Masa Khitmad 2016-2017
3. Ketua Kaderisasi PK. PMII FUSI Masa Khitmad 2017-2018
4. Ketua Dewan Mahasiswa/ Gubernur Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
2017-2018
5. Ketua Eksternal PC. PMII Kota Medan 2018-2019
6. Ketua DPP IMA KAMUS 2017- 2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHOIRUL HUDA
NIM : 3001193006
Tempat, Tanggal Lahir : Manambin, 10 Juli 1994
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Masjid Gg. Sakti III Permata Batang Kuis

menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul “**Pemikiran Politik Mahbub Djunaidi**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 30 Agustus 2021
Yang Membuat Pernyataan



Khoirul Huda
NIM. 3001193006

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis yang berjudul: **Pemikiran Politik Mahbub Djunaidi** yang disusun oleh; **Khoirul Huda** Nim: **3001193006** Mahasiswa Program Magister Pemikiran Politik Islam (S2) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam telah dilaksanakan Sidang Tesis pada tanggal 30 Agustus 2021 di hadapan dewan penguji.


Tesis ini dinyatakan telah memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Sosial (M.Sos) pada Program Magister Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Medan, 30 Agustus 2021

Panitia Sidang Tesis

Program Magister Pemikiran Politik Islam (S2)

Ketua



Dr. Elly Warnisyah Harahap, M.Ag
NIP: 196703202007012026

Sekretaris,




Salahuddin Harahap, MA
NIP:197810082008011011

Penguji I




Prof. Dr. Katimin, M.Ag
NIP: 196507051993031003

Penguji II



Dr. Elly Warnisyah Harahap, M.Ag
NIP: 196703202007012026

Penguji III



Dr. Junaidi, M.Si
NIM: 198101022009121009

Penguji IV



Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag
NIP: 196502121994031001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan
Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan



Prof. Dr. Amroeni Drajat, M.Ag
NIP: 196502121994031001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah sang Maha Pencipta, atas nikmatnya yang besar, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan dalam hal terselesaikan penulisan Tesis yang sangat sederhana ini. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, penutup para Nabi dan Rasul dan syafa'at beliaulah yang diharapkan di hari kelak nanti, firman Allah dalam Al-Qur'an SQ. Asy-Syu'ara' Ayat 88-89.

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

Artinya: (Yaitu) pada hari ketika tidak berguna (lagi) harta dan anak-anak,, Kecuali, orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.

Nabi Muhammad Saw bersabda:

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: *إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.* (متفق عليه)

Artinya:

Dari Amir Mukminin Abi Hafsh Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang diniatkannya. Barangsiapa yang hijrahnya karena Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya karena Allah dan rasul-Nya. Dan barangsiapa yang hijrahnya karena dunia yang akan diraihnya atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya."* (Mutafaqun 'Alaih).

Hadis ini merupakan salah satu konsep dalam Islam. Adapun para ulama terdahulu dan sekarang sering mencantumkan hadis ini pada pengantar atau pembukaan karya-karya mereka. Hal ini agar menjadi peringatan bagi pembaca untuk tetap meluruskan niat. Oleh karena itu, penulis melakukan hal yang sama untuk mengharap keberkahan pada Tesis ini dan meluruskan niat baik bagi penulis maupun pembaca.

Tesis ini berjudul: *Pemikiran Politik Mahbub Djunaidi* ini diajukan dalam rangka memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Magister Sosial pada Prodi Pemikiran Politik Islam (Strata II) di Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam UIN Sumatera Utara medan.

Dalam penulisan Tesis ini penulis banyak mengalami kesulitan dan kendala yang dihadapi. Itu semua terselesaikan karena rahmat Allah swt. Diiringi dengan usaha penulis sendiri dan juga bantuan dari berbagai pihak, tanpa bantuan tersebut penulis tidak dapat menyelesaikannya bila dikerjakan oleh penulis sendiri. Oleh karena itu, merupakan kewajiban dan amat patut penulis mengucapkan rasa syukur yang amat dalam kepada Allah swt atas nikmat yang tak terhingga dalam penulisan Tesis ini dan mengucapkan terima


kasih kepada berbagai pihak atas bantuan mereka. Ucapan terima kasih ini penulis ucapkan kepada yang terhormat:

1. Untuk orang tua saya Ansuruddin Lubis dan Siti Saudah Nasution memberikan dukungan moral dan materil dari pertama melanjutkan studi ke UIN-SU sampai kepada penulisan Tesis ini dan kepada kedua mertua saya Rahinan dan Hanipah Nasution dan terkhusus kepada istri saya Sapitri Yuliani yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penulisan Tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Amroeni Drajat M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam beserta jajarannya. Terima kasih telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis.
4. Ibu Dr. Elly Warnisyah Harahap, M.Ag selaku ketua Jurusan Prodi pemikiran Politik Islam (S2) yang juga sebagai pembimbing II tesis saya yang telah banyak membantu dan mendukung dalam penulisan Tesis ini.
5. Bapak Salahuddin Harahap, MA selaku Sekretaris dan Operator Hilal Isma, S.Ag P Prodi Pemikiran Politik Islam yang telah banyak membantu.
6. Bapak Prof. Dr. Katimin, M.Ag selaku pembimbing I yang telah banyak meluang waktunya dalam membimbing penulis selama penulisan Tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Dr. Junaidi, M.Si, Dr. H. Syafria Andy, M.A, ibu Dra. Husna Sari Siregar, M.Si, Dr. Mardian Idris Harahap, M.Ag dan yang lain, yang saya tidak disebut namanya tanpa mengurangi rasa hormat.
8. Buat teman-teman seperjuangan di Jurusan Pemikiran Politik Islam (S2) dan diluar Jurusan Pemikiran Politik Islam (S2) yang menjadi teman diskusi dan memotivasi dalam penulisan Tesis ini.

Akhirnya penulis juga manusia biasa yang sama seperti yang lain juga, oleh sebab itu, jika di dalam penulisan Tesis ini terdapat kekurangan dan kesalahan, dari isi atau metodologi penulisannya, penulis mengaharapkan kritik dan saran yang berguna dari pembaca untuk membangun kesempurnaan Tesis ini, Akhir kata, sekali lagi penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya dan berdoa kiranya Allah Swt membalas budi baik semua yang telah membantu penulis menyelesaikan Tesis ini, *amin ya Rabbal'alamin.*

*Akhirul kalam, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala
Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Penulis,
Medan, 30 Agustus 2021


Khoirul Huda,
Nim: 3001193006



Nama : KHOIRUL HUDA
Nim : 3001193006
Tempat/Tgl/Lahir : Manambin, 10 Juli 1994
Prodi : Pemikiran Politik Islam (S2)
Judul Tesis : Pemikiran Politik Mahbub Djunaidi

Abstrak

Penelitian ini difokuskan untuk memperoleh data tentang Pemikiran Politik Mahbub Djunaidi. Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah menganalisis Pemikiran Politik Mahbub Djunaidi dan Kritik Mahbub Djunaidi di masa Orde Baru. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*) dan menggunakan analisis data kualitatif, dengan pendekatan sejarah dan politik. Sumber data penelitian penelitian ini terdiri dari dua jenis. Pertama: sumber data primer adalah data pokok sebagai kajian utama bersumber dari buku-buku karangan Mahbub Djunaidi sendiri: *Dari Hari Ke Hari*, *Politik Tingkat Tinggi Kampus*, *Kolom Demi Kolom*, *Humor Jurnalistik*, *Mahbub Djunaidi Asal Usul*. Kedua data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur lainnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Antara lain sumbernya adalah berasal dari tulisan-tulisan berupa buku, jurnal, maupun artikel-artikel yang ditulis orang lain tentang Pemikiran Mahbub Djunaidi. Mahbub Djunaidi mengkritik Orde Baru sebagai demokrasi itu bisa dibunuh di dalam lembaga demokrasi, dengan cara-cara yang demokratis. Mahbub Djunaidi mengkritik dengan tulisannya bergaya jenaka, humoris dan penuh dengan sindiran.

Kata Kunci: *Mahbub Djunaidi, Pemikiran, Demokrasi*



Name : KHOIRUL HUDA
Number : 3001193006
Place/Date/Birth : Manambin, 10 Juli 1994
Study Program : Islamic Political Thought (S2)
Thesis Title : Political Thought of Mahbub Djunaidi

Abstract

This research is focused on obtaining data on Mahbub Djunaidi's Political Thought. The purpose of this research is in accordance with the formulation of the problem to analyze the political thought of Mahbub Djunaidi and the criticism of Mahbub Djunaidi in the New Order era. This research is a library research and uses qualitative data analysis, with historical and political approaches. The research data sources of this research consist of two types. First: primary data sources are basic data as the main study sourced from books written by Mahbub Djunaidi himself: From Day to Day, Campus High-Level Politics, Column by Column, Journalistic Humor, Mahbub Djunaidi Origins. The two secondary data are supporting data obtained from various other literatures that are relevant to the topic being studied. Among other things, the sources come from writings in the form of books, journals, and articles written by other people about Mahbub Djunaidi's thoughts. Mahbub Djunaidi criticized the New Order as a democracy that could be killed in democratic institutions, by democratic means. Mahbub Djunaidi criticized his writing in a humorous, humorous and full of satire style.

Keywords: *Mahbub Djunaidi, Thought, Democracy*

KHOIRUL HUDA : الاسم
3001193006 : الرقم
ماناميين ، 10 يوليو 1994 : المكان / التاريخ / الميلاد
(S2) الفكر السياسي الإسلامي : برنامج الدراسة
الفكر السياسي محبوب جنيدي : عنوان الرسالة



الملخص

يركز هذا البحث على الحصول على بيانات حول فكر محبوب جنيدي السياسي. الغرض من هذا البحث يتوافق مع صياغة المشكلة لتحليل الفكر السياسي لمحبوب جنيدي ونقد محبوب جنيدي في عهد النظام الجديد. هذا البحث هو بحث مكتبة ويستخدم التحليل النوعي للبيانات ، مع المناهج التاريخية والسياسية. تتكون مصادر بيانات البحث لهذا البحث من نوعين. أولاً: مصادر البيانات الأولية هي البيانات الأساسية باعتبارها الدراسة الرئيسية التي تم الحصول عليها من الكتب التي كتبها محبوب جنيدي نفسه: من يوم إلى يوم ، سياسات رفيعة المستوى في الحرم الجامعي ، عمود تلو عمود ، فكاهاة صحفية ، أصول محبوب جنيدي. البيانات الثانوية هي البيانات الداعمة التي تم الحصول عليها من الأدبيات الأخرى المختلفة ذات الصلة بالموضوع قيد الدراسة. تأتي المصادر من بين أشياء أخرى من كتابات في شكل كتب ومجلات ومقالات كتبها أشخاص آخرون حول أفكار محبوب جنيدي. انتقد محبوب جنيدي النظام الجديد باعتباره ديمقراطية يمكن قتلها في المؤسسات الديمقراطية بوسائل ديمقراطية. انتقد محبوب جنيدي كتاباته بأسلوب فكاهاة وروح الدعابة مليء بالهجاء.

الكلمات المفتاحية: محبوب جنيدي ، فكر ، ديمقراطية

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar adalah sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|--------|-------------|-----------------------------|
| ا | alif | - | tidak dilambangkan |
| ب | ba | B | Be |
| ت | ta | T | Te |
| ث | ša | š | es (dengas titik di atas) |
| ج | jim | J | Je |
| ح | ħa | ħ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | kha | Kh | ka dan ha |
| د | dal | D | De |
| ذ | žal | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | ra | R | Er |
| ز | zai | Z | Zet |
| س | sin | S | Es |
| ش | syin | Sy | es dan ye |
| ص | šad | š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik (di atas) |
| غ | gain | G | Ge |
| ف | fa | F | Ef |
| ق | qaf | Q | Ki |
| ك | kaf | K | Ka |
| ل | lam | L | El |
| م | mim | M | Em |
| ن | nun | N | En |
| و | wau | w | We |
| ه | ha | h | Ha |
| ء | hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | ya | y | Ye |

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

| Tanda Vokal | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | a | a |
| ِ | Kasrah | i | i |
| ُ | Ḍammah | u | u |

b. Vokal Rangkap

| Tanda dan | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-----------|----------------|-------------|---------|
| َ ي | Fathah dan Ya | Ai | A dan i |
| َ و | Fathah dan Wau | Au | A dan u |

Contoh: كيف = *kaifa*, حول = *ḥaula*

c. Vokal Panjang

| Tanda | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------|-----------------|-----------------|------------------------|
| َ ا | Fathah dan Alif | ā | a dengan garis di atas |
| َ ي | Fathah dan Ya | ā | a dengan garis di atas |
| ِ ي | Kasrah dan Ya | î | i dengan garis di atas |
| ُ و | Ḍammah dan Wau | ū | u dengan garis di atas |

Contoh: قال = *qāla*, رما = *ramā*,
قيل = *qīla*, يقول = *yaqūlu*

d. Ta Marbūtah

1. Ta Marbūtah hidup

Ta *Marbūtah* yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta Marbūtah mati

Ta *Marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta *Marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan ke dua kata itu terpisah, maka ta *marbūtah* itu ditransliterasikan dengan “t” atau “h”.

Contoh:

طلحة = *ṭalḥah*

روضة الجنة = *rauḍatu al-jannah / rauḍatul jannah*

e. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh: رَبَّنَا = *Rabbanā*

f. Kata Sandang

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “*al*” diikuti dengan tanda penghubung strip (-), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *ḥarf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenali, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital setiap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

1. Wa mā Muḥammadun illā rasūl.
2. Inna awwala baitin wuḍi'a li an-nāsi lallazī bi Bakkata mubārakan.
3. Syahru Ramaḍāna al-lazī unzila fihi al-Qur'ānu.

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| SURAT PERNYATAAN | i |
| PENGESAHAN..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| ABSTRAK | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 6 |
| C. Batasan Istilah..... | 6 |
| D. Rumusan Masalah..... | 7 |
| E. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 8 |
| F. Tinjauan Kajian Terdahulu..... | 9 |
| G. Metode Penelitian | 11 |
| H. Sistematika Penelitian..... | 15 |
| BAB II BIOGRAFI MAHBUB DJUNAIDI..... | 17 |
| A. Latar Belakang Kehidupan Mahbub Djunaidi..... | 17 |
| B. Pendidikan Mahbub Djunaidi | 21 |
| C. Karir Politik dan Organisasi Mahbub Djunaidi..... | 23 |
| BAB III DEMOKRASI DI INDONESIA | 29 |
| A. Pengertian Demokrasi..... | 29 |
| B. Konsep Demokrasi | 32 |
| C. Syarat-Syarat Negara Demokrasi | 37 |
| D. Penegak Demokrasi | 39 |
| E. Macam-Macam Demokrasi | 42 |
| F. Perkembangan Demokrasi di Barat | 49 |
| G. Perkembangan Demokrasi di Indonesia | 49 |

| | |
|--|------------|
| a. Demokrasi Parlementer (1945-1959)..... | 50 |
| b. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)..... | 54 |
| c. Demokrasi Pancasila (1965-1998)..... | 55 |
| d. Demokrasi Reformasi (1998- Sekarang) | 61 |
| H. Masyarakat Madani | 63 |
| I. Demokrasi dalam Pandangan Tokoh Indonesia | 70 |
| a. Soekarno | 70 |
| b. Muhammad Hatta | 74 |
| c. Abdurrahman Wahid..... | 76 |
| d. Nurcholis Madjid | 80 |
| BAB IV PEMIKIRAN MAHBUB DJUNAI DI..... | 85 |
| A. Latar Belakang Pemikiran Mahbub Djunaidi | 85 |
| a. Urusan Politik Pasca Khittah NU | 85 |
| b. NU dijadikan Alat untuk Mendulang Suara | 87 |
| c. Politik Satu-Satunya Cara Mencapai Tujuan..... | 88 |
| B. Pandangan Mahbub Djunaidi Tentang Khittah NU | 90 |
| a. Proses Khittah Plus dalam Tubuh NU..... | 95 |
| b. Penegasan Identitas NU Pasca Khittah 1926..... | 95 |
| c. Peluang Politisi NU untuk Tetap Berpolitik Praktis..... | 98 |
| BAB V PENUTUP..... | 100 |
| A. Kesimpulan..... | 100 |
| B. Saran | 102 |
| DAFTAR PUSTAKA | 103 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahbub Djunaidi merupakan seorang tokoh dengan salah satu karakter politiknya yang unik, cerdas dan banyak memberikan kontribusi pemikiran bagi tumbuhnya proses demokratisasi di Indonesia. Mahbub Djunaidi dikenal sebagai wartawan, sastrawan, agamawan, organisatoris, kolumnis dan politikus, serta predikat baik lainnya yang disematkan kepadanya. Mahbub Djunaidi lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1933, dan wafat di Bandung 1 Oktober 1995. Tulisannya banyak mengandung unsur kritik sosial yang tajam dan mendalam ditujukan kepada pemerintah Orde Baru pada saat itu, seperti tulisan yang berjudul *Parlemen* yang dilansir di media Kompas pada tanggal 12 Mei 1991 “*Pers pada umumnya menganggap parlemen itu bisu dan tidak nyinyir. Ia diam saja, sedekap tangan ketika penduduk menerima macam-macam perkara. Ia berdiri tegak lurus ketika rakyat digusur dan harus pindah ke tempat lain. Ia terpejam ketika menghadapi anggaran belanja yang disodorkan pemerintah. Ketimpangan ini mengakibatkan parlemen tidak lagi berfungsi sebagai pengawas pemerintah melainkan sekedar jadi legislator atau alat pengukuh bagi tiap kehendak pemerintah.*”¹ Pemerintahan Orde Baru berwatak otoritarian dan represif dalam menjalankan sistem pemerintahannya, hal itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.²

Mahbub Djunaidi sebagai seorang kolumnis, ketika menyampaikan gagasan-gagasannya memiliki ciri khas tersendiri, terutama berkaitan dengan demokratisasi. Tulisannya bergaya jenaka, humoris dan penuh dengan sindiran misalnya tulisan yang berjudul *Kutu Loncat*, dilansir di media Kompas pada tanggal 25 Agustus 1991, “*jangan pindah partai semudah menukar baju yang tidak sesuai lagi dengan mode. Karakter seperti itu bukan politisi yang baik*”. Oleh sebab itu,

¹ Mahbub Djunaidi, *Asal Usul*, (Jakarta: Harian Kompas, 1996), h. 332

² Kristanto, *Mahbub Djunaidi: Seniman Politik dari Kalangan NU Modern*. (Jakarta Selatan: Pustaka Indonesia Satu, 2001), h. 50

ia disebut sebagai pendekar pena, karena mampu membuat pembaca tertawa ketika membaca tulisannya, serta menjelaskan persoalan serius yang tengah terjadi di masyarakat dengan bahasa sederhana dan perumpamaan. Hal tersebut diakui oleh Gunawan Muhammad bahwa tulisan-tulisan Mahbub Djunaidi sangat mudah dipahami dan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak pernah membosankan karena selalu tidak terduga.³

Mahbub Junaidi dengan tulisannya selalu memberikan yang terbaik dan mengkritik pemerintah dengan cara yang baik, karena Allah Swt mewahyukan kepada Nabi Muhammad Saw melalui malaikat Jibril dengan pelajaran yang baik, Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an.

QS. An-Nahl: 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk." (QS. An-Nahl Ayat 125).

Menyeru (menyampaikan) kepada jalan Allah dengan hikmah yaitu perkataan yang tegas dan benar atau dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Menyampaikan kadang menggunakan metode diskusi. Dalam proses diskusi, sering terjadi perbedaan pendapat. Oleh karena itu, jika ingin membantah, maka bantahlah dengan cara yang baik dan berilah pelajaran yang baik, *rasional*, *efektif*, dan *efisien* disertai dengan argumentasi yang baik.⁴

Pada dasarnya manusia itu banyak mempunyai perbedaan. Perbedaan fisik, perbedaan *zhahir* dan *batin* termasuk perbedaan pendapat yang baik dan yang *batil*. Akan tetapi, di balik hal itu ada *hikmah* serta kandungan rahasianya. Berbicara atau

³ Mahbub Djunaidi, *Kolom Demi Kolom*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986), h. 5

⁴ Muhammad Qadaruddin Abdullah, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (IKAPI: Qiara Media Cek. Peratama 2019), h.24

berdiskusi dengan kepala dingin, bijaksana, penuh hati-hati, saling pengertian, dan tunjukkan sikap yang Islami.

Ali bin Abi Thalib pernah memberikan nasihat:

أنظر ما قال ولا تنظر من قال

“Artinya: lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan” untuk dapat bertindak demokratis, bijaksana, tidak keras kepala untuk menyalahkan atau menyanggah, tetapi dapat bersikap sabar sehingga orang lain dapat mengerti atau memahami apa yang kita maksudkan. Allah Maha Mengetahui, orang yang tersesat dari jalannya, demikian pula Allah SWT. lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk, maka hendaklah senantiasa harus berprasangka baik terhadap siapa saja ketika berdiskusi.

Minat Mahbub Djunaidi di bidang politik dan keorganisasian sudah muncul ketika ia menginjak remaja. Ketika berusia 19 tahun, ia menjabat Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) dan anggota Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kariernya dalam organisasi terus meningkat dengan keberhasilan ia menjabat Ketua Umum Pemuda dan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tahun 1960-1967, dan Ketua Gerakan Pemuda Ansor. Sebagai puncak kariernya, Mahbub Djunaidi diangkat menjadi Wakil Sekjen Nahdlatul Ulama (NU) dan Wakil Ketua I PBNU periode 1970-1979 dan 1984-1989. Selain itu, partai NU juga menunjuk Mahbub Djunaidi sebagai wakil di DPR periode 1977-1982. Aktif dalam bidang politik dan keorganisasian, Mahbub Djunaidi juga memiliki karir dalam bidang jurnalistik. Karirnya dalam bidang jurnalistik itu makin berkembang setelah ia menjabat Pemimpin Redaksi Duta Masyarakat 1960-1970.⁵

Sepanjang perjalanan hidupnya, Mahbub Djunaidi sering melontarkan gagasan- gagasannya terkait dengan demokrasi di Indonesia. Menurutnya proses demokratisasi di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu gagasannya secara tertulis berjudul *Demokrasi: Martabat dan Ongkosnya* yang dimuat di koran Tempo pada tahun 1972. Potret demokrasi bagi Mahbub dalam

⁵ Iwan Rasta Isfandiari, *Bung: Memoar Tentang Mahbub Djunaidi*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017),h.391

tulisan tersebut, terlembagakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi dari rakyat sangat mewah hidupnya karena dalam setiap aktivitasnya dibiayai dan difasilitasi oleh anggaran negara, sehingga tidak menutup kemungkinan anggaran negara habis hanya dipakai untuk membayar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saja. Persoalan tersebut ditanggapi secara tegas oleh Mahbub dan dikatakan bahwa demokrasi telah dibajak oleh segelintir orang saja. Sedangkan idealnya anggaran negara harus dialokasikan untuk kepentingan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perjuangan Mahbub dalam membuka “kran” kebebasan ruang demokratisasi di Indonesia berujung pemenjaraan pada tahun 1978, karena Mahbub mengkritik keras sistem demokrasi yang tengah dijalankan oleh pemerintah Orde Baru yang sangat bertentangan dengan demokrasi. Mahbub Djunaidi juga terlibat di politik elektoral di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dicalonkan dari Timur Leste, dan sering keluar masuk kampus untuk mengisi dialog dan diskusi mahasiswa.⁶

Selain itu, menurut Cholid Mawardi, gagasan dan pemikiran Mahbub secara garis besar; *pertama*, gagasan tentang sosialisme. Mahbub mempunyai gagasan sosialisme kurang lebih mirip dengan Gus Dur. Gagasan ini memang kekiri-kirian, hal ini mulai tampak sejak Mahbub Djunaidi menjadi mahasiswa. *Kedua*, gagasan tentang nasionalisme. Gagasan Mahbub tentang nasionalisme sedikit unik, meski Mahbub Djunaidi seorang nasionalis, akan tetapi tidak sampai menjadi seorang *chauvinis*. *Ketiga*, gagasan tentang keagamaan, sebab Mahbub Djunaidi besar dalam tradisi lingkungan *Nahdliyin*.⁷

Pandangan Mahbub Djunaidi terhadap politik dan ruang demokratisasi Indonesia terlihat pada visi sosialisme jiwa revolusioner dan Cholid Mawardi juga menguatkan yang disampaikan oleh Mahbub Djunaidi dalam acara seminar;

Pertama, soal konsep sosialisme yang menunjukkan jiwa revolusioner dan nalar perjuangan kritis terbukti dengan konsep cita-cita untuk mewujudkan persatuan, seperti kalimat yang sering Mahbub Djunaidi utarakan di berbagai forum dan kesempatan, “*cita-cita tidak mungkin tercapai tanpa ada kekuatan, kekuatan*

⁶Iwan Rasta Isfandiari, *Bung: Memoar Tentang Mahbub Djunaidi*,...h.220

⁷Mahbub Djunaidi, *Kolom Demi Kolom*,.... h.151

tidak akan diwujudkan tanpa persatuan, dan persatuan itu pun hanya dapat diwujudkan dengan kehormatan”.

Kedua, terbukti saat Indonesia keluar dari PBB. Sikap dan visi Mahbub sangat jelas dalam tulisan kritisnya yang termuat dalam Harian Duta Masyarakat, Mahbub Djunaidi tidak setuju Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Bukti nasionalisme Mahbub juga ditunjukkan ketika menjadi pemimpin Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), pada saat menghadiri even kewartawanan di Vietnam, ia menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi di antara bahasa lain yang digunakan dalam forum itu, padahal Mahbub Djunaidi sangat fasih berbahasa Inggris. Hal ini menunjukkan kecintaan terhadap bahasa dan bangsa Indonesia.⁸ Mahbub Djunaidi berpesan *“Tanamkan ke kepala anak-anakmu bahwa hak asasi itu sama pentingnya dengan sepiring nasi”*

Sikap-sikap kritis Mahbub Djunaidi dan nalar politiknya perlu menjadi teladan kepemimpinan hari ini. Sebab menurutnya, untuk memberikan kontribusi terhadap demokratisasi Indonesia tidak harus menjadi pejabat negara, melainkan jadi seorang kolumnis juga bisa membuka ruang demokratisasi dengan cara menyebarkan gagasan dan pemikiran melalui sebuah tulisan.⁹ Gagasan-gagasan tersebut di atas yang membuat penulis tertarik untuk membahas Judul Tesis Pemikiran Mahbub Djunaidi Tentang Demokrasi di Indonesia pada Program Magister Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam.

Menurut penulis penting untuk melihat perkembangan demokratisasi di Indonesia dengan menganalisis pemikiran-pemikiran Mahbub Djuandi. Selain mempunyai keunikan tersendiri dalam melihat demokrasi, Mahbub juga menjadi “pewarna” seperti tulisannya yang digunakan sebagai senjata untuk membuka tabir demokrasi sebagaimana mestinya. Mahbub juga terlibat membangun kesadaran masyarakat, secara praksis Ia bergerak mulai ceramah-ceramah di kampus-kampus untuk mengobarkan iklim demokrasi serta kebebasan.

⁸ Kristanto, *Mahbub Djunaidi: Seniman Politik dari Kalangan NU Modern*. (Jakarta Selatan: Pustaka Indonesia Satu, 2001),h.412

⁹ Karni, *Hajatan Demokrasi: Potret Jurnalistik Pemilu Langsung Sampul Islam Indonesia dari Moderat Hingga Garis Keras*, (Jakarta: PT. Media Informasi 2006),h.319

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih dalam mengenai bagaimana pemikiran-pemikiran Mahbub Djunaidi terhadap perkembangan politik yang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu maka penulis mengangkat suatu tema yang berjudul “*Pemikiran Politik Mahbub Djunaidi*”.

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas Pemikiran Mahbub Djunaidi tentang Demokrasi di Indonesia sangat wajib diperhitungkan dan dijadikan bahan penelitian, karena masih banyak masyarakat yang belum mengenalnya seiring telah wafatnya. Penelitian ini suatu usaha untuk mengkaji dan mengungkap dan mengkaji lagi peranan seorang tokoh Mahbub Djunaidi ini dalam bentuk tulisan, karena dikhawatirkan sejarah dan peranan seorang tokoh Mahbub Djunaidi akan hilang tanpa bekas.

C. Batasan Istilah

Batasan istilah merupakan penjelasan tentang pengertian istilah-istilah pokok dalam penelitian yang dilakukan. Hal ini berfungsi untuk menghindari kesalah pahaman terhadap istilah pokok dalam penelitian sehingga tidak memperlebar atau mempersempit makna yang dimaksud istilah-istilah pokok dalam penelitian.¹⁰ Penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pemikiran adalah kegiatan manusia mencermati suatu pengetahuan yang telah ada dengan menggunakan akalnya untuk mendapatkan yang memerlukan dan pemecahan yang baru atau yang lain.¹¹ Pemikiran: Aksi (*act*) yang menyebabkan pikiran mendapatkan pengertian baru dengan pertama hal yang sudah diketahui. Yang beraksi dalam pemikiran bukan hanya pikiran atau akal budi saja tapi sesungguhnya manusia secara keseluruhan. Proses pemikiran adalah suatu pergerakan mental dari suatu

¹⁰ Ismail Nurdin, *Metodologi penelitian sosial*, (Surabaya: PT. Media Sahabat 2019), h.76

¹¹Tim Redaksi, *Kamus Besar Indonesia Edisi Ke 4*, (Jakarta: PT Gramedia, 2012), h. 1073

hal menuju hal lain, dari proposisi satu ke proposisi ke proposisi lainnya dari apa yang sudah diketahui dari hal yang belum diketahui.

2. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Politik dapat juga di lihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu antara lain:
 - a. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles).
 - b. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara.
 - c. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.
 - d. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam konteks memahami politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan, politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai politik.¹²

3. Mahbub Djunaidi lahir di Jakarta pada tanggal 22 juli 1933 dan wafat pada tanggal 01 oktober 1995. Mahbub Djunaidi dikenal sebagai wartawan, sastrawan, agamawan, organisatoris, kolumnis politikus, aktivis di berbagai organisasi, dan pernah menjadi wakil ketua DPP PPP, jabatan politik yang pernah didudukinya adalah anggota DPR-GR/MPRS pada tahun 1960.¹³

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, masalah pokok yang dibahas di dalam penelitian ini adalah tentang profil, pemikiran, karya-karyanya beserta pemikiran Mahbub Djunaidi tentang Demokrasi di Indonesia. Agar pembahasan ini

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Politik>, diakses pada Kamis 10 Juni 2021 Pukul 14:20

¹³ Farhan, *Mahbub Djunaidi: Aktivis Politik Nahdlatul 'ulama*, (Jakarta: PT. Gramedia 2008),h.50

lebih terarah dan menjurus pada topik kajian, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kritikan Mahbub Djunaidi di masa Oede Baru?
2. Bagaimana pemikiran Mahbub Djunaidi tentang Demokrasi di Indonesia?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan menjawab semua permasalahan teoritik sebagaimana dipaparkan dalam rumusan masalah sebelumnya. Hal-hal berikut inilah yang menjadi tujuan penelitian:

1. Mendeskripsikan latar belakang kehidupan Mahbub Djunaidi.
2. Untuk menganalisis pemikiran Mahbub Djunaidi tentang Demokrasi di Indonesia.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis dalam dunia akademis:

1. Secara Teoritis
 - a. Menjadi bahan atau referensi dalam upaya mengangkat dan membahas kajian ilmu politik.
 - b. Sebagai bahan untuk siapa saja yang tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan tema pemikiran politik Mahbub Djunaidi.
 - c. Penelitian ini dapat berguna dalam menambah diskursus terkait pemikiran demokratisasi di Orde Baru yang secara spesifik dikaitkan dengan pemikiran politik Mahbub Djunaidi.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan informasi tentang pemikiran-pemikiran politik Mahbub Djunaidi.
 - b. Supaya masyarakat Indonesia dan para peneliti ataupun yang suka berpolitik bisa membumikan pesan-pesan pemikiran politik yang baik.
 - c. Mengajak para mahasiswa atau para peneliti lebih giat dalam melakukan kajian studi tokoh dan memperhatikan karya-karya para tokoh yang ada di Indonesia khususnya.

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu yang terkait dengan tema penelitian tesis ini, peneliti akan cantumkan atau paparkan beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung atau yang berkaitan dengan pemikiran politik Mahbub Djunaidi. Sebuah karya ilmiah yang berkaitan dengan judul:

1. Buku yang berjudul *Mahbub Djunaidi: Seniman Politik dari Kalangan NU Modern*. Buku ini membahas Mahbub Djunaidi di antara isu dan polemik, berisi pandangan isu-isu global dan yang aktual pada masanya dan pandangan sahabat dan orang-orang dekat Mahbub Djunaidi, termasuk kesan-kesan dan kenangan mereka bersama Mahbub Djunaidi semasa hidup. Buku ini secara khusus bukan untuk mengungkapkan pemikiran-pemikiran Mahbub Djunaidi, melainkan untuk menampilkan Nahdlatul Ulama pada sosoknya yang berbeda dari biasanya. NU secara turun-temurun dipersepsi sebagai tradisionalisme Islam, pada buku ini ditampilkan suatu tradisi dan kultur alternatif yaitu modern.¹⁴
2. Buku yang berjudul *Bung: Memoar Tentang Mahbub Djunaidi*. Karya Isfandiari MD dan Iwan Rasta tersebut secara khusus menghadirkan kembali tulisan-tulisan yang berkaitan dengan cerita hidup Si Pendekar Pena dan menjelaskan bagaimana kesehariannya di tengah keluarga, bagaimana ia memotret fenomena di sekitarnya untuk dijadikan bahan tulisan yang ditunggu oleh banyak penggemarnya, sedikit banyak menggambarkan pribadi Mahbub Djunaidi yang menginspirasi generasi setelahnya. Bukan untuk mendapatkan ‘Mahbub’ yang baru, tetapi bagaimana menggali potensi diri sendiri dari pribadi yang menginspirasi.¹⁵
3. Karya ilmiah Vivit Evi Puspitasari yang berjudul “*Mahbub Djunaidi: Study Tentang Peranannya dalam Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia pada Tahun 1960- 1970*”. Karya Vivit tersebut mengutamakan penelitian tentang perjalanan Mahbub selama menjadi penulis aktif di

¹⁴ M. Siad Budairy *Mahbub Djunaidi: Seniman Politik dari Kalangan NU Modern*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2001),h. 5.

¹⁵ Iwan Rasta Sfandiari *Bung: Memoar Tentang Mahbub Djunaidi*,.....,h.230.

berbagai media massa pada rentang tahun 1960-1970. Karya tersebut secara khusus membahas mengenai kontribusi Mahbub dalam sejarah perkembangan Islam, khususnya dalam konteks Indonesia.

4. Karya ilmiah Edi Eka Setiawan dengan judul “*Mahbub Djunaidi: Studi Pemikiran Tentang Khittah Plus NU Tahun 1987*”. Yang menjelaskan bahwa perihal kontribusi pemikiran Mahbub Djunaidi tentang Khittah Plus dalam tubuh NU. Karya dari peneliti ini memaparkan hasil temuannya bahwa Mahbub menginginkan NU kembali menjadi partai politik. Ada pun latar belakang pandangan tersebut karena masih banyaknya tokoh NU yang berada di PPP. Salah satu dampak yang timbul dari pemikiran Mahbub Djunaidi, yaitu mempertegas identitas NU bahwa NU benar-benar meninggalkan politik praktis.
5. Karya Mahbub Djunaidi yang berjudul *Dari Hari Ke Hari*, buku ini yang menarik dan renyah, lantaran disajikan dengan cara penuh kelakar. Seorang anak tanggung memandang revolusi dengan kaca mata yang polos sehingga peristiwa pertumpahan darah, tidak mengeluarkan kengerian melaikan justru menggelikan, dalam buku ini terkesan meledek tokoh-tokoh politik yang lebih suka gontok-gontokan sendiri daripada mengurus bangsa dan negaranya.¹⁶ Dalam karya Nur Cahyono, *Analisis Stilistika*¹⁷ Novel *Dari Hari Ke Hari* karya Mahbub Djunaidi diterapkan dalam empat pembahasan yaitu:
 - 1) Penggunaan diksi (pilihan kata) meliputi kata kongkret, kata konotatif, kata sapaan atau nama diri, kosakata bahasa daerah, kata bahasa asing, dan kata realitas alam.
 - 2) Penggunaan gaya bahasa meliputi perumpamaan, metafora, personifikasi, depersonifikasi, aligori, antitesis,antisipasi, paradoks, alusi, atonomasi anafora dan epistfora.

¹⁶ Mahbub Djunaidi, *dari hari ke hari*, (Yogyakarta: DIVA press anggota IKAPI, 2018).

¹⁷ Stilistika adalah teori sastra yang bertujuan menganalisis atau mengkaji karya sastra dari segi penggunaan bahasa dan gaya bahasanya, kekhasan setiap sastrawan antara lain terlihat pada penggunaan bahasa dan gaya bahasa yang digunakannya.

- 3) Penggunaan citraan meliputi citraan pengeliharaan, citra gerak, citraan penciuman, citraan peraba dan citraan pendengaran.
- 4) Novel Dari hari Ke Hari dapat digunakan sebagai materi ajar Bahasa Indonesia di SMA pada kelas XII yang menerapkan kurikulum 2013, yaitu pada KD memahami struktur dan kaidah-kaidah teks novel.
6. Karya ilmiah Muhammad Holil yang berjudul: "*Tafsir Demokrasi Mahbub Djunaidi*" yang lebih khusus membahas dalam penelitian ini adalah Studi sosiologi politik terhadap artikel Mahbub Djunaidi.

Berdasarkan karya-karya sebelumnya peneliti selanjutnya akan lebih memfokuskan membahas tentang pemikiran politik Mahbub Djunaidi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dikaji guna melengkapi penelitian-penelitian yang sudah ada mengenai Mahbub Djunaidi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat menentukan keberhasilan suatu maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Untuk itu maka di dalam penelitian ini akan diterapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Ilmu penelitian modern membagi penelitian menjadi lima bagian yaitu, penelitian sejarah, deskripsi, eksperimental, *grounded research*, dan tindakan. Di antara ciri yang menonjol dari penelitian sejarah adalah penyelidikan kritis mengenai pemikiran yang berkembang di zaman lampau dan mengutamakan data primer. Salah satu jenis penelitian sejarah adalah penelitian biografis dan penelitian biografis adalah penelitian historis yang digunakan untuk meneliti terhadap kehidupan seorang atau tokoh dalam hubungannya dengan masyarakat, sifat-sifat watak, pengaruh pemikiran dan idenya, dan pembentukan watak tokoh tersebut selama hayatnya.¹⁸

¹⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 56.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam ilmu tertentu sangat tergantung pada objek formal ilmu yang bersangkutan. Demikian halnya dengan studi tokoh pemikiran Islam, karena objek formalnya yang khas, membawa konsekuensi bagi metodologi studi dan penulisan karya ilmiah dalam bidang ini. Salah satu bentuk kajian dalam bidang pemikiran Islam adalah “studi tokoh” yaitu pengkajian secara sistematis terhadap pemikiran atau gagasan seorang pemikir muslim, keseluruhannya atau sebagiannya. Pengkajian meliputi latar belakang internal, eksternal, perkembangan pemikiran, hal-hal yang diperhatikan dan kurang diperhatikan, kekuatan dan kelemahan pemikiran tokoh, serta kontribusinya bagi zamannya dan masa sesudahnya. Dalam mengkaji dan membahas tentang pemikiran Mahbub Djunaedi dalam persoalan politik dan demokrasi yang terjadi di Indonesia.

Salah satu tugas peneliti ketika hendak melakukan studi tokoh adalah melihat kelayakan orang yang hendak ditelitinya untuk dijadikan objek penelitian tokoh. Ketokohan seseorang paling tidak dapat dilihat dari tiga indikator.

Pertama, integritas tokoh tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kedalaman ilmunya, kepemimpinannya, keberhasilannya dalam bidang yang digelutinya, hingga memiliki keikhasan atau kelebihan dibanding orang-orang segenerasinya. Integritas tokoh juga dapat dilihat dari sudut integritas moralnya.

Kedua, karya-karya monumental. Karya-karya ini dapat berupa karya tulis, karya nyata dalam bentuk fisik maupun nonfisik yang bermanfaat bagi masyarakat atau pemberdayaan manusia, baik sezamannya ataupun masa sesudahnya.

Ketiga, kontribusi (jasa) atau pengaruhnya terlihat atau dirasakan secara nyata oleh masyarakat, baik dalam bentuk pikiran, karena pikiran-seperti disebut Kabir Helmski adalah bentuk aksi. Kontribusi tokoh juga dapat dilihat dari kepemimpinan dan keteladannya, hingga ketokohnya diakui, diidolakan, diteladani, dan dianggap memberikan inspirasi bagi generasi sesudahnya. Dengan

demikian yang menjadi objek penelitian studi tokoh, boleh jadi seorang tokoh yang masih hidup atau sudah meninggal.¹⁹

Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Arti luas metode adalah cara bertindak menurut sistem atau aturan tertentu. Sedangkan arti khususnya adalah cara berpikir menurut aturan atau sistem tertentu.²⁰

Selanjutnya jika dilihat dari segi bahan-bahan atau objek yang akan diteliti, penelitian ini dapat dibagi menjadi penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya; dan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrument pengumpulan data seperti angket, wawancara dan observasi. Maka dilihat dari sisi itu penelitian ini membahas penelitian kepustakaan.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam pemikiran Mahbub Djunaidi tentang demokrasi yang ada di Indonesia sedalam-dalamnya melalui pengumpulan kepustakaan ditambah wawancara dengan beberapa yang paham tentang alur pemikiran Mahbub Djunaidi penelitian ini lebih menekankan kedalam (kualitas) bukan pada banyaknya (kuantitas) data.²¹

3. Sumber Data

Dari sisi penyajian data, maka data dalam penelitian ini bersumber dari dua macam yaitu, data primer dan data sekunder. Kedua data ini merujuk kepada studi kepustakaan (*library research*).

Pertama, data primer adalah data pokok sebagai kajian utama, yaitu bersumber dari buku-buku karangan dan tulisan atau karya pemikiran Mahbub Djunaidi sendiri. Karya-karya Mahbub Djunaidi: *Dari Hari Ke Hari* (1975), *Politik Tingkat Tinggi Kampus* (1978), *Di Kaki Langit Gunung Sinai* (karya Mohamed

¹⁹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*,.... h. 57.

²⁰H.M. Bibit Suprpto. *Ensiklopedi Ulama Nusantara*. (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009) h. 53.

²¹Elly Warnisyah Harahap, *Pemikiran Abdurrahman Wahit Tentang Demokrasi Islam*, (Disertasi: Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, 2020). h, 20

Heikal, 1979) Seratus Tokoh Paling Berpengaruh dalam Sejarah (karya Michael H. Hart, 1982) Cakar-Cakar Irving (karya Art Buchwald, 1982), Angin Musim (1985), Kolom Demi Kolom (1986), Humor Jurnalistik (1986), Mahbub Djunaidi Asal Usul (1996).

Kedua, data sekunder yaitu data pendukung untuk pengayaan referensi yang diperoleh dari berbagai literatur lainnya yang relevan dengan topik yang sedang diteiti. Antara lain sumbernya adalah berasal dari tulisan-tulisan berupa buku, jurnal, maupun artikel-artikel yang ditulis orang lain tentang pemikiran Mahbub Djunaidi.²²

4. Langkah-Langkah Penelitian

Evaluasi kritis maksudnya, dikumpulkan beberapa pendapat ahli tentang tokoh yang diteliti, kemudian pendapat ahli tersebut dibandingkan dan dianalisis kekuatan dan kelemahan pemikiran tersebut. Maksud sintesis adalah ditentukan mana pendapat yang Penelitian ini adalah penelitian studi tokoh, yang akan mengkaji kontribusi atau gagasan-gagasan seorang tokoh dan pemikir muslim, yaitu Mahbub Djunaidi. Dalam memulai penulisan studi tokoh, paling tidak ada tiga hal yang harus dilalui yaitu: (a) Inventarisasi, (b) Evaluasi Kritis dan (c) Sintesis. Inventarisasi maksudnya adalah pemikiran tokoh yang diteliti dibaca dan dipelajari secara komprehensif, setelah itu diuraikan secara jelas dan memperkaya dan mana yang pendapat yang menyeleweng disusun sintesis yang sesuai dan dibuang yang tidak sesuai.²³

5. Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka data penelitian yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, majalah, makalah-makalah, tulisan lainnya dibaca dan dianalisis kandungannya. Data berupa hasil temuan diungkapkan secara deskriptif dan objektif serta diuraikan melalui metode deduktif. Artinya, data yang

²² Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial, Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 53.

²³ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh dalam Pemikiran Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), h. 11

muncul bukan rangkaian angka melainkan rangkaian kata-kata yang diperoleh dari hasil dokumen.

Dengan demikian, proses analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi.²⁴ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang terkumpul yang terkait dengan Mahbub Djunaidi akan dibuat dan dianalisis secara kualitatif. Adapun langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari pelaksanaan penelitian ini adalah pertama mencari dan menemukan nara sumber atau informan yang tepat. Dalam hal ini murid-muridnya dan keluarganya yang akan menjadi rujukan utama, kedua, mengumpulkan data dari informan tersebut baik dengan wawancara, maupun dengan mengcopy naskah-naskah yang ada. Ketiga, melakukan pengolahan dan analisa data bersamaan dengan proses penghimpunan data dalam rangka mendapatkan suatu temuan sebagai hasil penelitian.

Maka untuk mengaktualisasikan teknik tersebut, peneliti dalam hal ini menggunakan studi pustaka yang sifatnya eksploratif dengan membaca secara sungguh-sungguh karya-karya Mahbub Djunaidi. (sebagai data primer) dan karya tulis oleh para penulis lainnya tentang pemikiran ketokohan Mahbub Djunaidi sesuai dengan tema yang sedang dikaji (sebagai data sekunder). Sesuai dengan sifatnya, maka studi pustaka ini adalah penjelajahan masalah untuk mendapatkan uraian pokok tentang masalah-masalah yang akan dibahas.

H. Sistematika Penelitian

Penelitian ini ditulis dan disusun dalam lima bab, dan masing-masing bab akan diuraikan lagi kepada sub-sub bab. Hal ini dimaksudkan agar pembahasannya lebih terarah dan dapat dipahami dengan mudah. Struktur dari penulisan penelitian ini akan disesuaikan dengan *outline* pada daftar isi.

Bab satu, berisi tentang Pendahuluan. Bab, ini akan menjelaskan latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, signifikasi

²⁴ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 2000), h. 16.

penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penelitian. Bagian latar belakang dan identifikasi masalah akan menggambarkan alasan peneliti memilih tema. Rumusan masalah menjelaskan persoalan-persoalan yang hendak dijawab oleh peneliti. Signifikansi penelitian merupakan memaparkan tujuan dan manfaat yang bisa dicapai. Kajian terdahulu memberikan gambaran konsentrasi dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan sementara metode penelitian mendeskripsikan tentang metodologi yang akan digunakan oleh peneliti. Sistematika pembahasan merupakan pembahasan sub-sub tema yang akan di bahas.

Bab dua, akan mengembangkan atau membahas tentang biografi dari Mahbub Djunaidi yang meliputi latar belakang, pendidikan Mahbub Djunaidi karya-karyanya dan karir politik Mahbub Djunaidi.

Bab tiga, akan mengembangkan atau membahas penelitian ini tentang Pemikiran Politik Mahbub Djunaidi.

Bab empat, penelitian ini akan memusatkan penelitian tentang kontribusi sosial, pemikiran politik Mahbub Djunaidi, demokrasi di Indonesia. Untuk pembahasan di bab ini juga dibahas secara kritis dasar dasar pengetahuan Mahbub Djunaidi tentang politik dan demokrasi salah satunya tentang intraksi bahasan dan pengetahuan Mahbub Djunaidi. Selanjutnya membahas tentang pemikiran Mahbub Djunaidi sebagai kenyataan obyektif, yaitu proses pelembagaan dan legitimasi di masyarakat dan secara utuh proses internalisasi pemikiran Mahbub Djunaidi.

Bab lima, adalah penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab pertama sampai bab keempat yang didapat dalam penelitian dan bab ini juga tentang saran-saran yang dapat membangun atau mengembangkan penelitian.

BAB II

BIOGRAFI MAHBIB DJUNAIDI

A. Latar Belakang Kehidupan Mahbub Djunaidi

Sosok Mahbub Djunaidi tidaklah asing bagi kalangan jurnalistik, kaum Nahdliyyin (sebutan warga pengikut Nahdlatul Ulama), dan para politikus. Mahbub Djunaidi, seorang tokoh yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 juli 1933 atau 3 Robiul Akhir 1352 H ini merupakan tokoh yang aktif dalam dunia tulis-menulis, berorganisasi dan politik.¹

Mahbub Djunaidi lahir dari keluarga yang juga aktif dibidang politik. Mahbub Djunaidi adalah anak pertama dari 13 bersaudara pasangan dari H. Djunaidi dan ibu Muchsinati. Ayahnya merupakan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang pernah menjadi anggota DPR hasil pemilu tahun 1955. Ayahnya juga sebagai kepala biro peradilan pada kementerian agama yang setiap awal bulan Ramadhan dan malam Idul Fitri mengumumkan hasil rukyah melalui radio.²

Garis keturunan Mahbub Djunaidi dari pihak ibu adalah Intern Louis atau Muhammad Alwi yang menikah dengan gadis lokal Indonesia (Nenek Mahbub). Sedangkan nama kakek dari pihak ayah adalah Abdul Aziz bin Sainan dan neneknya bernama Siti Hasanah. Mahbub yang lahir dari pasangan H. Djunaidi dan ibu Muschsinati ini adalah anak yang pertama dari 13 bersaudara. Menurut isfandiari mahbub Djunaidi, salahsatu putra dari Mahbub Djunaid menyebutkan dengan singkat beberapa saudara dari Mahbub diantaranya adalah Muhibbah, Mohammad Izzi, Masfufah, Kuupa, Masyrafah, Opah, Sofie, Masykur dan Yayoh dan saudara kembarnya.³

Mahbub Djunaidi yang lahir pada saat indonesia masih dalam masa penjajahan harus ikut merasakan kesengsaraan akibat kebijakan-kebijakan Belanda. Akibatnya, Mahbub harus ikut beberapa kali pindah dari Jakarta ke Solo karena

¹ Evi Vivit Puspitasari *Mahbub Djunaidi: Study Tentang Peranannya dalam Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia pada Tahun 1960- 1970*”, (Bandung: PT. Miza 2011), h. 24

²Mahbub Djunaidi, *Mahbub Djunaidi Asal Usul*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara,1996) h. 20.

³Mahbub Djunaidi, *Dari Hari ke Hari*,h, 34.

adanya pertempuran fisik antara Belanda dan para pejuang Indonesia. Mahbub menghabiskan masa kecilnya di kampung Kauman Solo, beliau bergaul dengan anak-anak kampung dan bahkan sering bermain bola dengan raja Solo.

Mahbub Djunaidi memiliki hobi menulis, kegemarannya menulis sudah di asah ketika beliau masih kecil, beliau diperkenalkan oleh gurunya karya-karya modern seperti karyanya Sutan Takdir Alisjahbana, Karl Mark dll. Kegemarannya menulis terus dikembangkan sampai pada akhirnya beliau menjadi seorang penulis dengan ciri khas tersendiri. Banyak karya-karya sastra yang dihasilkan oleh Mahbub Djunaidi. Mahbub pernah mengaku lebih menyukai sastra daripada jurnalistik.

Dalam urusan menulis, beliau pernah berstatment bahwa “*saya akan terus menulis dan terus menulis hingga saya tak mampu lagi menulis*”. Dari ungkapan Mahbub tersebut menunjukkan sikap yang sangat tegas dalam urusan tulis menulis. Dengan tulisan beliau yang mempunyai gaya khas yang tidak dimiliki oleh penulis lain itulah beliau mendapat julukan “Sang Pendekar Pena”, sebutan itu tidaklah berlebihan di anugerahkan kepada Mahbub Djunaidi dengan kepiawaiannya dalam urusan tulis-menulis.

Selain mempunyai kegemaran dalam bidang tulis menulis, Mahbub Djunaidi juga mempunyai beberapa hobi lain diantaranya adalah beliau gemar sekali berenang, beliau juga sangat sayang terhadap binatang, hobi memelihara binatang ini sudah mulai dari kecil. Binatang peliharaannya mulai dari ayam, kuda bahkan monyet juga dipelihara oleh Mahbub.

Mahbub Djunaidi juga merupakan seorang yang sangat dekat dengan orang-orang besar di Indonesia, diantaranya Mahbub sangat dekat dengan orang nomor satu di Indonesia waktu itu yakni Ir. Soekarno, Gus Dur, KH, As’ad Samsul Arifin Situbondo, dan kiai pesantren lainnya. Dari kedekatan dengan orang-orang besar inilah Mahbub banyak mendapatkan pengalaman dan pelajaran baru yang mengantarkan beliau menjadi orang besar pula.⁴

⁴Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU, Sejarah-istilah, Amaliah-Uswah*, (surabaya: Khalista,2007) h, 240.

Tradisi silaturahmi atau berkunjung kepada tokoh-tokoh agama, kiai atau ulama merupakan tradisi NU yang melekat pada diri Mahbub, disela kesibukannya menulis dan menjadi aktivis beliau tidak pernah meninggalkan berkunjung atau *Sowan* ke para ulama, kerabat dan teman-teman semasa sekolah Mahbub. Dalam tradisi NU berkunjung kepada para ulama merupakan cara untuk mencari berkah dan doa dari sang ulama. Begitupun dengan Mahbub, meskipun tidak ada kepentingan tetapi Mahbub selalu rutin berkunjung kepada para ulama. Kiai yang rutin dikunjungi adalah KH. As'ad Samsul Arifin Situbondo.⁵

Dalam pemikirannya, Mahbub Djunaidi ada nuansa aliran kiri karena hubungan beliau juga sangat dekat dengan tokoh-tokoh PKI. Maka tak heran nuansa aliran kiri dalam pemikirannya cukup teras.⁶ Menurut keterangan infandiarinya Mahbub Djunaidi bahwa Mahbub Djunaidi sangat dekat dengan Nyoto, salah satu tokoh PKI, beliau sangat mengagumi Nyoto karena merupakan tokoh yang cerdas dan intelektual. Bahkan buku dengan judul *Animal Farm* yang diterjemahkan Mahbub dan diberi judul Binatangisme juga merupakan usul dari Nyoto. Dari pemikiran dan kedekatannya dengan tokoh PKI ini banyak orang yang beranggapan bahwa Mahbub adalah seorang PKI bahkan ayahnya sendiri H. Djunaidi, namun, Mahbub malah memilih NU sebagai pahamnya.

Hj. Hasni Asjmawi Djunaidi, sang istri yang dinikahi pada tanggal 24 September 1960. Hasni Asjmawi adalah seorang putri dari seorang anggota konstituante bernama KH. Asjmawi, berasal dari Bukittinggi yang menetap di Bandung. Pernikahan tersebut berlangsung setelah Mahbub dan kawan-kawan berhasil mendirikan organisasi PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) sebagai wadah aspirasi generasi muda NU ditingkat mahasiswa. Dari pernikahannya Mahbub dengan Hj. Hasni Asmawi dikaruniai tujuh orang anak, tiga putri dan empat putra yakni Fairuz Djunaidi, Tamara Hanum Djunaidi, Mirasari

⁵Mahbub Djunaidi, *Dari Hari ke Hari*, h, 68.

⁶ Sumber: <https://www.nu.or.id/post/read/48466/anak-mahbub-djunaidi-kenapa-papa-memilih-nu>

Djunaidi, Rizal djunaidi, Isfandiari Mahbub Djunaidi, Yuri Djunaidi dan Verdi Haikal Djunaidi.⁷

Dalam urusan jurnalistik, Mahbub mengawali karirnya pada tahun 1958 dengan ikut membantu Harian Duta Masyarakat. Tidak lama kemudian karena kepiawaiannya dalam urusan tulis-menulis beliau diangkat menjadi direktur Harian Duta Masyarakat pada tahun 1960-1970. Mahbub yang semakin hari semakin mempunyai pengaruh besar terhadap dunia jurnalistik dan kewartawanan akhirnya, pada kongres XI bulan Agustus 1963 di Jakarta, terpilih sebagai ketua umum PWI pusat A. Karim DP dan Mahbub sebagai salah seorang ketua, Sekjennya Satya Graha. Tahun 1965-1970 menjadi ketua umum PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) pusat dengan jacob oetama sebagai sekretarisnya, kemudian menjadi dewan kehormatan PWI, sampai tahun 1978. Sejak tahun 1970 menjadi kolumnis di Harian Kompas dan Majalah Tempo.⁸

Mahbub Djunaidi juga pernah ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan, karena Mahbub selalu melancarkan kritik-kritik pedasnya kepada pemerintah orde baru melalui tulisan-tulisannya. Selama dipenjara tidak membuatnya kapok dan berhenti menulis, melainkan banyak karya-karya yang dihasilkan ketika beliau didalam tahanan.

Selain dalam urusan jurnalistik beliau juga ahli politik dan aktif di berbagai organisasi. Menurut sahabatnya, Said Budairy, Mahbub adalah seorang yang mempunyai *human-relationship* bagus, jika berbincang menarik perhatian teman-temannya karena selain berisi juga kocak, kepribadiannya menarik, selalu konsisten dalam berpendirin, amanah, makanya selalu dipemimpinkan orang.

Kiai Djunaidi yang juga tokoh ulama NU dan merupakan teman dekat dari putera pendiri organisasi terbesar di ndonesia yakni KH. Abdul Wahid Hasyim juga mengabdikan dirinya untuk Nahdlatul Ulama sampai beliau wafat. Hal ini pula yang dilakukan oleh Mahbub, beliau sangat aktif dalam organisasi NU bahkan sampai akhir hayatnya.

⁷ Farhan, *Mahbub Djunaidi: Aktivis Politik Nahdlatul 'ulama*, (Jakarta: PT. Gramedia 2008), h.45

⁸ Vivit Evi Puspitasari, "*Mahbub Djunaidi (Studi Tentang peranannya dalam Sejarah Perkembangan Pers Islam di Indonesia Pada tahun 1960-1970)*", (Sunan Ampel: 2013) h. 35.

Masa tuanya Mahbub bukan halangan untuk terus aktif dalam dunia politik. Sampai Mahbub ditahan karena dianggap provokator di kalangan mahasiswa untuk menentang pemerintahan. Penahanan yang tidak jelas apa kesalahannya karena tidak pernah diproses melalui pengadilan, sejak penahanan itulah Mahbub tidak pernah sehat sepenuhnya⁹.

Pada tanggal 1 Oktober 1995 Pukul 03.00, Mahbub Djunaidi meninggalkan dunia pada usia 63 tahun. Mahbub Djunaidi Meninggalkan Istri, ibu Hasni dan tujuh orang anak. Kemudian pada tanggal 18 september 2012, sang istri tercinta ibu Hasni menghembuskan nafas terakhirnya di usia ke 71 tahun.¹⁰

Meskipun Mahbub sudah tidak ada lagi tetapi pemikiran, pengabdian dan karya-karyanya tidak akan pernah ikut mati, hal ini dibuktikan dengan tetap eksisnya organisasi yang didirikan beliau yakni PMII yang terus meneladani semangat Mahbub dan tulisannya banyak dikagumi oleh semua kalangan masyarakat Indonesia. Berbagai karya dan karangan Mahbub baik berupa novel, sastra dan terjemahan antara lain adalah politik tingkat tinggi kampus, Mahbub Djunaidi Asal-Usul, Humor Jurnalistik, Kolom Demi Kolom, Angin Musim, Dari Hari ke Hari, 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah (terjemahan dari buku Michael H. Hart), Binatangisme (terjemahan dari buku George Orwell), Dikaki Langit Gurun Sinai (terjemahan dari buku Hassanein Heikal), Cakar-Cakar Irving (terjemahan dari buku Art Buchwald). Selain dalam bentuk buku, Mahbub juga menciptakan Mars antaranya Mars PMII dan Mars GP Anshor yang terus dikumandangkan sebagai penyemangat dan membentuk jiwa para kader.

B. Pendidikan Mahbub Djunaidi

Mahbub Djunaidi yang lahir di kalangan ulama dan pesantren yang basis pendidikannya lebih ke pendidikan keagamaan. Beliau adalah sosok yang sangat cerdas diantara saudara-saudaranya. Kegigihannya dalam segala hal termasuk dalam dunia pendidikan mengantarkan beliau menjadi seorang tokoh nasional yang

⁹ Mahbub Djunaidi, *Mahbub Djunaidi Asal Usul*,.... h. 85.

¹⁰ Vivit Evi Puspitasari, "*Mahbub Djunaidi (Studi Tentang peranannya dalam Sejarah Perkembangan Pers Islam di Indonesia Pada tahun 1960-1970)*,h. 40.

mempunyai beberapa bakat dan pemikiran yang dibutuhkan Indonesia dalam berbagai permasalahan bangsa, termasuk bidang politik.

Mahbub Djunaidi mendapatkan pendidikan pertamanya dari keluarganya terutama dari ayahnya, Kiai Djunaidi. Seperti dijelaskan di atas bahwa Kiai Djunaidi adalah seorang tokoh Ulama NU yang banyak berteman dengan tokoh-tokoh NU. Kiai Djunaidi mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam sebagai dasar awal sebelum beliau masuk sekolah formal.¹¹

Pada tahun 1946 sampai dengan tahun 1948, tepatnya ketika masa revolusi fisik terjadi yaitu agresi militer Belanda I, keluarga Mahbub mengungsi ke Solo. Mahbub mulai pendidikannya di Solo dari Sekolah Dasar sampai lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ia juga sempat belajar di Madrasah Mambaul Ulum, di Madrasah ini oleh seorang gurunya diperkenalkan dengan karya-karya modern, seperti Sutan Takdir Alisyahbana, Mark Twain dan Karl Marx. Dari sinilah Mahbub mulai belajar dari karya-karya tokoh dunia dan akhirnya beliau sangat gemar dalam hal tulis-menulis.

Setelah lulus SMP Mahbub diajak pindah ke Jakarta oleh orang tuanya dan meneruskan pendidikannya di SMA Budi Utomo. Kegemaran menulisnya semakin berkembang. Tulisannya banyak dimuat diberbagai media ibukota. Beliau juga yang mempunyai inisiatif untuk membuat majalah siswa dan beliau yang bertugas sebagai pimpinan redaksinya.

Karena begitu gemarnya menulis Mahbub pernah *berstatement* “Saya akan menulis dan terus menulis hingga saya tak mampu lagi menulis”. Dimulai dari menulis dimajalah siswa pada saat masih bersekolah di SMA Budi Utomo akhirnya beliau mengembangkan bakat menulisnya dengan menulis berbagai cerpen, dan esai yang banyak dimuat di majalah Siasat, Mimbar Indonesia.¹²

Gaya menulisnya yang kocak dan penuh humoris tetapi berisi menjadikan ciri khas tersendiri dari tulisan Mahbub. Hal inilah yang banyak digemari oleh pembacabahkan presiden Ir. Soekarno juga sangat kagum dengan tulisan-tulisan Mahbub.

¹¹Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU, Sejarah-istilah*,..... h, 101.

¹²Mahbub Djunaidi, *Dari Hari ke Hari*, h,71.

Mahbub juga pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, namun hanya sampai tingkat II. Beliau terpaksa berhenti melanjutkan pendidikannya karena pada saat itu beliau harus kehilangan ayahnya, H. Djunaidi yang meninggal pada usia 45 tahun yang sebelumnya istrinya, Muchsinati juga meninggal pada usia yang relatif muda yaitu 30 tahun.¹³

Rasa tanggung jawab sebagai anak pertama bersama 12 saudaranya. Mahbub merelakan pendidikannya harus terhenti dan harus menjadi tulang punggung keluarganya. Beliau lebih mementingkan masa depan adik-adiknya. Karena kehidupan yang begitu berat yang harus dihadapi oleh Mahbub maka beliau terus berusaha untuk menghidupi keluarganya tanpa rasa mengeluh dan rasa putus asa.

Selain pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Indonesia, Mahbub juga pernah belajar di Kolombo, Srilangka. Mahbub yang menggeluti dunia jurnalistik mendapatkan kesempatan untuk study banding dalam bidang jurnalistik. Pengalamannya dalam hal jurnalistik semakin diasah dan dipertajam sewaktu beliau belajar di Kolombo, Srilangka.

C. Karir Politik dan Organisasi Mahbub Djunaidi

Di samping profesinya sebagai wartawan dan kolumnis, Mahbub juga sangat aktif dalam organisasi dan politik. Dalam dunia organisasi mula-mula Mahbub Djunaidi menjadi ketua Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) pada tahun 1952 sewaktu beliau masih dibangku SMP. Selama Sekolah Menengah Atas, Mahbub sudah bergabung ke dalam Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), organisasi kader partai NU.¹⁴

IPNU yang lahir pada tanggal 24 Februari 1954 M/ 20 Jumadil Akhir 1373 ini merupakan wadah bagi pelajar NU yang masih muda dan masih duduk di bangku sekolah. IPNU berkembang cukup pesat karena berada di lingkungan sekolah-

¹³ Ulfiana Latifah, *Pemikiran Mahbub Djunaidi Tentang Agama dan Politik*, (core.ac.uk/reade), h. 29

¹⁴ Mahbub Djunaidi, *Mahbub Djunaidi Asal Usul*,.... h. 56.

sekolah NU. Keberadaan IPNU memiliki posisi yang sangat penting sebagai wahana kaderisasi pelajar NU sekaligus alat perjuangan dalam menempatkan pemuda sebagai sumberdaya insani yang sangat vital.¹⁵

Keikutsertaan Mahbub di IPNU dijelaskan oleh Said Budairy dalam tulisannya yang dimuat dalam koran KOMPAS. Diawal tahun 1950-an Mahbub berkenalan dengan A. A. Murtadho yang ketika itu menjadi ketua perwakilan PP IPNU di Jakarta karena pemimpin pusatnya berada di Yogyakarta. Dari perkenalan itulah Mahbub akhirnya sangat tertarik dan bergabung didalam IPNU, dan kemudian duduk sebagai salah satu fungsionaris perwakilan pengurus pusat.¹⁶

Memasuki jenjang yang lebih tinggi, Mahbub memilih menjadi aktivis di kalangan mahasiswa Universitas Indonesia (UI). Di perguruan tinggi tersebut Mahbub mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). HMI adalah organisasi satu-satunya yang menjadi wadah mahasiswa islam pada waktu itu. Bahkan, Mahbub juga masuk dalam pengurus pusat HMI. Beliau juga yang meminta kepada Ir. Soekarno untuk tidak membubarkan HMI karena dianggap sebagai underbow partai Masyumi yang dianggap anti revolusi dan bersikap reaksioner.

IPNU yang secara formal adalah organisasi pelajar NU yang aktivitasnya sangat terbatas di sekitar dunia pelajar. Kenyataannya di IPNU juga berhimpun para mahasiswa NU, kendati saat itu sangat terbatas jumlahnya. Setelah gagasan untuk mendirikan organisasi mahasiswa NU tidak disetujui pada Mukhtar ke II IPNU tahun 1957 di Pekalongan, akhirnya pada tanggal 14-16 Maret 1960 di Kaliurang diselenggarakan Konbes (Konferensi Besar) I IPNU dan tanggal 14-16 April tahun 1960 di Surabaya dilangsungkan musyawarah mahasiswa NU se Indonesia untuk membidani lahirnya PMII.

Mahbub Djunaidi yang telah keluar dari HMI dan ikut membidani berdirinya PMII pada tahun 1960 hasil dari musyawarah mahasiswa NU se-Indonesia merupakan ketua umum PMII periode pertama. Musyawarah mahasiswa

¹⁵ Otong Abdurrahman, *PMII (1960-1985) Untukmu Satu Tanah Airku Untukmu Satu Keyakinanku*, (Jakarta: PB PMII, 2005),h.45

¹⁶Said Budairy, *Mengenang H. Mahbub Djunaidi, Konsisten, Santai, Kocak, Kompas*, (Rabu, 25Oktober 1995) h. 80

NU itu juga menetapkan 3 orang formatur yang ditugasi menyusun kepengurusan. Mereka adalah H.Mahbub Djunaidi sebagai ketua umum, A. Cholid Mawardi Sebagai ketua satu dan M. Said Budairy sebagai sekretaris umum dan menetapkan Peraturan Dasar PMII yang berlaku mulai tanggal 17 April 1960. Tanggal ini dinyatakan sebagai tanggal PMII lahir.¹⁷

Dibawah kepemimpinan Mahbub PMII yang baru lahir terus mengalami perkembangan. Hal ini terbukti pada saat kongres pertama PMII tahun 1961 yang menetapkan ketiga formatur kepengurusan tersebut yang dihadiri 13 cabang mengalami perkembangan pada kongres ke II PMII yang dilaksanakan di Yogyakarta yang dihadiri 31 cabang dan 18 cabang baru, sekaligus memilih Mahbub Djunaidi sebagai ketua umum PMII (PB PMII) kembali pada periode 1963-1966. Berarti Mahbub dipercaya untuk memimpin PMII selama dua periode yakni periode pertama 1960-1963 dan periode kedua 1963-1966.¹⁸

Selama kepemimpinannya di PMII beliau banyak memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pergerakan yang baru lahir tersebut. Semangat dan perjuangan yang ditanamkan oleh Mahbub kepada kader-kader mahasiswa terus melekat sampai saat ini. salah satu kontribusinya sang masih terus dikumandangkan ketika organisasi pergerakan melakukan kegiatan ataupun aksi adalah mars PMII. Salah satu cara membentuk jiwa dan menempa semangat kader adalah melalui lagu-lagu, Khususnya lagu mars organisasi. Dia sendiri yang menyusun lirik lagu Mars PMII, lagu yang selalu dinyanyikan pada setiap kesempatan dan pada saat akan memulai acara penting PMII. Isi Mars tersebut adalah:

Inilah kami wahai Indonesia

Satu barisan dan satu cita

Pembela bangsa penegak agama

Tangan terkepa dan maju kemuka

¹⁷ Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, (Surabaya: Bima Satu, 1999),h.15

¹⁸ Fauzan Alfaz, *PMII Dalam Simpul-Simpul Perjuangan*, (Jakarta: PB PMII, 2015), h.88

Habislah sudah masa yang suram

Selesai sudah derita yang lama

Bangsa yang jaya Islam yang benar

Bangun tersentak dari bumiku subur

Denganmu PMII

Pergerakanku Ilmu dan bakti ku berikan

Adil dan makmur kuperjuangkan

Untukmu satu tanah airku

Untukmu satu keyakinanku,¹⁹

Setelah pergantian pengurus pusat PMII pada kongres ke III, Mahbub sudah tidak menjabat sebagai ketua umum dan digantikan dengan sahabatnya M. Zamroni. Mahbub diminta untuk membantu untuk ikut berjuang dan mengembangkan Gerakan Pemuda Anzor (GP Anzor). Dari sifat keseriusan dalam segala hal yang ditangani akhirnya beliau sempat menduduki puncak kepemimpinan di GP Anzor sebagai organisasi kader NU dikalangan pemuda. Beliau jugalah yang menciptakan Mars GP Anzor yang selalu dinyanyikan sebagai pengobar semangat kaum pemuda NU.

Mars GP Anzor yang diciptakan Mahbub Djunaidi adalah sebagai berikut:

Darah dan nyawa telah kuberikan

Syuhada rebah Allahu Akbar

Kini bebas rantai ikatan

Negara jaya Islam yang benar

Berkibar tinggi panji gerakanIman

¹⁹ Otong Abdurrahman, *PMII (1960-1985) Untukmu Satu Tanah Airku Untukmu Satu Keyakinanaku*, (Jakarta: PB PMII, 2005),h.90

di dada patriot perkasa

Ansor maju satu barisan

S'ribu rintangan patah semua

Tegakkan yang adil

Hancurkan yang zalim

Makmur semua

Lenyap yang nista

Allahu Akbar, Allahu Akbar

Pagar baja gerakan kita

Bangkitlah bangkit

Putera pertiwi

Tiada gentar dada kemuka

Bela agama bangsa negeri,²⁰

Setelah Mahbub aktif di organisasi BANOM (Badan Otonom) NU, diantaranya IPNU, PMII dan GP Ansor, Mahbub juga aktif di organisasi induk NU sebagai sekjen PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) dan wakil ketua PBNU ketika Abdurrahman Wahid sebagai ketua Tanfidziyahnya. Dalam urusan politik, Mahbub juga menjabat sebagai anggota DPR- GR/MPRS sejak tahun 1960 dari fraksi partai NU dan dari fraksi PPP hasil pemilu 1977. Kedudukannya dilembaga tinggi kenegaraan ini dimanfaatkan oleh Mahbub untuk memperjuangkan pers dengan melahirkan Undang-undang tentang ketentuan pokok pers.

Setelah partai NU berfusi ke PPP, karena peraturan dari pemerintah untuk menjadikan partai-partai Islam bergabung dalam satu wadah, Mahbub langsung menduduki posisi penting dalam partai yakni sebagai wakil ketua DPW PPP dan

²⁰ Otong Abdurrahman, *PMII (1960-1985) Untukmu Satu Tanah Airku Untukmu Satu Keyakinanku*, (Jakarta: PB PMII, 2005), h.97

sebagai wakil ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PPP. Bahkan setelah NU memisahkan diri dari PPP dan memutuskan kembali ke Khittah NU 1926, Mahbub tetap berada di PPP karena beranggapan bahwa dengan politik maka tujuan yang dicita-citakan oleh negara dan agama akan lebih cepat tercapai.²¹

Khittah Plus adalah salah satu gagasan Mahbub dalam urusan politik. Setelah adanya keputusan kembali ke Khittah NU 1926 pada muktamar ke 27 disitubondo, mahbub merupakan golongan yang tidak menyetujui dengan keputusan tersebut. Adanya keputusan kembali ke Khittah 1926 merupakan batasan gerak untuk berpolitik secara menyeluruh. Sedangkan Mahbub adalah seorang politisi yang paham terhadap kondisi dan watak tokoh NU. Mahbub tetap berkeinginan meskipun kembali ke Khittah 1926 tetapi tokoh NU jangan sampai meninggalkan politik praktis. Tetapi hal tersebut belum mendapatkan respon yang bagus karena mereka masih percaya dengan KH. Ahmad Sidiq selaku *Rais Aam* (kedudukan tertinggi di kepengurusan NU).²²

Di sela-sela kesibukannya mengurus partai dan NU, Mahbub juga sering keluar masuk di beberapa perguruan tinggi sebagai penerjemah ataupun tamu undangan dalam acara-acara kemahasiswaan terkait isu-isu negara. Hal ini merupakan kepedulian Mahbub terhadap generasi muda yang aktif untuk memperjuangkan keadilan. Dalam hal ini tidaklah aneh karena latar belakang Mahbub adalah seorang aktivis yang membesarkan namanya lewat organisasi kemahasiswaan yakni PMII.

²¹ Syamsuddin Harris, *PPP dan Politik Orde Baru*, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana, 1991), h. 86

²²Edi Eka Setiawan, *Mahbub Djunaidi dan Khittah Plus NU*, (Tuban: CV Karya Litera Indonesia, 2018), h. 65

BAB III

DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Pengertian Demokrasi

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Seperti yang diakui bahwa ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. *Pertama*, hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental.; *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi perananmasyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.¹

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (*epistemologis*) dan istilah (*terminologis*)². Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ”*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cretein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cretein* atau *demos-cratos* adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat.³

Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli sebagai berikut:

¹ Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1986).h,220

² Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).h,120

³ Kata "pemerintahan oleh rakyat" memiliki beberapa makna (1) suatu pemerintahan yang "dipilih" oleh rakyat" dan (2) suatu pemerintahan "oleh rakyat biasa" (bukan oleh kaum bangsawan), bahkan (3) suatu pemerintahan oleh rakyat kecil dan miskin {government by the poor} atau yang sering distilahkan dengan "wong cilik". Akan tetapi yang paling penting dari sebuah demokrasi adalah praktek atau cara seorang pemimpin itu memimpin rakyat. Jika seorang pemimpin tanpa melihat kondisi dan situasi rakyat dan memimpin hanya sebatas yang pemimpin inginkan tanpa melihaat aturan-aturan yang ada maka demokrasi hanya berarti pemolesan dari tirani oleh kaum bangsawan menjadi tirani oleh masyarakat bawah. Dan hal tersebut sama saja bahayanya, bahkan lebih berbahaya sebagaimana telah ditunjukkan oleh sejarah demokrasi. Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah: Ditinjau dari Pandanagan Alquran* (Yogyakarta: Ombak, 2014), h.43.

1. Charles Frederick Strong (C.F. Strong)

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya.⁴

2. Haris Soche

Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan rakyat, karenanya dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan orang lain atau badan yang bertanggung jawab memerintah.

3. Montesquieu

Kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya.⁵

4. Aristoteles

Prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya.⁶

5. John L Esposito

Pada Sistem Demokrasi semua orang berhak berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja dalam lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

⁴ Gunawan Sumodiningrat & Ary Ginanjar Agustian, *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*, (Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama, 2008),h. 45

⁵ Hasby Ashidiqi, *Islam dan Politik Bernegara*, (Semarang: PT Bina Ilmu, 2002),h,130

⁶ Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1999),h,290

6. Affan Gaffa

Menurut Affan Demokrasi sendiri terbagi menjadi dua definisi yang pertama jika diartikan secara normatif, adalah demokrasi yang secara ideal ingin diwujudkan oleh negara, sementara secara empiris adalah demokrasi adalah perwujudannya dunia politik.

Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan Negara tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian Negara yang menganut sistem demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan ditangan rakyat.

Kesimpulan-kesimpulan dari beberapa pendapat diatas adalah bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu:

a. Pemerintah dari Rakyat (*government of the people*)

Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui (ligimate government) dimata rakyat. Sebaliknya ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (unligimate government). Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legitimitasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya.⁷

b. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*)

Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri.

⁷ Lukman Thaib, *Politik Menurut Perspektif Islam*, (Malaysia: Synergymate Sdn. Bhd, 1998).h,217

Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat (*social control*) dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung (melalui DPR).

c. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*)

Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media persmaupun secara langsung.⁸

B. Konsep Demokrasi

Menurut Nurcholis Madjid, demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi. Tujuh norma-norma dan pandangan hidup demokratis yang dikemukakan oleh Nurcholis Madjid sebagai berikut:

a. Pentingnya kesadaran akan pluralisme.

Hal ini tidak sekedar pengakuan (pasif) akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Lebih dari itu, kesadaran akan kemajemukan menghendaki tanggapan yang positif terhadap kemajemukan itu sendiri secara aktif. Kesadaran akan pluralitas sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa, budaya, agama dan potensi alamnya.⁹

b. Musyawarah

Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab musyawarah yang merupakan bentuk isim mashdar dari kata kerja *syawara*, *yusyawiru*, diambil dari kaata *sya*, *wau*, dan *ra* yang bermakna pokok pengambilan sesuatu, menampakkan dan menawarkan sesuatu. dalam Al-Qur'an kata

⁸ Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, (Bandung: Remadja Rosda Karya, 2000),h,203

⁹ *Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Islam dan Politik Bernegara*, Cet 2. (Semarang: PT. Pustaka Rizki, 2002).h,69

syawara dengan segala perubahannya terulang sebanyak empat kali; *asyarah*, *syawir*, *syura* dan *tasyawur*. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Dalam alam demokrasi, perbedaan pendapat dan kepentingan dianggap sebagai hal yang wajar. Perselisihan harus diselesaikan dengan perundingan atau musyawarah dan dialog, untuk mencapai kompromi, konsensus, atau mufakat. Musyawarah merupakan forum komunikasi untuk membicarakan kemaslahatan bersama. Peran aktif anggota menjadikunci terlaksanakannya musyawarah.¹⁰ Untuk itu, setiap masyarakat harus ikut berperan aktif dan saling membantu untuk melaksanakan keputusan musyawarah.¹¹

Dalam Al-Qur'an (QS Asy- Syura : 38)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;

¹⁰ Pada dasarnya banyak kalangan yang skeptis akan kesesuaian Islam dengan demokrasi. Dari hasil penelitian *Freedom House* pada Desember 2001 menyatakan bahwa di antara negara-negara yang ada di dunia, kawasan Islam tidak ada yang masuk dalam kategori demokratis. dan yang paking tragis adalah dari penelitian tersebut disimpulkan , negara-negara yang tidak dikategorikan demokratis sekalipun seperti Korea Utara dinilai mempunyai kemungkinan tiga kali lipat lebih besar untuk menjadi negara demokratis dibandingkan dengan Negara Islam seperti Iran yang nota benenya juga tidak demokratis. Tentu saja hal ini mendapat beragam respon diantara respon positif adalah tanggapan dari kalangan Islam yang meyakini bahwa Islam sesuai dengan demokrasi. Tokoh revolusioner, Mohammad Natsir yang paling gigih dalam mempertahankan pembelaannya. Hanya saja politisi Masyumi menambahkan kata teo atau teistik di depan kata demokrasi. Dimungkinkan Natsir menginginkan demokrasi yang diimbangi dengan nilai-nilai Islam. Halmiah Palamban, *Syuro, Demokrasi dan Khilafah Islamiyah* dalam *Sahiron Syamsuddin* (ed), *Al-Qur'an dan Isu- Isu Kontemporer*, h. 78-79.

¹¹ Dalam menangani dan mengatur masalah sosial-politik umat, diantara prinsip yang paling penting dan harus diikuti menurut Natsir adalah prinsip syura. Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, h. 177.

Dalam tafsir kemenag dijelaskan kenikmatan ukhrawi yang diperoleh oleh orang-orang yang menghindarkan diri dari perbuatan dosa besar. Ayat ini juga menerangkan bahwa kenikmatan ukhrawi yang lebih baik dan lebih kekal itu juga akan diperoleh oleh orang-orang yang menerima seruan Tuhan mereka. Dan kenikmatan ukhrawi itu akan di anugerahkan pula kepada orang-orang yang menerima dan mematuhi seruan Tuhan melalui para rasul dan wahyu-wahyu yang di sampaikan kepada mereka dan orang-orang yang melaksanakan salat, sebagai salah satu kewajiban yang diwajibkan kepada mereka, sedang urusan mereka yang berkaitan dengan persoalan dunia dan kemaslahatan kehidupan mereka, diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Dan yang juga menerima kenikmatan ukhrawi itu adalah mereka yang menginfakkan di jalan Allah dengan tulus dan ikhlas sebagian dari rezeki mereka, baik dalam bentuk harta maupun lainnya yang Kami berikan kepada mereka.¹²

Internaliasasi makna dan semangat musyawarah mengehendaki atau meharuskan keinsyafan dan kedewasaan untuk dengan tulus menerima kemungkinan terjadinya “*partial finctioning of ideals*”, yaitu pandangan dasar belum tentu, dan tidak harus, seluruh keinginan sepenuhnya.

c. Pertimbangan moral

Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik harus diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya. Demokrasi tidak terbayang terwujud tanpa ahklak yang tinggi. Dengan demikian pertimbangan moral (keseluruhan ahklak) menjadi acuan dalam berbuta dan mencapai tujuan.

¹² Seperti ketika Rasulullah menyeru pasukan berperang yang tidak mematuhi perintah beliau. Mereka melakukan kesalahan akan tetapi tetap diperlakukan secara baik. Sebagaimana dalam firman Allah: maka disenankan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kau bersikap keras lagi berhati kasar, tentu mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam segala urusan ketika kamu telah membulatkan tekat, Ziauddin Sardar, *Ngaji Qur'an dizaman Edan : sebuah tafsir untuk menjawab persoalan Mutakhir*, Terj. Reading Qur'an, (Jakarta: Pt. Serambi Ilmu Semesta, 2014), h. 510.

d. Permufakatan yang jujur dan sehat

Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai permufakatan yang juga jujur dan sehat. Permufakatan yang dicapai melalui "engineering", manipulasi atau merupakan permufakatan yang curang, cacat atau sakit, malah dapat disebut sebagai penghianatan pada nilai dan semangat musyawarah. Musyawarah yang benar dan baik hanya akan berlangsung jika masing- masing pribadi atau kelompok yang bersangkutan memiliki kesediaan psikologis untuk melihat kemungkinan orang lain benar dan diri sendiri salah, dan bahwa setiap orang pada dasarnya baik, berkecenderungan baik, dan beriktikad baik.¹³

e. Pemenuhan segi- segi ekonomi

Masalah pemenuhan segi-segi ekonomi yang dalam pemenuhannya tidak lepas dari perencanaan sosial-budaya. Warga dengan pemenuhan kebutuhan secara berencana, dan harus memiliki kepastian bahwa rencana-rencana itu benar- benar sejalan dengan tujuan dan praktik demokrasi. Dengan demikian rencana pemenuhan ekonomi harus mempertimbangkan aspek keharmonisan dan keteraturan sosial.

f. Kerjasama antar warga untuk mempercayai iktikad baik masing-masing.

Kerjasama antar warga untuk mempercayai iktikad baik masing-masing, kemudian jalinan dukung- mendukung secara fungsional antara berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada, merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi. Pengakuan akan kebebasan nurani (freedom of conscience), persamaan percaya pada iktikad baik orang dan kelompok lain (trust attitude) mengharuskan adanya landasan pandangan kemanusiaan yang positif dan optimis.

¹³ Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar ilmu Politik*,.....h,301

- g. Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan pendidikan demokrasi. Masyarakat dianggap demokrasi selama masyarakat tersebut terus mau bergerak maju.¹⁴

Pandangan hidup demokrasi terlaksana dalam abad kesadaran universal sekarang ini, maka nilai-nilai dan pengertian-pengertiannya harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan kita. Perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh memikirkan untuk membiasakan anak didik dan masyarakat umumnya siap menghadapi perbedaan dan pendapat dan tradisi pemilihan terbuka untuk mentukan pemimpin atau kebijakan. Jadi pendidikan demokrasi tidak saja dalam kajian konsep verbalistik, melainkan telah membumi dalam interaksi dan pergaulan sosial baik dikelas maupun diluar kelas.¹⁵

Tumbuh dan berkembangnya demokrasi dalam suatu Negara memerlukan ideologi yang terbuka, yaitu ideologi yang tidak dirumuskan “sekali dan untuk selamanya” (*once and for all*), tidak dengan ideologi tertutup yaitu ideologi yang konsepnya (*presept*) dirumuskan “sekali dan untuk selamanya” sehingga cenderung ketinggalan zaman (*obsolete*, seperti terbukti dengan ideologi komunisme).¹⁶

¹⁴ Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Paramadina: 1997), h.210-211. Ada empat prasyarat yang dapat menjadikan demokrasi menjadi lebih memberikan harapan. *Pertama*, peningkatan kesejahteraan ekonomi rakyat secara keseluruhan. Seperti yang dikatakan Lipset yaitu semakin sejahtera sebuah bangsa, maka semakin besar peluangnya untuk mengembangkan dan mempertahankan demokrasi. Peningkatan ekonomi akan memungkinkan peningkatan pendidikan, penyebaran media massa dan sekaligus memperkecil peluang konflik di antara berbagai lapisan masyarakat. *Kedua*, pembangunan budaya politik yang lebih demokratis. *Ketiga*, pengembangan dan pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat yang *favorable* bagi pertumbuhan demokrasi. *Keempat*, hubungan *internasional* yang lebih adil dan seimbang. Artinya lebih mempertimbangkan secara *cermat faktor* dan mengatur sebuah sistem dan mekanisme dimana faktor eksternal tersebut tidak menjadi *stumbling block* bagi transisi menuju demokrasi. Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat*, h. 27-28. Demokrasi dapat tercipta jika kebebasan yang bertanggung jawab dapat diwujudkan dan HAM telah ditegakkan. Bukan semata-mata pada kelompok dan bukan pula untuk tujuan menghimpun aneka kekuatan sosial yang ada. M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h.399-400.

¹⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 1999), h.89

¹⁶ Fuad Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1988), h.144

Dalam konteks ini Pancasila-sebagai ideologi Negara harus ditatap dan ditangkap sebagai ideologi terbuka, yaitu lepas dari kata literalnya dalam pembukaan UUD 1945. Penjabaran dan perumusan *presept*-nya harus dibiarkan terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat dan pertumbuhan kualitatifnya, tanpa membatasi kewenangan penafsiran hanya pada suatu lembaga “resmi “ seperti di negeri- negeri komunis. Karena itu, ideologi Negara-pancasila-Indonesia dalam perjumpaannya dengan konsep dan sistem demokrasi terbuka terhadap kemungkinan proses –proses ‘coba dan salah’ (*trial and error*),dengan kemungkinan secara terbuka pula untuk terus menerus melakukan koreksi dan perbaikan, justru titik kuat suatu ideologi yang ada pada suatu Negara ketika berhadapan dengan demokrasi adalah ruang keterbukaan. Karena demokrasi dengan segala kekurangannya, ialah kemampuannya untuk mengoreksi dirinya sendiri melalui keterbukaannya itu. Jadi bila demokrasi ingin tumbuh dan berkembang dalam Negara Indonesia yang mempunyai ideologi Pancasila mensyaratkan ideologi tersebut sebagai ideologi terbuka.

C. Syarat Negara Demokrasi

1. Perlindungan konstitusional
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3. Pemilu yang bebas
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
5. Kebebasan berserikat
6. Pendidikan Kewarganegaraan

Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara berarti hak-hak warga negara itu dilindungi oleh konstitusi atau Undang Undang Dasar. Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak artinya badan atau lembaga itu tidak dapat dicampurtangani oleh lembaga manapun, termasuk pemerintah, serta bertindak adil. Pemilihan umum yang bebas artinya pemilihan

umum yang dilakukan sesuai dengan hati nurani, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.¹⁷

Kebebasan untuk menyatakan pendapat adalah kebebasan warga negara untuk menyatakan pendapatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara lisan maupun tulisan. Kebebasan berorganisasi adalah kebebasan warga negara untuk menjadi anggota organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan. Kebebasan beroposisi adalah kebebasan untuk mengambil posisi di luar pemerintahan serta melakukan kontrol atau kritik terhadap kebijakan pemerintah. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan agar warga negara menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta mampu menunjukkan partisipasinya dalam kehidupan bernegara.¹⁸

Keenam syarat tersebut harus terpenuhi dalam suatu pemerintahan yang demokratis. Jika tidak, apalagi terdapat praktik-praktik yang bertentangan dengan keenam prinsip tersebut, maka sistem pemerintahan itu kurang layak disebut pemerintahan yang demokratis.

Praktik demokrasi dapat dilihat sebagai gaya hidup serta tatanan masyarakat. Dalam pengertian ini, suatu masyarakat demokratis mempunyai nilai-nilai sebagai berikut:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Dalam alam demokrasi, perbedaan pendapat dan kepentingan dianggap sebagai hal yang wajar. Perselisihan harus diselesaikan dengan perundingan dan dialog, untuk mencapai kompromi, konsensus, atau mufakat.
2. Menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai atau tanpa gejolak. Pemerintah harus dapat menyesuaikan kebijaksanaannya terhadap perubahan-perubahan tersebut dan mampu mengendalikannya.

¹⁷ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Study Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982).h,99

¹⁸ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Islam dan Politik Bernegara*,.....h, 111

3. Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur. Dalam masyarakat demokratis, pergantian kepemimpinan atas dasar keturunan, pengangkatan diri sendiri, dan *coup d'etat* (perebutan kekuasaan) dianggap sebagai cara-cara yang tidak wajar.
4. Menekan penggunaan kekerasan seminimal mungkin. Golongan minoritas yang biasanya akan terkena paksaan akan lebih menerimanya apabila diberi kesempatan untuk ikut merumuskan kebijakan.
5. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. Untuk itu perlu terciptanya masyarakat yang terbuka dan kebebasan politik dan tersedianya berbagai alternatif dalam tindakan politik. Namun demikian keanekaragaman itu tetap berada dalam kerangka persatuan bangsa dan negara.
6. Menjamin tegaknya keadilan. Dalam masyarakat demokratis, keadilan merupakan cita-cita bersama, yang menjangkau seluruh anggota masyarakat.¹⁹

D. Penegak Demokrasi

Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tata kehidupan sosial dan sistem politik sangat bergantung kepada tegaknya unsur penopang demokrasi itu sendiri, unsur-unsur tersebut adalah:

1. Negara Hukum (*Rechtsstaat dan Rule Of Law*)

Dalam kepustakaan ilmu hukum di Indonesia istilah negara hukum sebagai terjemahan dari *rechtsstaat* dan *rule of law*. Konsepsi perlindungan hukum bagi warga Negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui perlembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia. Istilah *rechtsstaat* dan *rule of law* yang diterjemahkan menjadi Negara hukum pada haikatnya mempunyai makna berbeda. Istilah *rechtsstaat* banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu

¹⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*,.....h,211

pada sistem *civil law*, sedangkan *the rule of law* banyak dikembangkan dinegara-negara Anglo Saxon yang bertumpu pada *Common Law*²⁰. *Civil law* menitikberatkan pada *administration law*, sedangkan *common law* menitikberatkan pada *judicial*.²¹

Konsep *rechtsstaat* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Adanya perlindungan terhadap HAM
- b. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga Negara untuk menjamin perlindungan HAM.
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan.
- d. Adanya peradilan administrasi.

Adapun *the rule of law* dicirikan oleh:

- a. Adanya supremasi aturan- aturan hukum
- b. Adanya kesamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*).
- c. Adanya jaminan perlindungan HAM

Dengan demikian konsep Negara hukum sebagai gabungan dari kedua konsep diatas dapat dicirikan sebagai berikut:

- a. Adanya perlindungan terhadap HAM.
- b. Adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga Negara.
- d. Adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri

Selanjutnya dalam konferensi Internasional commission of Jurists di Bangkok seperti yang dikutip oleh Moh. Mahfud. MD disebutkan bahwa ciri- ciri Negara hukum adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan konstitusional: selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh atas hak-hak yang dijamin.
- b. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

²⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997).h,320

²¹ Bakhtiar Effendi, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998).h, 319

- c. Adanya pemilu yang bebas.
- d. Adanya kebebasan menyatakan pendapat.
- e. Adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
- f. Adanya pendidikan kewarganegaraan.

Menurut pembahasan diatas, bahwa Negara hukum baik dalam arti formal yaitu penegakan hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislative dalam penyelenggaraan Negara, maupun Negara hukum dalam arti material yaitu selain menegakkan hukum, aspek keadilan juga harus diperhatikan menjadi prasyarat terwujudnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Masyarakat Madani (*Civil Society*)

Masyarakat madani (*civil society*) dicirikan dengan masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan Negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif serta masyarakat egalier. Menurut *Gellner*, masyarakat madani bukan hanya merupakan syarat penting bagi demokrasi semata, tetapi tatanan nilai dalam masyarakat madani seperti kebebasan dan kemandirian juga merupakan sesuatu yang inhern baik secara internal maupun secara external.²²

3. Infrastruktur Politik

Infrastruktur politik terdiri dari partai politik (*political party*), yaitu kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, cita-cita yang sama. Kelompok gerakan (*movement group*), yaitu merupakan sekumpulan orang yang berhimpun dalam suatu wadah organisasi pada pemberdayaan warganya. Kelompok penekan atau kelompok kepentingan (*Pressure/interest group*), yaitu sekelompok orang dalam wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria profesionalitas dan keilmuan tertentu.

²² Thaib Lukman, *Politik Menurut Perspektif Islam*,.....h,59

E. Macam-Macam Demokrasi

Demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang diidealkan. Banyak negara menerapkan sistem politik demokrasi. Negara menerapkan sistem demokrasi dengan pemahaman masing-masing. Keanekaragaman pemahaman tersebut dapat dirangkum ke dalam 3 sudut pandang, yaitu ideologi, cara penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian.²³

a. Berdasarkan Ideologi

Berdasarkan sudut pandang ideologi, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal dan demokrasi rakyat.

1. Demokrasi konstitusional (demokrasi liberal)

Dasar pelaksanaan demokrasi konstitusional adalah kebebasan individu. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak di perkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.

2. Demokrasi rakyat

Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Demokrasi rakyat merupakan bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Pada masa Perang Dingin, sistem demokrasi rakyat berkembang di negara-negara Eropa Timur, seperti Cekoslovakia, Polandia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, dan Tiongkok. Sistem politik demokrasi rakyat disebut juga “demokrasi proletar” yang berhaluan Marxisme-komunisme.²⁴

b. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat

²³ Hasby Ashidiqi, *Islam dan Politik Bernegara*,..... h, 170

²⁴ Budihardjo Miriam, *Dasar-dasar ilmu Politik*,.....h, 110

Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, dan demokrasi perwakilan sistem referendum.

1. Demokrasi langsung

Dalam sistem demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Demokrasi ini dapat dijalankan apabila negara berpenduduk sedikit dan berwilayah kecil. Sistem ini pernah berlaku di Negara Athena pada zaman Yunani Kuno (abad IV SM).

2. Demokrasi perwakilan (demokrasi representatif)

Di masa sekarang, bentuk demokrasi yang dipilih adalah demokrasi perwakilan. Hal ini disebabkan jumlah penduduk terus bertambah dan wilayahnya luas sehingga tidak mungkin menerapkan sistem demokrasi langsung. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan (parlemen).²⁵

3. Demokrasi perwakilan sistem referendum

Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan, tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat.

²⁵ Fuad Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*,.....h,102

c. Berdasarkan titik perhatian

Berdasarkan titik perhatiannya, sistem politik demokrasi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan.

1. Demokrasi formal

Demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi model Barat. Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama.

2. Demokrasi material

Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitikberatkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Usaha untuk mengurangi perbedaan di bidang ekonomi dilakukan oleh partai penguasa dengan mengatasnamakan negara di mana segala sesuatu sebagai hak milik negara dan hak milik pribadi tidak diakui.²⁶

3. Demokrasi gabungan

Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang menggabungkan kebaikan serta membuang keburukan demokrasi formal dan demokrasi material. Persamaan derajat dan hak setiap orang diakui, tetapi demi kesejahteraan seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, jangan sampai mengabdikan apalagi menghilangkan persamaan derajat dan hak asasi manusia.

²⁶ Rapung Samuddin, *Fiqih demokrasi : menguak kekeliruan haramnya umat terlibat pemilu dan politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), h. 201

d. Perinsip Demokrasi yang Universal

Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku universal.²⁷ Maksudnya adalah keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Tolok ukur tersebut juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan demokrasi di negara lainnya. Menurut Inu Kencana Syafii, prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal antara lain:

1. Adanya pembagian kekuasaan

Pembagian kekuasaan dalam negara berdasarkan prinsip demokrasi, dapat mengacu pada pendapat John Locke mengenai trias politica. Kekuasaan negara terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki kesejajaran sehingga tidak dapat saling menguasai.

2. Pemilihan umum yang bebas

Kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan rakyat. Namun tentunya, kedaulatan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan tersebut menjadi aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif. Untuk menentukan wakil rakyat, dilakukan pemilihan umum. Dalam pelaksanaannya, setiap warga masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendaki. Tidak dibenarkan adanya pemaksaan pilihan dalam negara demokrasi. Selain memilih wakil rakyat, pemilihan umum juga dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin negara.

3. Manajemen yang terbuka

²⁷ Tahqiq Nanang, *Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).h,109

Untuk mencegah terciptanya negara yang kaku dan otoriter, rakyat perlu diikutsertakan dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut dapat terwujud apabila pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatannya di hadapan rakyat.

4. Kebebasan individu

Dalam demokrasi, negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam berbagai bidang. Misalnya, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan berusaha, dan sebagainya. Namun tentunya, kebebasan tersebut harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Perlu diingat bahwa kebebasan satu orang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain.²⁸ Dengan demikian, setiap masyarakat dapat melakukan kebebasan yang dijamin undang-undang dengan tidak merugikan kepentingan orang lain.

5. Peradilan yang bebas

Melalui pembagian kekuasaan, lembaga yudikatif memiliki kebebasan dalam menjalankan perannya. Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi lembaga negara yang lain. Dalam praktik kenegaraan, hukum berada dalam kedudukan tertinggi. Semua yang bersalah di hadapan hukum, harus mempertanggungjawabkan kesalahannya.²⁹

6. Pengakuan hak minoritas

Setiap negara memiliki keanekaragaman masyarakat. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari suku, agama, ras, maupun golongan. Keberagaman dalam suatu negara menciptakan adanya istilah kelompok mayoritas maupun

²⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*,.....h,130

²⁹ Winarno, *Paradikma Baru: Pendidikan Kewarganegaraan*, edisi ke 2 (Jakarta: Bumi Aksara 2008),h.89

kelompok minoritas. Kedua kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Untuk itu, negara wajib melindungi semua warga negara tanpa membeda-bedakan satu sama lain.³⁰

7. Pemerintahan yang berdasarkan hukum

Dalam kehidupan bernegara, hukum memiliki kedudukan tertinggi. Hukum menjadi instrumen untuk mengatur kehidupan negara. Dengan demikian negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

8. Supremasi hukum

Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh pemerintah maupun rakyat. Tidak terdapat kesewenangan yang bisa dilakukan atas nama hukum. Oleh karena itu, pemerintahan harus didasari oleh hukum yang berpihak pada keadilan.

9. Pers yang bebas

Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin oleh negara. Pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintah maupun diri seorang pejabat.³¹

10. Beberapa partai politik

Partai politik menjadi wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih partai politik yang sesuai dengan hati nuraninya. Maka dari itu, mulai bergulirnya reformasi, negara memberikan kebebasan bagi semua warga negara untuk mendirikan partai politik. Pada tahun 1999, dilaksanakan pemilihan umum multipartai pertama kali sejak Orde Baru.

³⁰ Fuad Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*,.....h,79

³¹ Ubaidillah dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Press 2000),h.98

Mulai Pemilu 1999, setiap partai politik memiliki asas sesuai dengan perjuangan politik masing-masing. Tidak lagi dikenal asas tunggal bagi setiap partai politik. Namun tentunya, pendirian partai politik harus sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, warga negara tidak diperbolehkan mendirikan partai dengan asas maupun ideologi yang dilarang oleh undang-undang.³²

Prinsip-prinsip negara demokrasi yang telah disebutkan di atas kemudian dituangkan ke dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur dan dicirikan. Ciri-ciri ini yang kemudian dijadikan tolok ukur untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu negara. Tolok ukur tersebut meliputi empat aspek, yaitu:

1. Masalah pembentukan negara

Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrument penting yang dapat mendukung proses pembentukan pemerintahan yang baik.

2. Dasar kekuasaan negara

Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya secara langsung kepada rakyat.

3. Susunan kekuasaan negara

Kekuasaan negara hendaknya dijalankan secara distributif. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu tangan.³³

4. Masalah kontrol rakyat

Kontrol masyarakat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau negara sesuai dengan keinginan rakyat.

³² Winarno, *Paradikma Baru: Pendidikan Kewarganegaraan*.....h.107

³³ Rapung Samuddin, *Fiqih demokrasi : Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*,h,79

F. Perkembangan Demokrasi di Barat

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan Negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktekkan dalam hidup bernegara antara abad ke-6 sampai abad ke-4 M. Demokrasi yang dipraktikkan pada masaitu berbentuk demokrasi langsung. Gagasan demokrasi Yunani kuno berakhir pada abad pertengahan. Pada masa ini pula lahir keinginan menghidupkan demokrasi. Lahirnya *Magna Charta* (piagam besar) sebagai uatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John di Inggris merupakan tonggak baru kemunculan demokrasi empirik.³⁴

Momentum lainnya yang menandai kemunculan kembali demokrasi di dunia Barat adalah gerakan *renaissance* dan reformasi. Renaissance merupakan gerakan yang menghidupkan kembali minat para sastra dan budaya Yunani kuno. Renaissance di Eropa yang bersumber dari tradisi keilmuan Islam dan berintikan pada pemuliaan akal pikiran untuk selalu mencipta dan mengembangkan ilmu pengetahuan telah mengilhami munculnya gerakan demokrasi.³⁵

Sejarah dan perkembangan demokrasi di Barat diawali berbentuk demokrasi langsung yang berakhir pada abad pertengahan. Menjelang akhir abad pertengahan lahir *Magna Charta* dan dilanjutkan munculnya *renaissance* dan reformasi yang menekankan pada hak atas hidup, hak kebebasan dan hak memiliki. Dan selanjutnya, pada abad ke-19 muncul gerakan demokrasi konstitusional. Dari demokrasi konstitusional melahirkan demokrasi *welfare state*.

G. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang – surutnya. Masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana, dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya, mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial politik yang demokratis. Pada pokoknya masalah ini berkisar pada menyusun suatu system politik dimana kepemimpinanya cukup

³⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyarah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*,.....107

³⁵ Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar ilmu Politik*,.....h,291

kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta *Nation Building*, dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktator, apakah diktator ini bersifat perorangan, partai atau militer.³⁶

Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi dalam empat masa, yaitu:

1. Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi (konstitusional) yang menonjolkan peranan parlemen serta partai – partai dan yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer.
2. Masa Republik Indonesia II, yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasanya, dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat.
3. Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan
4. sistem presidensial
5. Masa Republik Indonesia IV, yaitu masa demokrasi pasca reformasi 1988 sampai sekarang, yang cenderung mengalami banyak perubahan dari banyaknya partai politik hingga pemilihan yang dilakukan secara langsung.

a. Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Berdasarkan UUD 1945 yang disahkan 18 Agustus 1945, sistem pemerintahan Indonesia presidensial. Kekuasaan Presiden merupakan kekuasaan “tunggal” tanpa didampingi oleh kekuasaan lain. Oleh karena itu menjadi “bulan- bulan-an” Belanda dalam propaganda di luar negeri bahwa pemerintahan Indonesia yang dibentuk adalah pemerintahan diktator, pemerintahan terpusat atau terkonsentrasikan di satu tangan yaitu Presiden. Selanjutnya diambillah kebijakan:

³⁶ Amien Rais, *Hubungan Antara Politik dan Dakwah*, (Jakarta: Mujahid Press, 2004).h,89

1. Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun 1945 tanggal 16 Oktober yang isinya mengubah kedudukan dan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula hanya sebagai pembantu Presiden berdasarkan Aturan Peralihan pasal 4 menjadi sebuah lembaga pembuat Undang-undangbersama-sama dengan Presiden dan berfungsi menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara.³⁷
2. Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 yang isinya penetapan susunan Kabinet di bawah Perdana Menteri Sutan Syahrir dan mengubah sistem presidensial menjadi parlementer.
3. Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang pembentukan partai-partai politik.

Sebab-sebab gagalnya praktek demokrasi parlementer di Indonesia adalah:

1. Sistem multi partai
2. Sikap mental partai yang belum demokratis
3. Tidak ditemukan partai dominan, sehingga koalisi menjadi rapuh.

Sistem parlementer mendapatkan legalitasnya di dalam pasal 118 (2) Konstitusi RIS dan pasal 83 (2) UUDS. Tidak stabilnya pemerintahan 1945-1959 merupakan salah satu indikasi gagalnya suatu sistem politik, ditandai dengan jatuhnya kabinet selama 14 tahun 17 kali ganti Kabinet:³⁸

| No | Nama Kabinet | Tanggal di Bentuk |
|----|-----------------------------|-------------------|
| 1 | Kabinet Hatta | 19 Agt 1945 |
| 2 | Kabinet Syahrir I | 4 Nop 1945 |
| 3 | Kabinet Syahrir II | 29 Juni 1945 |
| 4 | Kabinet Syahrir III | 02 Oktober 1946 |
| 5 | K. Amir Syarifuddin | 03 Juli 1947 |
| 6 | Kabinet Hatta II | 29 Januari 1948 |
| 7 | K. Sjafruddin Prawironagoro | 19 Des 1948 |

³⁷ Bakhtiar Effendi, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*,.....h,91

³⁸ Winarno, *Paradikma Baru: Pendidikan Kewarganegaraan*, h.102

| | | |
|----|--------------------------|----------------------------|
| 8 | Kabinet Hatta III | 04 Agt 1949 |
| 9 | Kabinet A. Halim | 06 Januari 1950 |
| 10 | Kabinet RIS/Hatta | 09 Des 1949 |
| 11 | Kabinet M. Natsir | 06 Sept 1950 |
| 12 | Kabinet Soekiman | 27 April 1951 |
| 13 | Kabinet Wilopo | 03 April 1952 |
| 14 | K. Ali Sastroamidjojo I | 01 Agt 1953 |
| 15 | K. Burhanudin Harahap | 12 Agt 1955 |
| 16 | K. Ali Sastroamidjojo II | 24 Maret 1956 |
| 17 | Kabinet Djuanda | 09 April 1957-09 Juli 1959 |

Sistem parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-undang Dasar 1949 dan 1950 ternyata kurang cocok untuk Indonesia, meskipun berjalan secara memuaskan dalam beberapa Negara Asia lain. Persatuan yang dapat digalang selama menghadapi musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai. Karena lemahnya benih-benih demokrasi system parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat.³⁹ Undang – undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya system parlementer di mana badan eksekutif terdiri dari Presiden sebagai Kepala Negara konstitusional (*constitusal head*) beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai politik setiap kabinet berdasarkan koalisi.

Koalisi ternyata kurang mantap dan partai-partai dalam koalisi tidak segan – segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu, sehingga kabinet seringkali jatuh karena keretakan dalam koalisi sendiri. Dengan demikian ditimbulkan kesan bahwa partai-partai dalam koalisi kurang dewasa dalam menghadapi tanggung jawab mengenai permasalahan pemerintah. Di

³⁹ Amien Rais, *Hubungan Antara Politik dan Dakwah*, (Jakarta: Mujahid Press, 2004),h.91

lain pihak partai-partai dalam barisan oposisi tidak mampu untuk berperan sebagai oposisi yang konstruktif yang menyusun program-program alternatif, tetapi hanya menonjolkan segi-segi negatif dari tugas oposisi.⁴⁰

Umumnya kabinet dalam masa Prapemilihan umum yang diadakan dalam tahun 1955 tidak dapat bertahan lebih lama dari rata-rata delapan bulan, dan hal ini menghambat perkembangan ekonomi dan politik oleh karena pemerintah tidak mendapat kesempatan untuk melaksanakan programnya. Pemilihan umum tahun 1955 tidak membawa stabilitas yang diharapkan, malah tidak dapat menghindarkan perpecahan yang paling gawat antara pemerintah pusat dan beberapa daerah.⁴¹

Di samping itu ternyata ada beberapa kekuatan sosial dan politik yang tidak memperoleh saluran dan tempat yang realistis dalam konstelasi politik, padahal merupakan kekuatan yang paling penting, yaitu seorang presiden yang tidak mau bertindak sebagai “*Rubberstamp President*” (presiden yang membubuhi capnya) belaka dan suatu tentara yang karena lahir dalam revolusi merasa bertanggung jawab untuk turut menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.⁴²

Faktor-faktor semacam ini, ditambah dengan tidak mampunya anggota partai-partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar Negara untuk undang-undang dasar baru, mendorong Ir. Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menentukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian masa berdasarkan system parlementer berakhir.

⁴⁰ Fuad Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1988),h.101

⁴¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 1999).h,58

⁴² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, h,61

b. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Ditandai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali ke UUD 1945, dengan ciri-ciri:

- a. Dominasi Presiden
- b. Terbatasnya peran partai
- c. Berkembangnya pengaruh komunis
- d. Meluasnya peranan ABRI dengan dwifungsinya.

Dekrit Presiden 5 Juli dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS No.III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun ini (Undang-Undang Dasar memungkinkan seorang presiden untuk di pilih kembali) yang ditentukan oleh undang-undang Dasar. Misalnya dalam tahun 1960 Ir. Soekarno sebagai presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, padahal dalam penjelasan undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian.⁴³

Dewan perwakilan Rakyat Gotong Royong yang mengganti Dewan Perwakilan Rakyat pilihan ditonjolkan perannya sebagai pembantu pemerintah sedangkan fungsi control ditiadakan. Lagipula pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dijadikan menteri dan dengan demikian ditekankan fungsi mereka sebagai pembantu presiden di samping fungsi sebagai wakil rakyat. Hal terakhir ini mencerminkan telah ditinggalkannya doktrin trias politika. Dalam rangka ini harus pula dilihat beberapa ketentuan lain yang memberi wewenang kepada presiden sebagai badan eksekutif untuk campur tangan di bidang lain daripada bidang eksekutif. Misalnya presiden diberi wewenang untuk campur tangan dibidang yudikatif berdasarkan

⁴³ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Study Tentang Pandangan Hidup Kyai*,.....h,107

Undang-Undang No.19/1964, dan di bidang *legislative* berdsarkan Peraturan Tata Tertib Peraturan Presiden No. 14/1960 dalam hal ini anggota dewan Perwakilan rakyat tidak mencapai mufakat.⁴⁴

Selain dari itu terjadi penyelewengan di bidang perundang-undangan di mana berbagai tindakan pemerintah dilaksanakan melalui Penetapan Peresiden (Penpres) yang memakai Dekrit 5 Juli sebagai sumber hukum. Lagi pula didirikan badan-badan ekstra konstitusional seperti Front Nasional yang ternyata dipakai oleh fihak komunis sebagai arena kegiatan, sesuai dengan taktik Komunisme Internasional yang menggariskan pembentukan front Nasional sebagai persiapan kea rah terbentuknya demokrasi rakyat. Partai politik dan pers yang dianggap menyimpang dari “rel revolusi” tidak di benarkan dan dibreidel, sedangkan politik mercusuar di bidang hubungan luar negeri dan ekonomi dalam negeri telah menyebabkan keadaan ekonomi menjadi tambah suram G 30 S/PKI telah mengakhiri periode ini dan membuka peluang untuk dimulainya demokrasi Pancasila. Pratek demokrasi Terpimpin gagal bersamaan dengan pemberontakan G 30 S/PKI 30 September 1965 yang sekaligus menghancurkan kekuasaan Soekarno.⁴⁵

c. Demokrasi Pancasila (1965-1998)

Landasan formal dari periode ini ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Ketetapan-Ketetapan MPRS. Dalam usaha untuk meluruskankembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar yang telah terjadi dalam masa Demokrasi Terpimpin, kita telah mengadakan tindakan korektif. Ketetapan MPRS No.III/1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Ir. Soekarno telah dibatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi jabatan elektif setiap lima tahun. Ketetapan MPRS No. XIX/1966 telah menentukan ditinjauannya kembali produk-

⁴⁴ Moh, Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. (Jakarta. PT Rineka Cipta, 2003).h,88

⁴⁵ Rapung Samuddin, *Fiqih demokrasi : menguak kekeliruan haramnya umat terlibat pemilu dan politik*.....h,53

produk legislatif dari masa Demokrasi Terpimpin dan atas dasar itu undang-undang No.19/1964 telah diganti dengan suatu undang-undang baru (No. 14/1970) yang menetapkan kembali azas “kebebasan badan-badan pengadilan”.⁴⁶

Dewan perwakilan Rakyat Gotong Royong diberi beberapa hak kontrol, di samping ia tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah. Pimpinannya tidak lagi mempunyai status menteri. Begitu pula tata tertib Dewan Perwakilan Gotong Royong yang baru telah meniadakan pasal yang member wewenang kepada presiden untuk memutuskan permasalahan yang tidak dapat dicapai mufakat antara anggota badan legislatif. Golongan Karya, dimana anggota ABRI memainkan peranan penting, diberi landasan konstitusional yang lebih formal. Selain dari itu beberapa hak azasi diusahakan supaya diselenggarakan secara lebih penuh dengan memberi kebebasan lebih luas kepada pers untuk menyatakan pendapat, dan kepada partai-partai politik untuk bergerak dan menyusun kekuatannya, terutama menjelang pemilihan umum 1971.⁴⁷

Dengan demikian diharapkan terbinanya partisipasi golongan-golongan dalam masyarakat di samping diadakan pembangunan ekonomi secara teratur secara terencana. Perkembangan demokrasi di Negara kita di tentukan batas-batasnya tidak hanya oleh keadaan sosial, kultural, geografis dan ekonomi, tetapi juga oleh penilaian kita mengenai pengalaman kita dalam masa yang lampau. Kita telah sampai pada titik di mana disadari bahwa badan eksekutif yang tidak kuat dan tidak kontiniu, tidak akan dapat memerintah secara efektif sekalipun program ekonominya teratur dan sehat.⁴⁸

Tetapi kita menyadari pula bahwa badan eksekutif yang kuat tetapi tidak” *committed*” kepada suatu program pembangunan, malah dapat

⁴⁶ Ubaidillah dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Press 2000),h.104

⁴⁷ Amien Rais, *Hubungan Antara Politik dan Dakwah*, h, 61

⁴⁸ Kacung Marijan, *Demokrasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, (Pustaka: Eureka 2006),h.201

membawa kebobrokan ekonomi oleh karena kekuasaan yang dimilikinya disia-siakan untuk tujuan yang pada hakekatnya merugikan rakyat. Akibat-akibatnya akan lebih merugikan lagi kalau ia terpanggil untuk melampaui batas-batas kekuasaan formalnya. Dia akan membungkam suara-suara rakyat yang kritis, dan akan lebih cenderung untuk bergerak menuju kultus individu dan otokrasi, sehingga membawa masyarakat jauh dari gaya hidup demokratis.

Dalam membangun masa depan kita, jumlah alternative yang dihadapkan kepada kita telah berkurang. Tidak mustahil bahwa dalam memberikan prioritas kepada pembangunan ekonomi secara nasional yang pada hakekatnyamerupakan usaha untuk menyelenggarakan hak manusia atas kehidupan yang layak(*Universal Declaration of Human Rights pasal 25, International Covenant on Economical, social and Cultural Rights, pasal 11; Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27*) beberapa hak azasi lain dan beberapa ketentuan *Rule of Law* belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh, tetapi hanya secara bertahap. Tidak dapat disangkal bahwa, jika sarat-sarat yang dikemukakan oleh *International Commission of Jurists untuk berkembangnya Rule Of low*, diteliti pelaksanaanya di Indonesia, banyak kemajuan dapat dicatat dibandingkan dengan masa Demokrasi Terpimpin. Akan tetapi niscaya ada golongan masyarakat yang tidak puas dengan lambanya kemajuan ini yang mungkin akan dilihatnya sebagai penyimpangan dari azas-azas demokrasi. Akan banyak bergantung kepada kita sendiri untuk terus memperjuangkan azas-azas demokrasi tanpa meluapkan tujuan utama, sebab memperjuangkan demokrasi merupakan suatu proses yang tiada akhir.⁴⁹

Perumusan mengenai Demokrasi Pancasila yang diusahakan dalam beberapa seminar adalah:

a. *Seminar Angkatan Darat II, Agustus 1966*

Bidang politik dan konstitusionil

⁴⁹ Rapung Samuddin, *Fiqih demokrasi : menguak kekeliruan haramnya umat terlibat pemilu dan politik*h,99

1. Demokrasi pancasila seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti menegakkan kembali azas-azas Negara-Negara ukum di mana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga Negara, di mana hak-hak azasi manusia baik dalam asepek kolektif, maupun dalam aspek perseorangan dijamin, dan dimana penyalahgunaan kekuasaan dapat di hindarkan secara institusional. Dalam rangka ini perlu diusahakan supaya lembaga-lembaga dan tata kerja Orde Baru dilepaskan dari ikatan pribadi dan lebih diperlembagakan (*depersonalization, institutionalization*).h
2. Sosialisme Indonesia yang berarti masyarakat yang adil dan makmur.
3. Elan revolusioner untuk menyelesaikan revolusi, yang cukup kuat untuk mendorong Indonesia kearah kemajuan sosial dan ekonomi sesuai dengan tuntutan-tuntutan abad ke 20.

Bidang Ekonomi

4. Demokrasi ekonomi sesuai dengan azas-azas yang minjiwai ketentuan-ketentuan mengenai ekonomi dalam undang-undang dasar 1945 yang pada hakekatnya, berarti kehidupan yang layak bagi semua warga Negara, yang antara lain mencakup:
 - Pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan Negara
 - Koperasi
 - Pengakuan atas hak milik perorangan dan kepastian hukum dalam penggunaannya
 - Peranan pemerintah yang bersifat Pembina, penunjuk jalan serta pelindung.
- b. *Musyawarah Nasional III Persahi: The Rule of Law, December 1966*
- Azas Negara hukum Pancasila mengandung prinsip:

1. Pengakuan dan perlindungan hak azasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kulturil dan pendidikan.
 2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apapun.
 3. Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Yang dimaksudkan kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.
- c. *Symposium Hak – hak Azasi Manusia, juni 1967*

Apapun predikat yang akan kita berikan kepada demokrasi kita maka demokrasi itu harus demokrasi yang bertanggung jawab artinya demokrasi yang dijiwai oleh rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan sesama kita stabilitas politik, seperti dimaksudkan pada waktu timbulnya gagasan” penyederhanaan partai” secara formal telah tercapai dan terjamin setelah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa Presiden memperoleh kesempatan untuk bekerja selama lima tahun setelah dia dipilih(Undang-Undang Dasar Pasal 7).⁵⁰

Demokrasi Pancasila, dalam arti demokrasi yang bentuk-bentuk penetrapannya sesuai dengan kenyataan-kenyataan dan cita-cita yang terdapat kita, setelah sebagai akibat regim Nasakom sangat menderita dan menjadi kabur, lebih memerlukan pembinaan dari pada pembatasan sehingga menjadi suatu” Political culture” yang penuh vitalitas. Harus ditekankan, bahwa dengan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada peranan ABRI Kesatuan Aksi Golongan Karya di masa depan Namun” Orde Baru” tidak akan dapat berhasil apa bila tidak

⁵⁰ Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*,h, 109

timbul suatu proses penyehatan atau regenerasi dalam kepartaian di Indonesia.⁵¹

Berhubung dengan keharusan kita di tahun-tahun yang datang untuk memperkembangkan ”a *Rapidly Expanding Economy*” maka di samping pemerintah yang kuat dan berwibawa, diperlukan juga secara mutlak pembebasan dinamika yang terdapat dalam masyarakat dari kekuatan-kekuatan yang mendukung pancasila. Untuk itu di perlukan kebebasan politik yang sebesar mungkin. Persoalan hak-hak azasi manusia dalam kehidupan kepartaian untuk tahun-tahun yang dating harus ditinjau dalam rangkakeharusan kita untuk mencapai keseimbangan yang wajar di antara tiga hal:

1. Adanya pemerintah yang mempunyai cukup kekuasaan dan kewibawaan
2. Adanya kebebasan yang sebesar-besarnya
3. Perlunya untuk membina suatu” rapidly expanding economy”

Akhir-akhir ini ada beberapa usaha untuk merumuskan pancasila secara lebih terperinci dan lebih mantap. Perlu disebut di sini kumpulan kutipan dari pidato – pidato presiden Suharto yang pada tahun 1976 diterbitkan, disamping hasil panitia lima, yang terdiri dari beberapa tokoh yang dianggap dapat memberikan pengertian sesuai dengan alam pikiran dan semangat lahir batin para penyusun Undang – Undang Dasar 1945 dengan Pancasilanya. Dan akhirnya kita melihat usaha dari DEwan Pertahanan dan Keamanan Nasional untuk menyusun suatu naskah resmi melalui konsultasi dengan berbagai kelompok dalam masyarakat.

⁵¹ Bakhtiar Effendi, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*,h, 201

- d. Istilah demokrasi pancasila ditemukan di dalam Tap MPR No. XXXVII/MPRS/1968

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dijiwai, disemangati dan didasari oleh falsafah Pancasila. Demokrasi yang tetap mendasarkan pada konstitusi. Dijalankan dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Semboyan “Pembangunan ekonomi yes, politik no”

d. Demokrasi Reformasi (1998- Sekarang)

Berakhirnya masa Orde Baru, melahirkan era baru yang disebut masa reformasi. Orde Baru berakhir pada saat Presiden Suharto menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Pergantian masa juga mengubah pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.⁵² Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis dengan mengeluarkan peraturan undangan, antara lain:

- a. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi.
- b. Ketetapan Nomor VII/MPR/1998 tentang Pencabutan Tap MPR tentang Referendum.
- c. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari KKN
- d. Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI
- e. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV

Sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, pada masa reformasi dilaksanakan Pemilihan Umum 1999. Pelaksanaan Pemilu 1999 merupakan salah satu amanat reformasi yang harus dilaksanakan.

⁵² Bakhtiar Effendi, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998),h.87

Sebagai upaya perbaikan pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa langkah yang dilaksanakan, yaitu:

- a. banyaknya partai politik peserta pemilu,
- b. pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung,
- c. pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, MPR, dan DPD.
- d. pelaksanaan pemilu berdasarkan asas luber dan jurdil,
- e. pemilihan kepala daerah secara langsung,
- f. kebebasan penyampaian aspirasi lebih terbuka.

H. Masyarakat Madani (*Civil Society*)

Mengenai penggunaan istilah masyarakat madani, sebagian besar *Scholars* di Indonesia sepakat, bila digunakan sebagai padanan yang tepat untuk istilah *Civil Society*. Selain istilah ini, *Civil Society* juga diterjemahkan kedalam istilah-istilah lain, seperti masyarakat sipil, masyarakat kewargaan, masyarakat warga, masyarakat beradab atau masyarakat berbudaya.⁵³

Bertolak dari hal tersebut, maka istilah masyarakat madani merupakan padanan dari istilah *civil society*, sehingga eksplorasi konsep ini relevan dengan substansi istilah terakhir. Hal yang dikemukakan di sini bukan konsep masyarakat madani disorot secara etimologis, melainkan kearah substansi dan indikator – indikatornya, sehingga mempermudah untuk mengidentifikasi dalam konteks pembentukannya dari sisi politik.⁵⁴

Secara rinci substansi konsep masyarakat madani (*civil society*) dari beberapa ahli bisa kita lihat dalam table berikut:

Konsep Masyarakat Madani

| Sumber | Substansi | Indikator |
|----------------------|--|--|
| M. Dawam Rahardjo | - Suatu ruang (<i>realm</i>) partisipasi masyarakat, dalam | - Mempunyai kekuasaan yang memancar dari |

⁵³ Tahqiq Nanang, *Politik Islam*,h,90

⁵⁴ Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*,.....h,59

| | | |
|----------------|--|---|
| | <p>perkumpulan-perkumpulan sukarela (<i>voluntary association</i>), media massa, perkumpulan profesi, serikat buruh, tani gereja atau perkumpulan-perkumpulan keagamaan” (civil society).</p> <p>- Sebuah masyarakat yang etis yang progresif menuju kepada terbentuknya peradaban yang unggul”(masyarkat madani).</p> | <p>dalam dirinya, berupa rasionalitas yang akan menuntun anggota masyarakat kearah kebaikan Umum (Locke, Rosseau, AdamSmith)</p> <p>- Memiliki potensi untuk bisa mengatur dirinya sendiri secara rasional dan mengandung unsur kebebasan.</p> <p>- Terdiri dari organisasi-organisasi yang melayani kepentingan umum, atau memiliki rasionalitas dan mampu mengatur dirinya sendiri secara bebas.</p> <p>- Civil Society diterjemahkan menjadi masyarakat madani mengandung tiga hal, yaitu: agama, peradaban dan perkotaan.</p> |
| Azyumardi Azra | <p>- Masyarakat madani, secara substansial bermuara pada perlunya penguatan masyarakat (warga) dalam sebuah komunitas negara untuk mengimbangi dan mampu mengontrol kebijakan negara yang cenderung memposisikan</p> | <p>- Adanya lembaga Swadaya Masyarakat yang mampu berdiri secara mandiri di hadapan Negara</p> <p>- Terdapat ruang publik untuk mengemukakan pendapat</p> |

| | | |
|---------------------|--|---|
| | warga negara sebagai subjek yang lemah. | <ul style="list-style-type: none"> - menguatnya posisi kelas menengah - demokratis |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Toleran - Pluralisme - keadilan sosial |
| Franz Magnis Suseno | <p>-wilayah-wilayah kehidupan social yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan.</p> <p>-Keswasembadaan (self generating), dan keswadayaan (self supporting), kemandirian tinggi berhadapan dengan Negara, dan keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya (masyarakat madani)</p> <p>-Suatu wilayah dalam ruang politik yang berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, dan tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik (civil society)</p> | <p>-Keberadaan didekat secara factual dan bukannya dengan pendekatan normatif</p> <ul style="list-style-type: none"> -Terorganisasi -Sukarela -Swasembada -Swadaya -Mandiri -Terikat dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya -Secara hakiki harus bebas secara internal -Masyarakat diatur oleh pihak-pihak yang dapat menjamin kebebasan segenap warga masyarakat, individu dan kolektif untuk mewujudkan kehidupan menurut cita – cita mereka |

| | | |
|---------------------|---|---|
| | | sendiri -Kehidupan bersama harus didukung oleh suatu konsensus dasar. |
| Nurcholis Madjid | - perkataan madinah, dalam peristilahan modern, menunjuk kepada semangat dan pengertian civil society, suatu istilah inggris yang berarti masyarakat sopan, beradab dan teratur dalam bentuk negara yang baik. | -Adanya kedaulatan rakyat sebagai prinsip kemanusiaan dan musyawarah -Berpartisipasi dan mengambil bagian dalam proses-proses menentukan kehidupan bersama, terutama dibidang politik -Memiliki sikap-sikap terbuka, lapang dada, penuh pengertian dan kesediaan untuk senantiasa member maaf secara wajar dan pada tempatnya |
| Riswandha Imawan | -Masyarakat madani merupakan konsep tentang keberadaan suatu masyarakat yang dalam batas-batas tertentu mampu memajukan dirinya sendiri melalui penciptaan aktivitas mandiri, dalam satu ruang gerak yang tidak memungkinkan negara melakukan intervensi. | -Menginginkan kesejajaran hubungan antara warga negara dan negara atas dasar prinsip saling menghormati. -Berkeinginan membangun hubungan yang bersifat konsultatif antar warga negara dan negara. |

| | | |
|----------------------|---|--|
| | | <p>-Bersikap dan berperilaku sebagai citizen yang memiliki hak dan kebebasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - menghormati Equal Right - Memperlakukan semua warga negara sebagai pemegang hak dan kebebasan yang sama. |
| Adi Suryadi Culla | <p>-pemikiran civil society memang umumnya dikaitkan dengan pengelompokan masyarakat, tepatnya menunjuk kepada kelompok-kelompok sosial yang salah satu ciri utamanya ialah sifat otonom terhadap negara.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Berwujud kelompok-kelompok sosial - Memiliki sifat otonom terhadap Negara. |
| Fahmi Huwaydi | <p>-Masyarakat madani merupakan simbol bagi realita yang dipenuhi berbagai kontrol yang bersifat fakultatif, yang mengekspresikan kehadiran rakyat, yang mana hal itu mengakibatkan didirikannya berbagai macam lembaga swasta dalam masyarakat, untuk mengimbangi (baca: melawan) terhadap lembaga</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Banyak Partai, kelompok, himpunan, ikatan dan lainnya dari berbagai corak diluar struktur negara. |

| | | |
|---|--|--|
| | kekuasaan. | |
| Ernest Gellner | - Masyarakat yang terdiri atas institusi non pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk dapat mengimbangi negara. | <ul style="list-style-type: none"> - Tidak mengenal hierarki politik, ekonomi, ideologi yang tidak mentolelir adanya saingan - Visi plural dalam mendefinisikan kebenaran dan menentukan ukuran kebenaran. - Terdapat desentralisasi dalam segenap aspek kehidupan - Terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis, yang bebas dari eksploitasi dan penindasan - Terciptanya tatanan sosial yang tidak memerlukan penguatan yang bersifat memaksa - Fungsi pemerintah hanya sebagai penjaga perdamaian diantara berbagai kepentingan besar. |
| <i>Unitet States Agency For International Development (USAID)</i> | <i>Civil society is an increasingly accepted term which best describes the non governmental, non for profit, independent nature og this segment of society</i> | |

Kekuatan wacana masyarakat madani terletak pada sisi substansinya, yaitu sebagai rival yang tepat ketika Negara mengembangkan korporatismenya. Di Negara-Negara dengan tingkat intervensi struktur yang tinggi dan masuk kesegala bidang kehidupan rakyat, maka wacana ini akan mendapat respon yang cukup kuat. Dalam praktiknya, masyarakat madani akan mengembangkan model-model organisasi kemasyarakatan semi otonom dan otonom, guna melepaskan diri dari “gurita” negara yang telah merusak sisi kreativitas dan kebebasan masyarakat.⁵⁵

Realitas politik yang terjadi di Negara kita dan Negara-Negara berkembang lainnya, menunjukkan bahwa Negara adalah struktur yang dominan, entitas yang dibenarkan mengatur masyarakat sesuai visi dan keabsahannya. Dengan dalil “pembangunan”, kesejahteraan, kepentingan rakyat, intervensi Negara seolah-olah sah, hingga masuk ke sisi terkecil kehidupan masyarakat sekalipun. Sehingga di sinilah letak “dominasi” perspektif dominasi struktur yang dikembangkan Negara, sebagai wacana satu – satunya yang berhak hidup dan berkembang, mengabaikan adanya kekuatan masyarakat madani.⁵⁶

Satu titik yang kemudian bias kita temukan dalam setiap definisi konsep masyarakat madani, seperti yang dikemukakan beberapa ahli di muka adalah pembahasannya selalu bergandengan dengan eksistensi Negara. Baik itu dalam statement mengimbangi, bermitra atau mengungguli Negara. Namun yang pasti, masyarakat madani akan ada meskipun dalam negara otoriter. Inilah poin utama yang akan ditemukan dalam setiap pembahasan masyarakat madani.⁵⁷

Sementara itu konsep masyarakat madani yang diabstraksikan para ahli memiliki beberapa indikator sebagai identitas karakter yang dimiliki untuk bisa mengidentifikasi ada tidaknya perkembangan masyarakat madani.

1. Sifat partisipatif. Masyarakat madani tidak akan menyerahkan seluruh nasibnya pada Negara, tetapi mereka menyadari bahwa yang akan dominan menentukan masa depan mereka haruslah berasal dari diri sendiri. Stimulus dari negara bukanlah penentu aktivitas dan program-program kemajuan

⁵⁵ Amien Rais, *Hubungan Antara Politik dan Dakwah*,..... h,100

⁵⁶ Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*,h,93

⁵⁷ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*,h,290

masyarakat kedepan, tetapi harus kekuatan masyarakat yang mewarnainya, sehingga apapun konsekuensi dari setiap kebijakan, program aksi atas nama negara selalu terdapat warna keinginan masyarakat madani didalamnya. Dalam tataran praktis masyarakat madani bisa terlibat dalam setiap proses politik di berbagai bidang, yang akan dikeluarkan negara.

2. Otonom. Selain sebagai masyarakat partisipatif, masyarakat madani juga memiliki karakter mandiri, yaitu dalam mengembangkan dirinya tidak tergantung dan menunggu “bantuan” Negara. Masyarakat terbiasa dengan inisiatifnya mampu berinovasi, sekaligus independen secara politik dan ekonomi. Meskipun mengakui pluralism, masyarakat madani punya pandangan politik yang tidak bisa didominasi negara dan konsisten memanfaatkannya. Begitu pula secara ekonomi, masyarakat madani relatif mandiri dengan mengembangkan aktifitasnya, dengan menghasilkan dan membiayai sendiri.
3. Tidak bebas nilai. Seluruh komponen masyarakat memiliki keterkaitan terhadap nilai-nilai, yang merupakan kesepakatan hasil musyawarah demokratis (bukan sekedar konsensus). Setiap anggota masyarakat, dalam melakukan aktifitasnya tidak terlepas dari nilai, yang akan memagari agar manifestasi kreativitas dan inovasinya berada dalam koridor “kebaikan” dan tidak merugikan komponen masyarakat lainnya serta berimplikasi positif. Nilai yang dianut bisa bersumber dari agama dan digali dari tradisi yang kondusif.
4. Merupakan bagian dari sistem dengan struktur non dominatif (plural). Meskipun eksistensinya yang partisipatif dan otonom terdapat kekuatan negara, namun masyarakat madani adalah bagian dari komponen-komponen negara. Di luar masyarakat madani, diakui keberadaan Negara dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Namun masyarakat madani mengakuinya, dengan syarat kekuatan-kekuatan yang berada diluar dirinya tidak mengembangkan interaksi dominatif, seperti tetap memegang prinsip

kompetisi, *non-privilege*, dan tidak memaksa, yang intinya mengakui pluralism sebagai satu dinamika yang dimaknai dan ditangani secara tepat.⁵⁸

5. Termanifestasi dalam organisasi. Prinsip-prinsip organisasi dipegang oleh masyarakat madani, sebagai perwujudan identitasnya secara material. Artinya, masyarakat madani bukan merupakan individu-individu yang partisipatif dan otonom saja, tetapi terdiri dari sekumpulan individu warga negara yang tergabung dalam asosiasi-asosiasi yang memiliki tatanan yang mampu menjamin anggotanya untuk mampu mengekspresikan diri, mengembangkan minat, saling tukar informasi, memediasi perbedaan-perbedaan, dan menciptakan pola-pola hubungan yang stabil. Disamping itu, mereka juga tertata dalam organisasi modern, yang mengembangkan nilai-nilainya sendiri secara konstiten.

Di dalam Al-Qur'an, kehidupan masyarakat Madani adalah "*baladatul thayyibatun wa rabbun ghafur*" yang diartikan sebagai negeri yang baik di atas keridhaan Allah Swt. Hal ini sejalan dengan pengertian masyarakat ideal yaitu masyarakat di bawah ampunan dan keridhaan Allah serta yang menjunjung tinggi rukun iman, rukun Islam, fungsi iman kepada Allah Swt dan hukum syariat lainnya.

QS. Yasin: 82

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Artinya: Sesungguhnya ketetapan-Nya, jika Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah!" Maka, jadilah (sesuatu) itu.

I. Demokrasi dalam Pandangan Tokoh Indonesia

a. Soeharto

Soekarno, Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang lahir dari kehendak memperjuangkan kemerdekaan, itu artinya adalah demokrasi Indonesia menurut Soekarno meletakkan embrionya pada perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme, hal itu ditulis oleh Soekarno dalam bukunya, "*Indonesia Menggugat*" dan "*didawah bendera revolusi*" yang secara eksplisit

⁵⁸ Tahqiq Nanang, *Politik Islam*,h,209

terinspirasi oleh pergerakan kemerdekaan yang dilakukan di pelbagai belahan dunia. Menurut Soekarno, demokrasi adalah suatu "*pemerintahan rakyat*". Lebih lanjut lagi, bagi Soekarno, demokrasi adalah suatu cara dalam membentuk pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan. Namun, demokrasi yang diinginkan dan dikonsepsikan oleh Soekarno tidak ingin meniru demokrasi modern yang lahir dari Revolusi Prancis, karena menurut Soekarno, demokrasi yang dihasilkan oleh Revolusi Prancis, demokrasi yang hanya menguntungkan kaum borjuis dan menjadi tempat tumbuhnya kapitalisme. Oleh karena itu, kemudian Soekarno membuat konsep sendiri demokrasi yang menurutnya cocok untuk Indonesia.⁵⁹

Konsep Soekarno mengenai demokrasi tertuang dalam konsep pemikirannya, yaitu Marhaenisme. Marhaenisme yang merupakan buah pikir Soekarno ketika masih belajar masa mahasiswa di Bandung. Marhaenisme pada hakekatnya sering menjadi pisau analisis sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Marhaenisme itu terdiri dari tiga pokok atau yang disebut sebagai "Trisila", yaitu:

1. Sosio-nasionalisme

yang berarti nasionalisme Indonesia yang diinginkan oleh Soekarno adalah nasionalisme yang memiliki watak sosial dengan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan di dalam nasionalisme itu sendiri, jadi bukan nasionalisme yang chauvinis.

2. Sosio-demokrasi

yang artinya bahwa demokrasi yang dikehendaki Soekarno adalah bukan semata-mata demokrasi politik saja, tetapi juga demokrasi ekonomi, dan demokrasi yang berangkat dari nilai-nilai kearifan lokal budaya Indonesia, yaitu musyawarah mufakat.

3. Ketuhanan yang Maha Esa

yang artinya bahwa Soekarno menginginkan setiap rakyat Indonesia adalah manusia yang mengakui keberadaan Tuhan, apapun agamanya

⁵⁹ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).h,200

Di antara ketiga sila itu, pemikiran dan konseps Soekarno mengenai demokrasi ada di sila kedua dalam Trisila Marhaenisme, yaitu sosio-demokrasi. Sosio-demokrasi menurut Soekarno adalah suatu sistem demokrasi yang mengakar pada nilai-nilai kemasyarakatan. Sosio-demokrasi yang diinginkan oleh Soekarno adalah saat demokrasi itu sendiri mendasari nilai-nilainya pada seluruh masyarakat, bukan hanya kepada sebagian masyarakat, dalam hal ini Soekarno mengkritik demokrasi Prancis dan demokrasi Amerika Serikat yang menurut Soekarno hanya mementingkan sebagian kelompok orang saja, yaitu kelompok borjuis, atau sederhananya, Soekarno ingin demokrasi Indonesia bukan hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi.⁶⁰

Soekarno kemudian menjabarkan lebih jauh tentang konsep sosio-demokrasinya itu, yaitu dengan mengkonsepsikan nilai-nilai demokrasi politik dan juga demokrasi ekonomi. Demokrasi politik menurut Soekarno adalah demokrasi yang berlaku di Eropa pasca revolusi Prancis yaitu demokrasi yang didalamnya adalah suatu sistem demokrasi keterwakilan dalam sebuah lembaga parlemen, Soekarno menyebutnya *parlementaire democratie* dan *politieke democratie* Soekarno melihat bahwa nilai-nilai demokrasi itu memang diterapkan saat pemilihan anggota parlemen, namun bagi Soekarno demokrasi politik Eropa itu hanya berhenti sampai di parlemen saja, sementara dalam bidang ekonomi tidak ada nilai-nilai demokrasinya, yang menyebabkan banyaknya kemiskinan dan untuk permasalahan ekonomi itu Soekarno menyalahkan demokrasi politik yang justru mendukung berkembangnya kapitalisme.⁶¹

Soekarno kemudian membuat suatu rumusan, agar demokrasi menjadi lebih seimbang, artinya demokrasi yang Soekarno inginkan bukan hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi itu menurut Soekarno adalah demokrasi yang menghendaki adanya pemberian

⁶⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).h,100

⁶¹ Nazarudin Syamsudin, *Soekarno Pemikiran Politik Kenyataan dan Praktek*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1988).h,88

hak-hak ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercipta suatu pemerataan. Pemerataan yang dimaksudkan oleh Soekarno itu bukan pemerataan ekonomi dalam sistem komunisme yang menghilangkan hak milik pribadi, tetapi suatu pemerataan dimana semua hak kepemilikan pribadi Soekarno menyebutnya sebagai *privaatbezit* seluruh rakyat dijamin oleh Negara, dalam hal ini parlemen yang merupakan hasil dari demokrasi politik berperan untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak kepemilikan pribadi semua orang melalui suatu pembuatan peraturan atau hukum yang adil bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali baik dari kelas borjuis ataupun proletar termasuk juga kelas masyarakat yang memiliki harta benda sedikit atau yang disebut Soekarno sebagai *marhean*.⁶²

Kemudian, pada perkembangan selanjutnya, terutama saat perumusan dasar negara Indonesia yang dilaksanakan pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKAI), Soekarno menawarkan konsepsi dasar negara bagi Indonesia Merdeka, yaitu Pancasila meskipun Soekarno sendiri menolak disebut sebagai penemu Pancasila, oleh karena itu Soekarno lebih suka disebut sebagai “penggali Pancasila”. Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 itu, Soekarno berkata mengenai konsepsi demokrasi yang Soekarno tawarkan sebuah sistem politik demokrasi yang tidak hanya politiknya saja yang mengalami demokratisasi, tetapi juga ekonominya, dengan cara menjadikan “kerakyatan” sebagai fondasi utamanya dan dijalankan dengan prinsip-prinsip “hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Soekarno tidak ingin Indonesia menjadi negara demokrasi liberal seperti di Barat, yang masyarakatnya kapitalistik, Soekarno ingin Indonesia menjadi negara demokrasi yang masyarakatnya sosialis, artinya bahwa demokrasi bukan hanya pada kebebasan dalam politik, seperti bebas berbicara, bebas memilih, dan bebas berserikat dalam organisasi apapun, tetapi juga demokrasi yang mampu mengalokasikan seluruh sumber daya

⁶² Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti 1987).h,321

ekonomi kepada seluruh rakyat atau sederhanya kekuasaan rakyat atas ekonomi dan perlawanan terhadap kemiskinan.

b. Muhammad Hatta

Mohammad Hatta juga merupakan salah satu tokoh pergerakan yang menjadi pengkritik utama demokrasi liberal Barat. Kritik Hatta terhadap demokrasi Barat yang dimaksud, bukanlah demokrasi Barat dalam arti politik, yaitu demokrasi dalam kehidupan politik, atau liberalisme secara umum. Dalam pamflet yang berjudul *Ke Arah Indonesia Merdeka*, Hatta mengemukakan “demokrasi Barat yang dilahirkan oleh Revolusi Prancis tiada membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Sebab itu demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya, yaitu Kedaulatan Rakyat, haruslah ada pula demokrasi ekonomi”.⁶³

Demokrasi Barat yang bersandikan pada liberalisme memiliki sisi politik dan ekonomi, yaitu demokrasi politik dan sistem kapitalisme dalam ekonominya. Secara spesifik dalam pandangan Hatta, sistem ekonomi kapitalis lahir terlebih dulu (oleh kaum kelas borjuis yang menguasai parlemen di masa itu) dan kemudian kelas borjuis yang kapitalis mendirikan sebuah sistem demokrasi politik yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan sistem kapitalisme itu sendiri. Hatta mengakui bahwa demokrasi Barat memang menjamin kedaulatan rakyat di bidang politik, akan tetapi karena kehidupan politik berkaitan dengan kehidupan ekonomi, sementara kehidupan ekonomi dalam demokrasi Barat tidak mengandung kedaulatan rakyat, maka bagi Hatta demokrasi politik dalam demokrasi Barat menjadi manipulatif, yaitu “memutar satu asas yang baik seperti kedaulatan rakyat menjadi perkakas pemakan rakyat”.

Hatta menginginkan sebuah sistem demokrasi yang berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan yang mencerminkan tradisi kehidupan

⁶³ Sularta, *Soekarno dalam Dialog dengan Sejarah Soekarno Seratus Tahun*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2001).h,100

bangsa Indonesia secara turun menurun, Hatta menganggap individualisme sebagai penyakit, sehingga individualisme adalah sesuatu yang harus dihindari, Hatta berbicara tentang demokrasi yang lebih sempurna bagi Indonesia seperti Soekarno yaitu demokrasi di bidang politik dan ekonomi yang tidak mengandung paham individualisme. Hatta bahkan amat yakin, demokrasi yang dibayangkannya itu akan bisa terwujud karena kesesuaiannya dengan tradisi masyarakat Indonesia, yaitu kebersamaan dan kekeluargaan.

Sifat demokratis masyarakat asli Indonesia ini bersumber dari semangat kebersamaan atau kolektivisme. Kolektivisme ini mewujud dalam sikap saling tolong menolong, gotong royong, dan sebagainya. Kolektivisme dalam masyarakat asli Indonesia juga berarti pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Menurut Hatta, kebersamaan harus berarti, kepemilikan bersama atas suatu alat produksi (tanah) tidak bisa dijalankan dengan pembagian, melainkan harus diusahakan secara bersama-sama pula. Dengan kata lain, usaha individual dengan bantuan orang lain yang mencirikan kebersamaan masyarakat asli Indonesia masa kini, harus diganti dengan milik bersama yang diusahakan secara bersama-sama pula. Inilah yang dimaksud oleh Hatta dengan *collectivisme baroe*, yang seharusnya mewarnai kehidupan ekonomi Indonesia merdeka. Pengertian inilah yang kemudian melekat pada koperasi sebagai wujud kolektivimebaru.

Sejak masa pergerakan Indonesia, Hatta dalam pidatonya yang berjudul "*Koperasi: Jembatan ke Demikrasi Ekonomi*" terus menyerukan koperasi sebagai satu-satunya organisasi ekonomi yang bisa berhasil meletakkan sendi yang kuat untuk membangun kembali ekonomi yang roboh. Hatta meyakinkannya karena koperasi berupaya berjalan dengan semangat *self-help* dan *oto-activity*. Artinya koperasi berusaha menumbuhkan rasa percaya diri dan tolong menolong antar masyarakat sebagai pemandu kemauan yang kuat. Semangat itulah yang sudah lama muncul yang sebetulnya membarengi berkembangnya demokrasi sosial,

politik dan ekonomi. Hal ini dapat dengan mudah dikatakan karena bangunan demokrasi yang sangat kuat sebagian besar dipupuk dengan semangat koperasi. Demokrasi dapat hidup dan kuat, kalau ada rasa tanggung jawab pada rakyat. Dasar koperasi adalah menghidupkan rasa tanggung jawab itu, sebab koperasi selain membela keperluan bersama, membangun dalam jiwa tiap-tiap anggotanya manusia merdeka, sadar akan harga dirinya.

c. Abdurrahman Wahid

Kebebasan politik pada seorang warga negara adalah ketenangan jiwa yang timbul dari prinsip bahwa masing-masing orang dijamin keamanannya dan agar supaya orang mempunyai kebebasan ini, pemerintah harus berbuat bergitu rupa sehingga seorang warga negara tidak usah merasa takut terhadap warga negara lain.

Gus Dur adalah pejuang gigih untuk menegakkan demokrasi dan kedamaian di bumi, hal ini terlihat dari upaya-upayanya untuk mereformasi sistem pemerintahan yang otoriter, mengganti hukum yang diskriminatif, dan melindungi rakyat yang tertindas, beliau selalu mencari cara agar perjuangannya menegakkan demokrasi tidak memakan korban misalnya, ditengah-tengah banyaknya masyarakat yang mengecam Soeharto agar segera turun, Gus Dur tidak menggerakkan massanya untuk bersama-sama masyarakat yang turun ke jalan menggempur Soeharto.

Hal ini ia lakukan dengan alasan untuk mencari jalan damai dan memilih pendekatan persuasif. Bagi Gus Dur, nyawa seorang manusia sangat berharga. Pemikiran Gus Dur ketika menjabat sebagai Ketua Umum Nahdatul Ulama juga menuai pro dan kontra di kalangan NU itu sendiri. Menjabat sebagai Ketua Umum PBNU selama tiga periode berturut-turut. Dalam masa jabatannya Gus Dur mendapatkan tekanan dari pemerintah Orde Baru.⁶⁴

⁶⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,.....h,88

Pemikiran kontroversial Gus Dur saat menjabat ketua PBNU dalam berbagai bidang, yakni: bidang politik, seperti kembalinya NU ke Khittah 1926, diterimanya Pancasila sebagai asas NU, mendirikan Fordem dan pembentukan PKB, bidang sosial-pendidikan, seperti pembentukan LSM untuk memajukan pendidikan pesantren, dan pembentukan forum diskusi halaqah, bidang Budaya dan Agama, seperti pemikiran Arabisasi bukan Islamisasi dan bidang ekonomi, seperti bekerja sama dengan bank. Pemikiran kontroversi Abdurrahman Wahid mengundang respon dari berbagai kalangan masyarakat baik pro maupun kontra. Respon masyarakat tersebut hanyalah adanya rasa suka dan ketidaksukaan, ataupun dibalik adanya kepentingan yang lebih besar dari rasa suka atau tidak suka terhadap pemikiran Gus Dur.⁶⁵

Gus Dur meninggalkan Indonesia menuju Kairo pada akhir 1963 dan kembali pada pertengahan 1971. Jadi Gus Dur tidak mengalami atau merasakan suasana permusuhan dengan PKI (Partai Komunis Indonesia) dan organisasi dibawahnya. Gus Dur juga punya akses terhadap informasi tentang Gerakan 30 September (G30S) yang bertentangan dengan informasi yang beredar di Indonesia. Amat mungkin Gus Dur pernah berjumpa dan berdialog dengan warga PKI yang tak bisa kembali ke Indonesia dan tinggal di sejumlah negara Eropa. Wajar kalau perbedaan itu membuat Gus Dur punya pandangan dan sikap berbeda terhadap PKI dan warganya dibandingkan warga dan tokoh NU yang mengalami gesekan dengan warga PKI. Sebagai orang yang punya keberanian luar biasa, Gus Dur tidak ragu-ragu untuk meminta maaf kepada keluarga korban 1965. Gus Dur juga berani melontarkan gagasan untuk mencabut Tap MPR No XXV/1966.⁶⁶

Gus Dur tidak menghitung untung rugi akibat mengeluarkan pernyataannya. Kompas (1951/1952) Pada awal tahun 1998, Gus Dur mengerahkan massanya untuk demonstrasi di jalanan selama masa-masa

⁶⁵ Faishal Ismail, *NU Gusdurisme dan Politik Kiai*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h.187

⁶⁶ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007).h,151

terakhir pemerintahan soeharto, dengan alasan konfrontasi seharusnya dihindari, harga manusia yang harus dibayar terlalu mahal untuk prestasi apapun yang bisa diperoleh. Kemudian bahkan pada masa setelah jatuhnya Soeharto pada akhir tahun 1998. Masih terngiang-ngiang ketika Gus Dur berkata, “*Di dunia ini, tidak ada jabatan yang pantas diperjuangkan secara matimatian*”.

Sikap politik Gus Dur ini tidak mempunyai pijakan dalam referensi politik modern. Bahkan sangat bertentangan dengan adagium para politikus Machiavellian yang mengorbankan apa saja demi mewujudkan kepentingan politiknya. Referensi politik Gus Dur yang mengalah walau benar demi kemaslahatan yang lebih besar, berpihak dari ajaran tasawuf. Di saat Imam Khomeini di sorot banyak orang dari sisi politik, Gus Dur hadir memberikan pemahaman lain tentang sisi spiritualitas Bapak Revolusi Islam Iran dari kacamata tasawuf.⁶⁷

Meskipun diungkapkan Gus Dur beberapa tahun yang lalu, tetapi perspektif beliau ini menemukan signifikansi baru saat ini ditengah gencarnya provokasi sektarian Sunni-Syiah di Tanah Air. Menziarahi makam-makam keramat ulama sebagaimana yang dilakukan Gus Dur menjadi sebuah bentuk rekonsiliasi politik yang damai. Faktanya, ketika konflik politik masih berkecamuk di Aceh di era Orde Baru, kunjungan Gus Dur ke makam-makam ulama dan tokoh-tokoh Aceh yang saat itu dijaga oleh GAM (Gerakan Aceh Merdeka) menjadi sebuah pendekatan baru untuk merekatkan NKRI. Visi sufistik Gus Dur telah menunjukkan sebuah metode, “*penyelesaian masalah tanpa masalah*” dari problematika kebangsaan dan pola bernegara.

Selain itu juga keterkaitan Gus Dur dengan segala hal Israel adalah kooperatif. Gus Dur menegaskan dirinya tetap membela dan memperjuangkan kepentingan bangsa arab, terutama Palestina. Hanya saja Gus Dur lebih tertarik menggunakan jalannya sendiri yang kerap kali

⁶⁷ Soebiantoro, *Pengantar Ilmu Politik*, (Purwokerto: Unsoed 1998).h,65

dianggap kontroversial oleh orang lain, yakni tetap mengadakan kontrak dengan Pemerintahan Tel Aviv. Baginya kedamaian dengan pendasaran keteraturan hidup semua agama adalah yang paling fundamen, jangan hanya berhenti pada pos umat Islam.⁶⁸

Pertemuannya dengan Ramin, sahabat Yahudi Gus Dur ketika Gus Dur melanjutkan studi ke Iraq, agaknya turut mempengaruhi persepsi Yahudi di mata Gus Dur. Kemajuan yang diperoleh Yahudi saat ini tidaklah didapat dengan mudah, berbagai macam kepedihan mereka rasakan. Mulai dari pengucilan selama berabad-abad di Eropa, sampai pembunuhan missal yang mereka sempat alami. Orang Yahudi mempunyai modal dasar yang mengikatnya selama berabad-abad, sejak mereka tercecer, disudutkan oleh pergaulan Internasional hingga menjadi umat pioneer penggerak zaman seperti saat ini. mereka memelihara semacam kolektif yang dari titik itu, mereka seakan terikat ke kesatuan nasib yang meliputi orang Yahudi dari belahan manapun, sekalipun terpisah oleh lain benua. Sebenarnya, Gus Dur pun seorang tokoh yang tidak menyetujui tindakan konfrontatif Israel atas Palestina. Hanya saja Gus Dur terkesan lebih mawas diri.⁶⁹

Dengan cover menjalin kerjasama bilateral dengan Israel akan membuka pintu lebih lebar guna mendekati baik dalam tataran aksi maupun batin untuk dapat mempengaruhi kebijakan Israel atas Palestina. Israel, disadari Gus Dur merupakan suatu negara yang mempunyai pengaruh yang besar dalam peta ekonomi dunia. Selain sebagai sarana memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina, hubungan diplomatik dengan Israel, dipandanginya dapat menjadi presiden bagi fajar baru rekonstruksi ekonomi dalam negeri. Pemikiran demikian, walaupun menurut Gus Dur dipandang cukup solutif, tetapi juga berpotensi menyulut protes keras di dunia Islam, khususnya di tanah air. Sampai sekarang, Israel tetap dianggap sebagai

⁶⁸ Ismail Faishal, *NU Gusdurisme dan Politik Kiai*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999).h,311

⁶⁹ Suhelmi Ahmad, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001).h,200

musuh Islam, karena secara riil, mereka telah melakukan tindakan represif terhadap bangsa Palestina.

d. Nurcholis Madjid

Nurcholish Madjid mengatakan bahwa cita-cita negara kita adalah mewujudkan negara demokratis. Cita-cita tersebut sudah merupakan tekad para pendiri republik serta hal ini adalah salah satu unsur dorongan batin mereka untuk berjuang mati-matian merebut, mempertahankan dan kemudian mengisi kemerdekaan. Demokrasi adalah suatu kategori yang dinamis (*progressif*). Demokrasi menurut Nurcholish, senantiasa bergerak atau berubah karena terdapat padanya proses-proses perkembangan yang mengarah kepada keadaan yang lebih baik dalam melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan asasi dan dalam memberi hak kepada masyarakat, baik dia itu individu maupun sosial dalam rangka merealisasikan nilai-nilai tersebut. Jadi yang amat penting untuk diperhatikan dalam perspektif tentang demokrasi ialah suatu pesan mengenai pentingnya proses dinamis atau perkembangan, dan berbahayanya suatu keadaan yang stagnan atau kemandekan, memang cenderung kondisinya ribut tapi dinilai pasti lebih baik ketimbang ketenangan karena kemandekan.⁷⁰

Demokrasi sebagai sesuatu yang dinamis merupakan suatu aturan terbuka, yang dalam realisasinya mempertimbangkan berbagai paham dan kepentingan dalam kemajemukan masyarakat, serta semua warga negara berpartisipasi di dalamnya. Dipahami dari hal ini maka demokrasi dengan sistem keterbukaannya beriringan ataupun bergandengan dengan pluralisme sosial.

Sehubungan dengan ini, negara kita bangsa Indonesia, menurut Nurcholish, mempunyai sistem demokrasi yang lebih sesuai dan cocok dengan kondisi bangsa dan rakyat Indonesia, yaitu yang disebut dengan istilah Demokrasi Pancasila, dan ini adalah sebuah penegasan pandangan

⁷⁰ Suyanto, *Masyarakat Tamaddun. Kritik Hermeneutik Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001).h,125

politik bangsa yang di samping modern juga berakar dalam budaya politik Indonesia.

Nurcholish Madjid menegaskan bahwa terdapat prasyarat asasi untuk perwujudan demokrasi atau suatu tatanan sosial politik yang memberikan atau menuju pada kebaikan untuk semua jika dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Prasyarat asasi tersebut adalah:

1. Adanya orientasi hidup transedental,
2. Ikatan batin pada nilai-nilai kemanusiaan.
3. Kesadaran akan tanggungjawab bersama (tidak begitu saja menyerahkan atau mempetaruhkan masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat semata-mata pada kehendak dan keinginan seorang tokoh, betapapun itikadnya baik, tetapi pada mekanisme pengawasan umum dalam tatanan sosial politik yang partisipatif).
4. Pandangan yang mendahulukan kepentingan umum atau masyarakat daripada kepentingan diri sendiri, dan
5. Di tengah antara yang empat itu, prasarana dan wadah persatuan dan kesatuan Negara dan Bangsa.

Dalam menyikapi hal tersebut di atas, selanjutnya Nurcholish mengatakan munculnya masyarakat demokratis tersebut terlahir dari masyarakat yang menerapkan musyawarah, dimana hasil dan mutunya terletak kepada peserta yang setia dan taat pada aturan musyawarah. Dalam penerapan prinsip-prinsip musyawarah tersebut tidak ada kebenaran mutlak yang menentukan tingkah laku manusia.⁷¹

Musyawarah artinya memberikan suatu pendapat dengan tulus dan toleransi, mencoba memahami, mendengarkan serta berusaha menghargai pendapat atau opini orang lain. Dalam masyarakat demokratis menurut Nurcholish madjid, perbedaan pendapat itu bernilai positif atau membawa

⁷¹ Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).h,210

rahmat, apabila hal tersebut diiringi dengan anggapan bahwa segala perbedaan tersebut bisa diatasi secara human.

Dengan berlandaskan kepada semangat yang berdasarkan pada prinsip musyawarah, maka dimungkinkan setiap orang siap untuk menerima adanya "*partial functioning of ideas*", yaitu pandangan dasar bahwa seluruh keinginan atau pemikiran seseorang atau kelompok belum tentu dan tidak harus akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. Dengan kata lain, ada bentuk-bentuk kompromi ataupun islah yang dimunculkannya. Kompromi dan islah ini menurut Nurcholish merupakan perwujudan dari semangat musyawarah mufakat.

Nurcholish Madjid berpendapat bahwa semangat demokrasi ataupun musyawarah bukanlah untuk memenangkan kelompok mayoritas dan mengalahkan kelompok minoritas sehingga terjadi "*tirani mayoritas*", tetapi untuk menciptakan pengertian dan pemahaman atas nama kebaikan bersama. Sehubungan dengan ini Nurcholish mengatakan: *Musyawarah yang benar yaitu musyawarah yang terjadi atas dasar kebebasan dan tanggung jawab kemanusiaan adalah dasar tatanan masyarakat dan negara demokratis*. Maka demokrasi, sebagai nama dikehendaki oleh logika musyawarah itu sendiri, senantiasa menuntut dari masing-masing pihak yang bersangkutan untuk bersedia dengan tulus bertemu dalam titik kesamaan kebaikan bagi semua, dalam semangat memberi dan mengambil yang dijiwai oleh pandangan kemanusiaan yang optimis dan positif. Oleh karena itu perlu demokrasi dengan musyawarah sebagai landasannya itu tidak akan terwujud tanpa pandangan persamaan manusia atau egalitarianisme yang kuat dan akan kandas adanya stratifikasi sosial yang baku dan apriori dalam sistem-sistem paternalistik dan feodalistik.

Dalam masyarakat demokratis yang memahami maknanya dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip musyawarah akan saling isi mengisi dalam menuju kebenaran dan kebaikan bersama, tanpa memandang kelas atau stratifikasi serta punya pandangan persamaan manusia atau egalitarianisme yang kuat. Kalau dilihat dari pendapat ini, M.Iqbal seorang

tokoh pemikir dan pujangga Islam mempunyai pandangan yang sama dengan menyatakan bahwa Islam dan demokrasi punya keterkaitan yang erat terletak pada prinsip *equality* (persamaan), solidaritas dan kebebasan. Lebih lanjut dalam menyikapi demokrasi ini agar bisa termanifestasi atau terealisasi dalam kehidupan dan sistem pemerintahan, Nurcholish berpendapat bahwa demokrasi itu harus dijadikan sebagai cara hidup atau pandangan hidup (*way of life*).

Dalam menyahuti hal tersebut ada beberapa poin penting pandangan hidup demokratis, menurutnya, yaitu :

1. Pentingnya kesadaran kemajemukan. Dalam hal ini katanya menuntut moral pribadi yang tinggi, sehingga ia mampu beradaptasi dengan menggunakan secara kreatif segi-segi positif dari dinamika kemajemukan masyarakat.
2. Dalam term politik Indonesia dikenal adanya “musyawarah”, (berasal dari bahasa arab dengan makna “saling memberi isyarat”). Dengan adanya kesadaran akan arti dan semangat yang muncul dari musyawarah maka diharapkan timbulnya sikap kedewasaan untuk dengan tulus menerima kemungkinan kompromi ataupun bahkan “kalah suara”. Musyawarah ini juga merupakan syarat dalam mewujudkan demokrasi menurut Umar Kayam. Musyawarah ini, dia istilahkan dengan masyarakat berembuk. Dia menyatakan untuk melakukan prosedemiksari haruslah dihidupkan serta didorong maju tradisi masyarakat berembuk.
3. Pandangan hidup demokratis mewujudkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan atau seiring dengan tujuan. Suatu tujuan yang baik harus diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya. Jika terjadi pertentangan antara cara dan tujuan, dan telah menggejala dengan cukup luas, maka akan mendatangkan reaksi-reaksi yang bisa menghancurkan demokrasi.
4. Pemufakatan yang jujur dan sehat adalah hasil final musyawarah yang juga jujur dan sehat. Pemufakatan yang direkayasa atau merupakan hasil

sebuah konspirasi maka hal ini bisa disebut sebagai penghianatan pada nilai dan semangat demokratis.

5. Warga masyarakat yang demokratis harus mampu memenuhi keperluan pokoknya yaitu, pangan, sandang dan papan secara berencana serta memiliki kepastian bahwa rencana-rencana ini benar-benar sejalan dengan tujuan dan praktek demokratis, dengan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan universal namun tetap memperhatikan kenyataan kenisbian kultura.
6. Adanya kerjasama antara warga masyarakat serta sikap saling mempercayai itikad baik masing-masing, seterusnya jalinan dukung-mendukung secara fungsional antara berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada, di mana hal tersebut sebagai segi penunjang efisiensi untuk demokrasi.
7. Pentingnya pendidikan demokrasi, nilai-nilai dan pengertiannya harus dijadikan menjadi unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan kita, tidak hanya sekedar klise, tetapi diwujudkan dalam hidup nyata (*lived in*) dalam sistem pendidikan kita.

Dalam arti kata lain dipikirkan dengan sungguh-sungguh dengan membiasakan anak didik dan masyarakat umum untuk siap dan penuh kesadaran menerima dan menghadapi perbedaan pendapat dan tradisi pemilihan terbuka untuk menentukan pimpinan atau kebijakan Diamati dari berbagai poin penting kriteria pandangan hidup demokratis yang diajukan atau yang disyaratkan oleh Nurcholish Madjid tersebut, terlihat bahwa ia sangat menekankan akan kesadaran kita terhadap pluralitas atau kemajemukan sehingga kita mampu untuk membina kerjasama antar warga masyarakat yang dituangkan dalam wadah musyawarah yang relevan dengan kultur Indonesia demi tercapainya mufakat yang jujur dan adil.⁷²

⁷² Suyanto, *Masyarakat Tamaddun. Kritik Hermeneutik Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*,.....h,89

BAB IV

PEMIKIRAN MAHBUB DJUNAI

A. Latar Belakang Pemikiran Mahbub Djunadi

Pemikiran Mahbub Djunadi yang menjadi pembahasan penting dalam Konbes 15-18 Nopember 1987 di Cilacap menuai pro dan kontra dikalangan NU. Dukungan terhadap Khittah Plus datang dari politisi NU yang menginginkan kembali terjun kedalam masalah politik praktis. Sedangkan kubu yang menolak adalah para tokoh NU yang ingin mengembalikan NU ke garis perjuangan dengan keputusan Khittah 1926 karena pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh NU selama menjadi partai politik.¹

Latar belakang pemikiran Mahbub Djunadi tentang Khittah Plus ini muncul ketika melihat keputusan muktamar NU di Situbondo yang menginginkan NU melepaskan keterkaitan dari dunia politik secara organisatoris. Mahbub Djunadi beranggapan bahwa politik adalah jalan yang efektif untuk mencapai sebuah tujuan. Karena melihat definisi politik secara singkat adalah usaha untuk menggapai kehidupan yang baik.

Selain ketidaksetujuan Mahbub terhadap hasil keputusan Khittah NU 1926 pada Muktamar Situbondo, adapula beberapa hal yang melatarbelakangi munculnya pemikiran Mahbub tentang Khittah Plus atau Politisasi NU. Diantaranya adalah:

a. Urusan Politik Pasca-Khittah NU

NU memang tidak bisa dipisahkan dengan urusan politik, karena memang sejak tahun 1952 NU yang mengganti baju dari jam'iyah keagamaan menjadi sebuah partai politik. Budaya politik sudah mengakar kuat dalam tubuh NU dan para tokoh-tokohnya. Tahun 1984 menjadi momentum yang penting oleh NU karena mengembalikan jamiyah NU ke garis perjuangan yang disebut Khittah NU 1926.²

¹ Said Budairy, *Mahbub Djunadi: Seniman Politik Dari Kalangan NU Modern*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2015),h.25

² Isfandiari, Iwan Rasta, *Bung: Memoar Tentang Mahbub Djunadi*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017).h.40

Dalam keputusan Khittah NU 1926 yang dideklarasikan di Mukhtamar Situbondo adalah meninggalkan politik praktis secara organisatoris dan tidak terikat dengan partai politik manapun. Hal tersebut juga dipertegas dengan adanya Surat Keputusan dari PBNU tahun 1985 yang isinya melarang pengurus harian NU merangkap jabatan di partai politik.³

Meski sudah ada rambu-rambu larangan untuk merangkap jabatan tetapi masih kalah dengan keinginan para tokoh NU untuk tetap berpolitik. Banyak tokoh-tokoh NU yang dalam struktural masuk dalam pengurusan NU juga masih masuk dalam jajaran kepengurusan partai politik, utamanya di PPP. Seperti H. Imron Rosyadi, H. Imam Afwan, Kiai Syansuri Badawi dan beberapa tokoh NU lainnya. Untuk tetap menjaga kenetralan politik yang dipegang oleh NU pasca-Khittah 1926 dilakukanlah aksi pengembosan di wilayah yang basis NU-nya sangat besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang dilakukan oleh H. Mahbub Djunaedi, H. M. Yusuf Hasyim, H. Syafii Sulaiman, KH. Sohib Bisri, H. Hasyim Latief, KH. Imron Hamzah dan beberapa nama kiai lainnya. Dengan tujuan untuk meyakinkan pemerintah bahwa NU sudah benar-benar netral dan sudah tidak ada kaitannya dengan PPP.⁴

Aksi pengembosan terhadap PPP justru menguntungkan partai Golkar dan PDI. Dalam kajian *Bahtsul Massail* yang dilakukan oleh para tokoh NU se-DIY sangat menguntungkan partai Golkar karena dirasa mampu paling mampu membawa manfaat bagi bangsa dan umat islam di Indonesia.⁵

Sampai akhirnya ada pula fatwa-fatwa para Kiai yang mengharamkan memilih PPP dalam pemilu melalui pengajian-pengajian ataupun selebaran. Hal itu mengakibatkan perpecahan dalam tubuh NU karena NU yang menyatakan diri netral dari partai politik manapun malah melakukan aksi pengembosan dan malah mendukung Golkar. Memang budaya politik di NU uda mengakar kuat, meskipun

³ Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, (Surabaya: Bima Satu, 1999),h.191

⁴ Prafania Rhinta Fatin, *Pertisipasi Politik Kiyai, Study Kasus Keterlibatan Kiyai Demyathi Romly Dari PPP Ke Partai Golkar*, (Surabaya. KDRD, 2013),h.91

⁵ Kristanto, *Mahbub Djunaedi: Seniman Politik dari Kalangan NU Modern*, (Jakarta Selatan: Pustaka Indonesia Satu, 2001).h,27

adanya Khittah NU 1926 dan beberapa peraturan tetap saja para tokoh NU masih menginginkan untuk terus berpolitik.⁶

b. NU dijadikan Alat untuk Mendulang Suara

Kebebasan warga NU untuk menyalurkan aspirasi politiknya ke partai politik yang diinginkan ternyata malah menimbulkan kegamangan politik. Hal itu tentu diakibatkan oleh fatwa-fatwa yang di lontarkan para tokoh NU dalam upaya mengurangi dan menambahi suara untuk partai politik tertentu. Keadaan telah melanggar hak berpolitik bagi warga NU yaitu:

1. Hak berpolitik adalah salah satu hak asasi seluruh warga negara, termasuk warga negara yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama. Tetapi Nahdlatul Ulama bukanlah wadah kegiatan berpolitik praktis. Penggunaan hak berpolitik harus dilakukan menurut peraturan perundangan, sehingga tercipta budaya politik yang sehat.
2. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama:
 - a. Menghargai warga negara yang menggunakan hak politiknya secara baik dan bersungguh-sungguh.
 - b. Memberikan kebebasan penuh kepada warganya untuk masuk atau tidak masuk suatu organisasi politik yang manapun dan menyalurkan aspirasi politik melalui organisasi politik pilihannya itu, selama dipandang bermanfaat dan tidak merugikan Islam dan perjuangan umat Islam.

Kebebasan memilih warga NU masih disetir oleh para tokoh yang masih terlibat dalam dunia politik. NU yang memiliki basis masa terbesar di Indonesia dalam setiap pemilu hanya dijadikan alat untuk mendulang suara. Nu hanya dijadikan tarik-ulur oleh partai-partai politik guna mendapatkan masa dan dukungan oleh NU engan berbagai iming-iming jabatan dan kesejahteraan.

Mahbub menjelaskan, ia tidak bisa membayangkan warga NU yang sekitar 20 jutaan pada tiap pemilu hanya berdiri di luar pagar dan cukup terbatas pada

⁶ Faishal Ismail, *NU Gusdurisme dan Politik Kiai*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999),h.200

tukang beri suara. Mahbub merasa yakin masih banyak warga NU yang menginginkan ormas keagamaan ini menjadi parpol lagi jika keadaan memungkinkan.⁷

Hal yang serupa juga oleh Mahbub Djunaidi di tulis dalam majalah tempo ketika berdialog dengan Cholid Mawardi yang waktu itu di isukan menjadi ketua umum PPP yang isinya: “Andai kata betul anda jadi ketua umum PPP, apa bukan maksudnya supaya warga NU kembali mendukung partai yang sudah keropos karena digembosi itu? Kedengarannya kok jadi lucu dan tidak etis. Apa ini bukan berarti menjilat ludah kembali? Taruhlah itu cuma orang-orang NU secara pribadi, sedangkan NU sendiri tetap sebagai ormas nonpolitik tidak kesana dan tidak kesini. Tapi, bukankah masih juga kocak: siang jadi PPP, dan malamnya jadi NU? Apa bukan membingungkan orang NU kepalanya jadi dua? Bersikap ganda dan ambivalen terus menerus pastilah kurang bagus untuk pencernaan, bisa bikin mencret. Dari pada NU sekarang ini melayang-layang diluar sistem politik resmi, bagaimana kalau kembali saja jadi partai politik lagi? Apa bukan lebih baik begitu daripada tiap pemilu jadi perawan yang ditarik kian kemari oleh para kontestan? Orang tentu bisa juga bilang NU itu menjilat ludahnya kembali. Bagaimana kalau mnggunakan kalimat yang lebih halus: NU senantiasa melakukan *Think and Rethink*.”⁸

Dari ketidak jelasan sikap NU dalam menyalurkan aspirasi politiknya yang membuat NU hanya dijadikan alat untuk mendulang suara bagi partai yang berhasil menarik hati tokoh NU dan Warganya, hal inilah yang membuat Mahbub Djunaidi mempunyai gagasan Khittah Plus yang dijelaskan dalam Konbes/Munas di cilacap sebagai pembahasan utama.

c. Politik Satu-satunya Cara Mencapai Tujuan

Mahbub Djunaidi dan politik memang tidak bisa dipisahkan, karena dari ayahnya H. Djunaidi yang pernah berjuang dalam bidang politik dengan menempati posisi sebagai DPR hasil pemilu 1955. Sedangkan Mahbub Djunaidi juga

⁷ Isfandiari, Iwan Rasta, *Bung: Memoar Tentang Mahbub Djunaidi*,.....h,59

⁸ Djunaidi, Mahbub, *Kolom Demi Kolom*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986), h.102

merupakan seorang politik yang pernah menjadi DPR-GR/MPRS dari fraksi NU tahun 1960 dan dari fraksi PPP tahun 1977.⁹

Menurut Mahbub kondisi masyarakat muslim di Indonesia dalam pelaksanaan syariat keagamaan dapat dikatakan menggembirakan, namun dari sikap politik masih memprihatinkan. Inilah yang menurut Mahbub salah satu kekurangan umat Islam di Indonesia. Sekarang ini, tidak ada satupun organisasi Islam yang terang-terangan membenderakan dirinya sebagai partai politik Islam. Dengan keadaan seperti ini, sangat kecil kemungkinan aspirasi politik Islam tersalurkan.

Ketika NU ikut dalam politik praktis, NU sudah menjadi langganan untuk duduk di kementerian dan ikut mempengaruhi keputusan pemerintahan. Seperti KH. Abdul Wahid Hasyim sebagai menteri agama pertama, kemudian ada nama KH. Masykur, Fahrurrahman Kafrawi, KH. Saifuddin Zuhri dan tokoh lain yang masuk dalam kementerian. Dalam perkembangannya pada 9 April 1957 presiden Soekarno membentuk kabinet yang bernama kabinet karya, dengan Ir. Djuanda sebagai perdana menteri, Mr. Hardi, Idham Chalid dan Leimena, masing-masing menjadi wakil perdana menteri I, II dan III. Selain Idham Chalid, dari partai NU juga ditunjuk KH. M. Ilyas sebagai menteri agama, Mr. Sunaryo sebagai menteri agraria, Prof. Drs. Sunaryo sebagai menteri perdagangan.¹⁰

Kemudian kabinet karya inipun mengalami perubahan, yakni tambahan KH. M. Wahib Wahab sebagai menteri urusan kerjasama sipil-militer dan Prof. Drs. Sunaryo diangkat sebagai duta besar Republik Indonesia untuk Brazilia, sedangkan jabatan semula digantikan oleh Rahmat Mulyoamiseno. Pada tahun 1966, NU masih memegang peranan penting dalam pemerintahan dengan terpilihnya Subhan ZE sebagai wakil ketua MPRS (1966- 1971) dan A. Sjaichu sebagai ketua DPR-GR. Perjuangan NU masih berlanjut dalam bidang politik. Banyak politisi NU yang berhasil menduduki kursi pemerintahan.¹¹

⁹ Isfandiari, Iwan Rasta, *Bung: Memoar Tentang Mahbub Djunaidi*,.....h,71

¹⁰ Kristanto, *Mahbub Djunaidi: Seniman Politik dari Kalangan NU Modern*. (Jakarta Selatan: Pustaka Indonesia Satu, 2001),h.1

¹¹ Kristanto, *Mahbub Djunaidi: Seniman Politik dari Kalangan NU Modern*.....h, 41

Keterlibatan tokoh NU yang berjuang di arena politik dengan mempertahankan posisi strategis dalam pemerintahan bertujuan untuk memudahkan jalan NU dan memperjuangkan kepentingan NU dalam pemerintahan dengan menjalin komunikasi yang kuat bukan hanya dari kalangan ulama melainkan dari semua kalangan. Dengan terus terlibatnya NU dalam pemerintahan, cita-cita NU dan umat Islam akan memudahkan untuk mencapai tujuan karena menurut Mahbub Djunaedi politik merupakan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan. Tanpa harus dibatasi oleh keputusan Khittah NU 1926 yang melarang untuk ikut berpolitik praktis.¹²

B. Pandangan Mahbub Djunaedi Tentang Khittah NU

Adanya keputusan Khittah NU menimbulkan banyak penafsiran-penafsiran yang tidak sesuai dengan sesuka hati, ada yang menganggap bahwa Khittah NU merupakan penarikan diri dan meninggalkan segala macam politik. Adapula yang menafsirkan bahwa adanya Khittah adalah langkah melepaskan diri dari PPP dan berganti memberikan dukungan partai dengan alasan kekecewaan terhadap PPP.

Pengertian Khittah yang sebenarnya disebutkan dalam keputusan Mukhtamar XXVII NU No.:02/MNU-27/1984, yang isinya:

- a. Khittah Nahdlatul Ulama adalah landasan berpikir, bersikap, dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan.
- b. Landasan tersebut adalah faham Islam *Ahlussunah Wal Jama'ah* yang diterapkan menurut kondisi masyarakat di Indonesia, meliputi dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan.
- c. Khittah Nahdlatul Ulama juga digali dari intisari perjalanan sejarah khidmahnya dari masa ke masa

Setelah Mukhtamar ke-27 di Situbondo merupakan langkah awal untuk meninggalkan segala macam politik praktis dan menyatakan netral dari golongan

¹² Martin Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: Lkis, 1994),h.20

partai politik manapun. Intinya secara organisatoris NU tidak terikat dengan partai politik tetapi secara perseorangan boleh melakukan praktik politik untuk mendukung salah satu partai yang sesuai. Misalnya saja dalam soal perangkapan jabatan, Mukhtamar menyerukan: Untuk tujuan efisiensi dan efektivitas organisasi, maka kepengurusan di lingkungan Nahdlatul Ulama tidak dirangkap dengan kepengurusan harian organisasi politik manapun.

Meskipun sudah ada larangan perangkapan jabatan dalam NU dan partai politik dalam bentuk Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan PBNU No. 01/PBNU/I-1985. Tetap saja banyak tokoh elit NU yang tetap duduk di PPP seperti, H. Imron Rosadi, H. Imam Sofwan, Kiai Syansur Badawi dan tokoh-tokoh lainnya. Hal ini menandakan bahwa syahwat politik warga NU masih kuat meski sudah ada “Rambu-rambu” tentang Khittah NU 1926. Ketika NU dalam upaya pemantapan Khittah NU dan mengatasi permasalahan yang timbul setelah adanya Khittah NU, muncul pula gagasan agar NU kembali berpolitik praktis, gagasan tersebut dikemukakan oleh H. Mahbub Djunaidi yang lebih dikenal dengan istilah “Khittah Plus”. Isu ini muncul menjelang dilaksanakannya Munas Alim Ulama di pondok pesantren Ihya’ Ulummudin Kesugihan, Cilacap, 15-18 Nopember 1987.¹³

Ide yang dilontarkan Mahbub merupakan ketidaksetujuan terhadap hasil Mukhtamar NU ke 27 di Situbondo tentang kembali ke Khittah dan meninggalkan segala macam politik praktis. Pada prinsipnya H. Mahbub djunaidi menginginkan adanya koreksi terhadap hasil-hasil Mukhtamar NU di Situbondo tahun 1984, yang memutuskan kembalinya NU ke Khittah 1926, berarti melepaskan diri dari urusan politik praktis dan hanya mengkhususkan diri sebagai organisasi sosial keagamaan. Kacung marijan dalam bukunya menyebutkan dasar pikiran Mahbub adalah karena NU memiliki anggota yang relatif besar, sekitar 20 juta. Karena itu semestinya NU tidak bisa berdiri di luar pagar dan cukup terbatas dengan hanya tukang memberi suara saja. Dengan anggota yang banyak dan politisi NU yang sudah memiliki banyak pengalaman memungkinkan NU untuk kembali menjadi partai politik atau

¹³ Abdul Chalik, *Nahdlatul Ulama dan Geopolitik Perubahan dan Kesenambungan*, (Yogyakarta: Pital, 2011),h.88

setidaknya mendukung salah satu partai yang bisa menampung aspirasi warga NU.¹⁴

Mahbub Djunaedi mengungkapkan idenya tentang Khittah Plus tersebut dalam majalah yang isinya sebagai berikut:

“Apa pikiran NU kembali jadi partai itu sebuah penyimpangan mendasar dari Khittah 1926? Tidak perlu begitu. Taruhlah sekadar “Khittah Plus”. Toh asal mula Khittah tak lebih dan tak kurang dari kekecewaan terhadap pimpinan NU periode sebelum Muktamar situbondo yang dianggap mengabaikan urusan pendidikan dan sosial yang ditambah dengan rasa sakithati terhadap perlakuan PPP”¹⁵

Khittah Plus merupakan pemikiran yang kontroversial dikalangan NU. Pemikiran dari Mahbub Djunaedi ini berusaha ditentang oleh beberapa ulama seperti KH. Ahmad Shiddiq dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) karena akan mempengaruhi proses kembalinya NU ke Khittah NU 1926. Khittah Plus muncul sebagai pewarna dari perjalanan panjang NU dalam urusan politik. Karena kurun waktu yang panjang pula objektifitas pemikiran tentang Khittah Plus malah sering digunakan dalam urusan politik warga NU.¹⁶

Mahbub Djunaedi sadar bahwa mengembalikan NU menjadi partai politik memang sulit, apalagi dengan adanya benturan dengan para kiai. Tetapi, Mahbub yakin sesuatu yang sulit belum tentu Mustahil untuk terjadi dengan melihat perkembangan sistem politik di Indonesia. Karena ketika NU tidak mengambil sikap antara berhenti dari politik praktis secara organisatoris atau sebaliknya NU akan dijadikan tarik ulur untuk menjulang suara bagi partai yang ikut dalam pemilu,

Lebih lanjut Mahbub menjelaskan dalam majalah Tempo bahwa keputusan Khittah NU tidak selamanya bersifat objektif dan memiliki sifat dinamis, yang isinya sebagai berikut:

¹⁴ Kacung Marijan, *Demokrasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, (Pustaka: Eureka 2006). h, 315

¹⁵ Mahbub Djunaedi, *Kolom Demi Kolom*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986),h.201

¹⁶ Evi Vivit Puspitasari *Mahbub Djunaedi: Study Tentang Peranannya dalam Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia pada Tahun 1960- 1970*, (Bandung: PT. Miza 2011)

Apa yang objektif benar diputuskan Muktamar Situbondo tahun 1984 belum tentu objektif benar untuk selama-lamanya? Bukankah mobilitas masyarakat perlu diperhitungkan? Bukankah *Status Quo* sesuatu yang tidak permanen? Bilamana kondisi obyektif berubah, bukankah boleh-boleh saja NU sendiri melakukan perubahan terhadap pendapatnya sendiri yang pernah dikeluarkan? Bukankah di bidang hukum ada *Qoul Qodim* dan *Qoul Jadid*? Apa bukan begitu itu yang namanya dinamis?

Mahbub membandingkan keadaan pasca-Khittah NU dengan era tahun 1960-an dan 1970-an, ketika NU masih berdiri menjadi partai. Massa NU begitu besar, menguasai dimana-mana, keanggotaan Nu tidak hanya terdiri dari kaum Ulama saja, tetapi juga meliputi para guru, pejabat pemerintahan, nelayan, seniman, bahkan olahragawan. Kesemuanya itu membuat barisan Nahdlatul Ulama menjadi sangat panjang dengan medan perjuangan yang otomatis menjadi sangat luas. Menurut Mahbub, meskipun NU berbentuk partai politik, urusan-urusan seperti pendidikan (*Maarif*), sosial (*Mabarrot*), dakwah dan muammalah tetap memperoleh porsi perhatian yang tak kalah besar. Berlangsungnya Konbes Cilacap tahun 1987, Khittah Plus merupakan topik utama dalam pembahasan. Khittah Plus sendiri sebenarnya mendapatkan banyak dukungan dari para politisi dan tokoh muda NU yang menginginkan sebuah kejayaan sewaktu menjadi partai politik dan keinginan untuk bisa berpartisipasi dalam pemerintahan.¹⁷

Selain pembahasan tentang Khittah Plus NU adapula pembahasan untuk menggulingkan kepemimpinan Abdurrahman Wahid dengan digantikan Yusuf Hasyim. Politisi NU yang mendukung Khittah Plus atau Politisasi NU menganggap ketika Abdurrahman Wahid lengser akan membawa NU kembali ke jalur politik dan bahkan akan menjadi partai politik. Upaya menggulingkan ini dilakukan oleh para politisi NU dengan berbagai alasan terutama masalah model kepemimpinan dan usia yang terlalu muda untuk memimpin NU.

Upaya untuk menggulingkan Abdurrahman Wahid dalam Konbes Cilacap tidak berhasil karena memang tidak dibenarkan dalam AD/ART. Dukungan dari

¹⁷ Farhan, *Mahbub Djunaidi: Aktivistik Politik Nahdlatul 'ulama*, (Jakarta: PT. Gramedia 2008), h.55

Rais Aam PBNU KH. Achmad Siddiq juga sangat berpengaruh karena berhasil meyakinkan warga NU bahwa Abdurrahman Wahid masih bisa dan mampu untuk terus memimpin NU. KH. Achmad Shiddiq juga berhasil menggagalkan politisasi NU (keinginan untuk terus menggeluti urusan politik) dengan tetap konsisten dengan keputusan muktamar Situbondo.¹⁸

KH. Achmad Siddiq beserta orang-orang yang setuju dengan “depolitisasi NU (setuju NU melepaskan diri dari kegiatan politik) telah berhasil menggagalkan upaya kelompok yang menginginkan politisasi NU, kelompok depolitisasi NU bertekad bulat untuk mengamankan keputusan Muktamar Situbondo dan tetap mempertahankan Abdurrahman sebagai Ketua Umum PBNU.

Kharisma yang dimiliki KH. Achmad Siddiq sebagai Rais Aam PBNU dan Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum PBNU sekaligus cucu dari pendiri NU sangat luar biasa dengan berhasil mempertahankan Khittah NU 1926. Meski sempat memanas akhirnya keinginan Mahbub untuk menjadikan NU sebagai partai politik harus gugur. Selain karena berbenturan terhadap para tokoh NU sendiri pemikiran Mahbub tersebut juga berbenturan dengan undang-undang partai politik yang hanya membolehkan dua partai dan Golkar.¹⁹

Akhirnya dalam konbes itu juga ditegaskan, dengan adanya keputusan itu PBNU menganggap selesai persoalan perbedaan pandangan yang ada. Selanjutnya dalam melaksanakan tanggung jawabnya, PBNU akan selalu berpedoman kepada keputusan-keputusan formal organisasi sebagaimana dihasilkan Muktamar NU 1984 dan Munas/Konbes NU 1987. Meskipun demikian, setelah berakhirnya Konbes Cilacap, tidak ada perasaan benci satu dengan yang lainnya. Abdurrahman Wahid menghargai pendapat Mahbub dan menyadari terkait perbedaan pendapat yang muncul. Akhirnya keputusan untuk tetap mempertahankan hasil Muktamar Situbondo dapat diterima dengan lapang dada oleh masyarakat NU tanpa adanya perpecahan.²⁰

¹⁸ Chalik, Abdul. *Nahdlatul Ulama dan Geopolitik Perubahan dan Kesenambungan*, (Yogyakarta: Pital, 2011),h.70

¹⁹ Prafania Rhinta Fatin, *Pertisipasi Politik Kiyai, Study Kasus Keterlibatan Kiyai Demyathi Romly Dari PPP Ke Partai Golkar*, (Surabaya. KDRD, 2013),h.39

²⁰Prafania Rhinta Fatin, *Pertisipasi Politik Kiyai, Study Kasus Keterlibatan Kiyai Demyathi Romly Dari PPP Ke Partai Golkar*,..... .h.50

a. Proses Khittah Plus dalam Tubuh NU

Perjalanan NU memang tidak pernah bisa dipisahkan dari politik. Mulai dari awal kelahiran NU sampai saat ini. Politik bagi warga NU merupakan sebuah tradisi yang sulit untuk dihilangkan. Hal itu karena dari awal NU yang dianggap dari kalangan tradisionalis dan berangkat dari pesantren yang dianggap hanya mampu sebagai “guru ngaji”, NU ingin membuktikan bahwa NU mampu untuk ikut berpolitik dan agar tetap diakui keberadaannya oleh pemerintah. Bahkan tokoh penting dalam jajaran NU, KH. Wahab Hasbullah mempunyai pendirian bahwa melalui politik bisa melindungi dan menjamin baik kepentingan NU maupun umat Islam pada umumnya.²¹

Setelah NU melaksanakan Mukhtamar ke-27 disitubondo yang menghasilkan keputusan NU kembali ke Khittah 1926 merupakan langkah awal NU untuk lepas dari politik praktis yang pernah digeluti NU baik sebagai partai NU maupun di PPP. Berselang tiga tahun, tepatnya pada Konbes NU di Cilacap tahun 1987 muncul kembali pemikiran untuk NU kembali menjadi partai politik kembali, pemikiran ini muncul dari Mahbub Djunaedi yang sering disebut dengan Khittah Plus. Meskipun bisa dihalang-halangi oleh para kiai yang tetap menginginkan kembalinya NU ke Khittah 1926 dan berhasil mempertahankan keputusan Khittah NU 1926. Tetapi pemikiran Mahbub Djunaedi mempunyai dampak yang besar terhadap NU.²²

b. Penegasan Identitas NU Pasca-Khittah 1926

Pasca-Khittah NU, muncul dua kubu yang saling bertentangan antara kelompok yang mendukung Khittah 1926 dan kubu politisi NU yang menginginkan NU tetap menjadi partai politik sendiri. NU yang menyatakan kenetralan politik terhadap partai politik manapun ternyata tidak terbukti. Aksi pengembosan di PPP dan menguntungkan partai Golkar dengan fatwa haram mencoblos PPP merupakan

²¹ Thoha Hamim, *Islam dan NU di Bawah Tekanan Problematika Kontemporer*, (Surabaya: Diantama 2004),h.29

²² Thoha Hamim, *Islam dan NU di Bawah Tekanan Problematika Kontemporer.....*h.33

keterlibatan para Kiai NU yang masih menaruh dendam terhadap PPP khususnya kepada Naro.²³

Terjadinya perpecahan dalam NU yang terjadi membuat para pimpinan NU merasa terganggu dengan upaya tarik menarik terhadap makna Khittah. Pemahaman politik warga NU agaknya telah mengalami redefinisi, kalau sebelumnya lebih menjurus kepada keterlibatan secara organisatoris, didalam *power-game*, maka setelah kembali ke Khittah 1926 secara konsepsional politik NU lebih diartikan sebagai keterlibatan organisasi ini dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.²⁴

Upaya untuk mempertegas identitas NU pasca-Khittah dan upaya menghentikan tarik menarik antara kedua kubu maka perlu adanya pedoman bagi warga NU untuk menggunakan hak-haknya dalam berpolitik yang dirumuskan pada Muktmart ke-8 di Krapyak, Yogyakarta tahun 1989.²⁵ Yang isinya adalah:

1. Berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan dunia dan kehidupan di akhirat.
3. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.
4. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika dan budaya yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa,

²³ Chairul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, (Surabaya: Bisma Satu 1999), h.50

²⁴ Chairul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*,h.53

²⁵ Sumber: <https://www.nu.or.id/post/read/79490/perjuangan-nu-kembali-ke-khittah-1926>

- berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran murni dan moral agama, konstitusional, adil sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama.
 6. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperoleh konsensus nasional, dan dilakukan sesuai dengan *akhlakqul karimah* sebagai pengalaman sejarah Islam *Ahlussunah Waljama'ah*.
 7. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalil apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.
 8. Perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, *Tawadlu'* dan saling menghargai satu sama lain, sehingga di dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuandi lingkungan Nahdlatul Ulama.
 9. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.²⁶

Pedoman berpolitik yang disebutkan di atas memiliki arti bahwa tidak ada batasan bagi warga NU untuk berpolitik, karena dengan sikap netral akan memperluas jangkauan politik NU dan bebas untuk memilih dan masuk ke partai dalam pemilu yang dilaksanakan tanpa harus menjadi partai politik.

²⁶ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Statuten Perkoempulan nahdlatuol oelama 1926* (Surabaya :PBNU 1930).h,40

c. Peluang Politisi NU untuk Tetap Berpolitik Praktis

Kebebasan warga NU dalam memilih dan masuk ke dalam partai politik, dan bahkan mendukung warganya aktif dalam organisasi politik membuat perpecahan dalam tubuh NU. Mahbub Djunaedi yang mempunyai gagasan Khittah Plus atau ingin menjadikan NU sebagai partai politik adalah sebagai satu-satunya aspirasi bagi warga NU.²⁷

Artikulasi Khittah NU 1926 yang melarang warga NU untuk terlibat politik praktis secara organisatoris ternyata tidak sesuai dengan konsep. Pertama, masuknya KH. Abdurrahman Wahid yang menjadi MPR dan ketua umum PBNU dan Slamet Effendi Yusuf yang menjadi Departemen Pemuda DPP Golkar padahal ia adalah ketua GP-Ansor. Kedua, pada Mukhtamar PPP ke-2 berhasil menggulingkan Naro mengisi posisi strategis yakni H. Matori Abdul Djalil menjadi Sekjen dan beberapa politisi NU lainnya yang menjadi anggota.²⁸

Dengan banyaknya tokoh NU yang masuk kembali dalam jajaran PPP ada indikasi bahwa PPP akan menjalin hubungan lagi dengan NU dan beberapa kali melakukan rekonsiliasi agar NU bisa mendukung PPP dalam pemilu 1992. Dalam hal ini, keterlibatan tokoh NU dalam melaksanakan politik masih menggunakan simbol NU yang dalam semboyan politik NU. “NU tidak ke mana-mana tapi NU ada di mana-mana”, sudah menyalahi aturan. Geliat politik NU dalam PPP terus berlanjut pada Mukhtamar PPP tahun 1994. Pada Mukhtamar tersebut sejumlah tokoh NU menyatakan dengan tegas ingin mengambil alih kepemimpinan di PPP. NU yang sudah terlepas dari PPP sejak Mukhtamar ke-27 di Situbondo malah dengan getol dan semangat untuk mengisi formatur kepengurusan PPP dengan orang-orang NU.²⁹

Secara sederhana ada dua faktor yang menjadi alasan kenapa NU tergoda untuk tampil ke arena politik. *pertama* menguatnya “Formalisme” di kalangan pergerakan Islam. Bagi NU pendukung Khittah, formalisme pandangan yang

²⁷ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: lajnah bahtsul masail 1926-1999*, (Yogyakarta: LKIS 2004),h.201

²⁸ Sjadzili, Khomami Zada, Fawaid, *Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, (Jakarta: Kompas 2010),h.210

²⁹ Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, (Bandung: Remadja Rosda Karya, 2000),h.78

menganggap bahwa golongan Islam harus mempunyai wakil resmi dalam struktur politik dalam kepolitikan Islam adalah suatu *Set-back*. NU tampaknya prihatin dengan kecenderungan tersebut. *Kedua* sebagai organisasi masa Islam yang merasa pernah tampil dengan peringkat kedua pada pemilu 1971, NU tampaknya merasa “ditinggalkan” dalam pengelolaan isu di sekitar relasi Islam dan negara.³⁰

Dengan adanya faktor tersebut menandakan bahwa memperjuangkan umat islam dalam jalur politik harus mempunyai wakil dalam pemerintahan halserupa juga yang menjadikan landasan berpikir Mahbub Djunaidi dalam gagasannya mengenai Khittah Plus yang beranggapan bahwa dengan berpolitik adalah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan.

³⁰ Sjadzili, Khomami Zada, Fawaid, *Nahdlatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*,.....,h.115

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan hasil penelitian, dapat dipaparkan bahwa kesimpulan dalam penelitian tentang Pemikiran Politik Mahbub Djunaidi yang melatar belakang pemikiran mahbub djunaidi dalam politik, jurnalis dan Kritik Mahbub Djunaidi di masa orde baru adalah:

a. Politikus

Minat Mahbub Djunaidi di bidang politik dan keorganisasian sudah muncul ketika ia menginjak remaja. Ketika berusia 19 tahun, ia menjabat Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) dan anggota Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kariernya dalam organisasi terus meningkat dengan keberhasilan ia menjabat Ketua Umum Pemuda dan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tahun 1960-1967, dan Ketua Gerakan Pemuda Ansor. Sebagai puncak kariernya, Mahbub Djunaidi diangkat menjadi Wakil Sekjen Nahdlatul Ulama (NU) dan Wakil Ketua I PBNU periode 1970-1979 dan 1984-1989. Selain itu, partai NU juga menunjuk Mahbub Djunaidi sebagai wakil di DPR periode 1977-1982. Aktif dalam bidang politik dan keorganisasian, Mahbub Djunaidi juga memiliki karier dalam bidang jurnalistik. Karirnya dalam bidang jurnalistik itu makin berkembang setelah ia menjabat Pemimpin Redaksi Duta Masyarakat 1960-1970.

Sepanjang perjalanan hidupnya, Mahbub Djunaidi sering melontarkan gagasan- gagasannya terkait dengan demokrasi di Indonesia. Menurutnya proses demokratisasi di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu gagasannya secara tertulis berjudul *Demokrasi: Martabat dan Ongkosnya* yang dimuat di koran Tempo pada tahun 1972. Potret demokrasi bagi Mahbub dalam tulisan tersebut, terlembagakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi dari rakyat sangat mewah hidupnya karena dalam setiap aktivitasnya dibiayai dan difasilitasi oleh anggaran negara, sehingga tidak menutup kemungkinan anggaran negara habis hanya dipakai untuk membayar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Persoalan tersebut ditanggapi secara tegas oleh Mahbub dan dikatakan bahwa demokrasi telah dibajak oleh segelintir orang saja. Sedangkan

idealnya anggaran negara harus dialokasikan untuk kepentingan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perjuangan Mahbub dalam membuka “kran” kebebasan ruang demokratisasi di Indonesia berujung pemenjaraan pada tahun 1978, karena Mahbub mengkritik keras sistem demokrasi yang tengah dijalankan oleh pemerintah Orde Baru yang sangat bertentangan dengan demokrasi. Mahbub Djunaidi juga terlibat di politik elektoral di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dicalonkan dari Timur Leste, dan sering keluar masuk kampus untuk mengisi dialog dan diskusi mahasiswa.

b. Jurnalis

Mahbub Djunaidi lahir dari keluarga yang juga aktif dibidang politik. Mahbub Djunaidi adalah anak pertama dari 13 bersaudara pasangan dari H. Djunaidi dan ibu Muchsinati. Ayahnya merupakan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang pernah menjadi anggota DPR hasil pemilu tahun 1955. Ayahnya juga sebagai kepala biro peradilan pada kementerian agama yang setiap awal bulan Ramadhan dan malam Idul Fitri mengumumkan hasil rukyah melalui radio.

Mahbub Djunaidi yang lahir pada saat Indonesia masih dalam masa penjajahan harus ikut merasakan kesengsaraan akibat kebijakan-kebijakan Belanda. Akibatnya, Mahbub harus ikut beberapa kali pindah dari Jakarta ke Solo karena adanya pertempuran fisik antara Belanda dan para pejuang Indonesia. Mahbub menghabiskan masa kecilnya di kampung Kauman Solo, beliau bergaul dengan anak-anak kampung dan bahkan sering bermain bola dengan raja Solo.

Mahbub Djunaidi memiliki hobi menulis, kegemarannya menulis sudah di asah ketika beliau masih kecil, beliau diperkenalkan oleh gurunya karya-karya modern seperti karyanya Sutan Takdir Alisjahbana, Karl Mark dll. Kegemarannya menulis terus dikembangkan sampai pada akhirnya beliau menjadi seorang penulis dengan ciri khas tersendiri. Banyak karya-karya sastra yang dihasilkan oleh Mahbub Djunaidi. Mahbub pernah mengaku lebih menyukai sastra daripada jurnalistik. Dalam urusan menulis, beliau pernah berstatment bahwa “*saya akan terus menulis dan terus menulis hingga saya tak mampu lagi menulis*”. Dari ungkapan Mahbub tersebut menunjukkan sikap yang sangat tegas dalam urusan tulis

menulis. Dengan tulisan beliau yang mempunyai gaya khas yang tidak dimiliki oleh penulislain itulah beliau mendapat julukan “Sang Pendekar Pena”.

c. Kritik Mahbub Djunaidi di Masa Orde baru

Mengkritik demokrasi di Indonesia, di antaranya sistem otoriter dan represif yang dipraktekkan oleh Orde Baru, serta korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Potret demokrasi bagi Mahbub Djunaidi, terlembagakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi dari rakyat sangat mewah hidupnya karena dalam setiap aktivitasnya dibiayai dan difasilitasi oleh anggaran negara, sehingga tidak menutup kemungkinan anggaran negara habis hanya dipakai untuk membayar Dewan Perwakilan rakyat (DPR) saja. Oleh karenanya, Mahbub Djunaidi tegas mengatakan bahwa demokrasi telah dibajak oleh segelintir orang saja. Sedangkan idealnya, anggaran negara harus dialokasikan dan diperuntukkan atas kepentingan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Konstruksi sosial-politik pemikiran Mahbub Djunadi dapat digambarkan melalui proses *eksternalisasi*, *obyektivasi*, dan *internalisasi*.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini diharapkan dapat terus dikoreksi untuk diperbaiki dan dikembangkan. Kepada para pembaca isi penelitian ini mudah-mudahan menjadi ilmu pengetahuan yang berguna dan referensi untuk dapat di kembangkan dalam penelitian selanjutnya antara lain yaitu:

- a. Menjadi bahan atau referensi dalam upaya mengangkat dan membahas kajian Pemikiran Politik Islam.
- b. Sebagai bahan untuk siapa saja yang tertarik melakukan penelitian yang berkaitan tentang Mahbub Djunaidi.
- c. Penelitian ini dapat berguna dalam menambah diskursus terkait pemikiran demokratisasi di Orde Baru yang secara spesifik dikaitkan dengan pemikiran politik Mahbub Djunaidi.

Akhirul kalam, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna; respon intelektual Muslim Indonesia terhadap konsep Demokrasi 1966-1930*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999).
- Abdullah, Qadaruddin, Muhammad, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (IKAPI: Qiara Media Cek. Peratama 2019)
- Al-Brebesy, Ma'mun Murod, *Menyingkap Pemikiran Politik Gusdur dan Amien Rais tentang Negara*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999).
- Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2006).
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Meluruskan Dikotomi Agama Dan Politik*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008).
- Anwar Khoirul dan Vina Salviana, *Perilaku Partai Politik. Studi Partai Politik dalam Kampanye dan Kecenderungan Pemilih Pada Pemilu 2004*, (Malang: UMM Press, 2006).
- As'ad, Ali, Said, *Ideologi Gerakan Pasca Repormasi: Gerakan-Gerakan Sosial Politik dalam Tinjauan Ideologis*, (Jakarta: LP3ES, 2012).
- Ashidiqi, Hasby, *Islam dan Politik Bernegara*, (Semarang: PT Bina Ilmu, 2002).
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, Muhammad, *Islam dan Politik Bernegara*, Cet 2. (Semarang: PT. Pustaka Rizki, 2002).
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 1988).
- Azhar, Anas, Anang, *Komunikasi Politik untuk Pencitraan*, (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2017).
- Azyumardi, Azra, *Pergolakan Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1996).
- Baker, Anton dan Zubair, Charis, Achmad, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta. Kanisius, 1990).
- Bakhtiar, Effendi, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998).
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2003).

- Budihardjo, Miriam, *Dasar-dasar ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1999).
- Bungin, Burhan, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta kritik terhadap Peter L Berger & Thomas Luckmann*. (Jakarta: Kencana, 2008).
- Dede, Rosyada, dkk, *.Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. (Jakarta. ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003).
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Study Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982).
- Djailani, Abdul, Qodir, *Peran Ulama dan Santri dalam perjuangan politik islam di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1994).
- Djamas, Nurhayati, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*, (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2008).
- Djunaidi, Mahbub, *Asal Usul*, (Yogyakarta: Ircisod, 1996).
- Djunaidi, Mahbub, *Dari Hari ke Hari*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1975).
- Djunaidi, Mahbub, *Kolom Demi Kolom*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986).
- Djunaidi, Mahbub, *Politik Tingkat Tinggi Kampus*, (Malang. Literasi Nusantara, 2017).
- Evi Vivit Puspitasari Mahbub Djunaidi: *Study Tentang Peranannya dalam Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia pada Tahun 1960- 1970*”, (Bandung: PT. Miza 2011)
- Fachruddin, Fuad M, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1988).
- Farhan, Mahbub Djunaidi: *Aktivis Politik Nahdlatul ‘ulama*, (Jakarta: PT. Gramedia 2008)
- Fatin, Rhinta, Prafania, *Pertisipasi Politik Kiyai, Study Kasus Keterlibatan Kiyai Demyathi Romly Dari PPP Ke Partai Golkar*, (Surabaya. KDRD, 2013).
- Fauzan, Alfas, *PMII dalam Simpul-Simpul Sejarah Perjuangan*, (Jakarta: PB PMII, 2015)
- Feillard, Andree, *NU Vis – a – Vis Negara*, (Yogyakarta: Basabasi, 2017).

- Fernando, baez, *Penghancuran Buku dari Masa ke Masa*, (Tangerang Selatan: CV Marjin Kiri, 2013).
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).d
- Ghani, Soelistyawati, Ismail, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- Ghofur, Abdul, *Demokratisasi Dan Prospek Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Harahap, Syahrin *Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002).
- Harahap, Idris, Mardian, *Ulama dan Politik*, (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2020).
- Harahap, Syahrin *Metodologi Studi Tokoh dalam Pemikiran Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2011).
- Hermawan, Muh, Ibnu, Nurdin, *Sang Pujangah telah pergi Harian* (Republika Jum'at 29 juli 2005)
- Hidayat, Komarudin, dan Haryono, M, Yudhie, *Manuver Politik Ulama*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2004).
- Idi, Subandi, Ibrahim, Kuntowijoyo, *Budayawan Profetik, Pikiran Rakyat*, (Kompas: Selasa 01 Maret 2005).
- Ilham, Mohammad, *Pemberdayaan Politik Santri Pondok Pesantren Sidosermo Pada Pilwali 2005 Di Surabaya Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, (Surabaya: SDPF, 2008).
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).
- Isfandiari, Iwan Rasta, *Bung: Memoar Tentang Mahbub Djunaidi*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017).
- Ismail Faishal, *NU Gusdurisme dan Politik Kiai*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999).
- Ismail, Nurdin *Metodologi penelitian sosial*, (Surabaya: PT. Media Sahabat 2019)
- Katimin, *Politik Islam: Studi Tentang Azas, Pemikiran dan Praktek dalam Sejarah Politik Umat Islam*, (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2017).

- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1983).
- Koesnardi, Moh, dan Saragih, Bintan R. *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988).
- Kristanto, *Mahbub Djunaidi: Seniman Politik dari Kalangan NU Modern*. (Jakarta Selatan: Pustaka Indonesia Satu, 2001).
- Lubis, Saiful, Akhyar, *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007).
- Maarif, Ahmad Syafii, *Nasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: Perpustakaan Yayasan Hatta, 1999).
- Madjid, Nurcholis, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat, Kolom-Kolom di Tabloid Tekad*. (Jakarta: Pramadina, 1999).
- Mahjuddin, Anas, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, (Bandung: Pustaka Perpustakaan Salman, 1933).
- Marijan, Kacung *Demokrasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, (Pustaka: Eureka 2006).
- Martin, Bruinessen, Van, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa*, (Yogyakarta: LKIS, 1994).
- Martokoesomo, Priyatno, H, *Spiritual Thinking*, Cet.1. (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2000).
- Moh, Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. (Jakarta. PT Rineka Cipta, 2003).
- Muhammad Iqbal, Amin Husen Nasution, *Pemikiran Politik Islam; dari Masa Klasik Hingga Masa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2013).
- Muhammad Sulhanuddin *Mengakrabin Kematian*, (Suara Merdeka, 26-11-2007).
- Muhammad Yamin, *6000 Tahun Sang Merah Putih*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2017).
- Muhammad, Fajrul, Falaakh, *Citra Diri PMII*, (Yogyakarta; Yayasan Putra Nusantara, 1988)

- Muhtadi, Asep Saeful, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*, (Jakarta: LP3eS, 2004).
- Munawir Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997).
- Nawawi Ismail, *Politik Dalam Perspektif Islam "Kajian Fiqh Politik Syar'i Dalam Aplikasi Kehidupan Politik dan Bernegara"*, (Surabaya: Jurnal al-Daulah Vol. 01 Nomor 01, 2011).
- Nimmo, *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*, (Bandung: Remadja Rosda Karya, 2000).
- Noer Deliar, *Partai Islam di pentas nasional*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti 1987).
- Noer Deliar, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1986).
- Noor, Agus *Tokoh yang Menghilang dalam Cerpen* (Kompas: Minggu, 24 September 2006)
- Nottingham Elisabeth, *Agama dan Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Nur Aisah Simamora, *Tafsir Ayat-Ayat Siyassh*, (Diktat: Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2016).
- Patria Nezar, *Negara dan Hegemoni*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Permono Sjechul Hadi, *Islam dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan*, (Surabaya: CV. AULIA, 2004).
- Poloma, M. Margaret. *Sosiologi Kontemporer*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Pulungan J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997).
- Qodir Zully, *Islam Syariah Vis-A-Vis Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Rais Amien, *Hubungan Antara Politik dan Dakwah*, (Jakarta: Mujahid Press, 2004).
- Rasyid Hamdan, *Bimbingan Ulama; Kepada Umara dan Umat*, (Jakarta: Pustaka Beta, 2007).
- Riza, Faisal, *Politik Urang Banjar*, (Pondok Petir Depok: Aksara Pustaka, 2010)

- Rofik Muhammad, *Konstruksi Sosial Dakwah Multidimensional KH. Abdul Ghofur Paciran Lamongan Jawa Timur*, (Surabaya: PJLT, 2011).
- Sa'diyah Nailis, *Partisipasi Politik Pondok Pesantren Sunan Drajat Dalam Pemilihan Bupati Lamongan Tahun 2010*, (Surabaya: PBLT, 2011).
- Sadzali Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1995).
- Salim Abd Muim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).
- Samsuddin Rapung, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013).
- Soebiantoro, *Pengantar ilmu politik*, (Purwokerto: Unsoed 1998).
- Soeleiman Fadeli dan Mohammad Subhan. *Antologi NU, Sejarah-istilah, Amaliah-Uswah*. (Surabaya: Khalista, 2007).
- Suhelmi Ahmad, *Pemikiran politik barat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Sularta, *Soekarno dalam dialog dengan sejarah Soekarno seratus tahun*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2001).
- Suprayogo Imam, *Kyai dan Politik Membaca Citra Politik*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007).
- Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 1999).
- Syafii Inu Kencana, *Ilmu Politik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Syamsudin Nazarudin, *Soekarno pemikiran politik kenyataan dan praktek*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1988).
- Tahqiq Nanang, *Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Thaib Lukman, *Politik Menurut Perspektif Islam*, (Malaysia: Synergymate Sdn. Bhd, 1998).
- Thoha Zainal Arifin, *Kenyelenehan Gusdur*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001).
- Walid Muhammad, *Teologi Politik*, (Malang: UIN Malang Press, 2009).
- Zaidan Abdul Karim, *Pemilu dan Parpol dalam Perspektif Syariah*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2003).